

**RISALAH**  
**RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN**  
**DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN**  
**DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

-----  
**(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2015-2016  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Panja  
Hari/tanggal : Jum'at 22 Januari 2016  
Waktu : Pukul 10.05 s.d. 22.40 WIB  
Acara : Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

**PIMPINAN RAPAT (DR. BENNY KABUR HARMAN, SH):**

**Selamat pagi dan salam sejahtera,**

**Bapak dan Ibu Anggota panja yang kami hormati,  
Dirjen Perundang-undangan dan seluruh jajarannya dan seluruh Pemerintah.**

Sesuai dengan kesepakatan kita tadi malam, rapat kita skors untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk membuat rumusan untuk DIM-DIM yang telah kita sepakati untuk dirumuskan oleh Pemerintah. Maka seijin Bapak dan Ibu sekalian, skors saya cabut dan saya akan membuka rapat ini dan saya nyatakan rapat ini terbuka untuk umum.

**(SKORS DICABUT PUKUL 10.07 WIB)**

Terbuka siapa saja boleh datang ikut tapi tidak boleh ngomong, ngomong ada aturannya. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Dirjen Perundang-undangan dan seluruh tim nya dan kemudian kepada Bapak dan Ibu Anggota panja rancangan Undang-Undang KUHP kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Acara kita pagi ini, kita akan tutup untuk sholat. Kita akan melanjutkan pembahasan DIM dan kita akan istirahat, oleh karena itu kita akan istirahat jam 11.30 ya? 11.20 kita akan sholat.

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik kita kembali kita yang tadi malam. Jadi saya perlu jelaskan lagi untuk bahan dan persepsi yang sama. Jadi sejauh yang kita bahas. Kita DIM-DIM ini, ada DIM yang kita putuskan untuk kita setuju dan kita serahkan kepada timsin, tim bahasa. Ada DIM-DIM yang kita sepakati untuk diserahkan kepada timus, tim

perumus. Ada DIM yang kita minta kepada Pemerintah kesepakatan juga untuk dirumuskan ulang, skemanya, sistematikanya, dan substansinya berdasarkan masukan-masukan yang berkembang di dalam panja. Untuk kemudian dipresentasikan oleh Pemerintah pada rapat berikutnya.

Kemudian yang terakhir ada DIM yang kita pending. Kenapa kita pending sebab ada kemudian pasal-pasal yang kita kemudian bahas dibelakang. Kan begitu Pak, karena soal penting kita pending untuk kita bahas nanti. Antara lain waktu itu soal asas yang ini soal hukum yang hidup di masyarakat, waktu itu kita pending pembahasannya. Silakan fraksi-fraksi nanti membuat formulasi prinsipnya, isinya. Kemudian kepada Pemerintah. Nah ini kita punya cara pembahasan Undang-Undang. Jadi satu DIM dengan yang lain dan satu pasal dengan pasal yang lain, bab yang satu dengan bab yang lain ini saling berhubungan. Oleh karena itu kita harus cermat kita, harus ikut dari awal hanya ikut dari belakang, nah tidak nyambung ini. Ikut dari belakang, didepannya tidak akan nyambung ini.

Jadi Pemerintah saya minta sekali lagi kalau bisa tim nya, benar-benar tim yang solid, tim draftingnya. Tim substansinya kemudian tim bahasanya, kemudian tim sinkronisasi pasal yang satu dengan pasal yang lain itu saja dulu, baru nanti timsin dengan Undang-Undang yang lain. Nah ini yang akan kita bahas di bab dua dan kalau bisa pasal-pasal yang selama ini berserakan dibanyak Undang-Undang. Nanti akan kita sepakati atau tidak akan kita masukkan disini. Tapi kita cukup dulu untuk timsin dalam Undang-Undang KUHP ini dulu. Supaya pasal yang satu tidak bertabrakan dengan pasal yang lain. Apalagi kalau kemudian pasal yang satu bertabrakan dengan pasal yang didepan yang sudah kita sepakati.

Jadi ini untuk menjadi pemahaman kita bersama. Saya memohon Pemerintah kalau memang sudah siap dengan formulasi-formulasinya untuk dapat disampaikan. Tapi kalau belum siap kita lanjutkan dulu. Tapi kita mohon dulu Pemerintah mulai tadi malam ini untuk menyusun ulang. Sebagai pembandingnya kita punya dewan Komisi III itu selalu lengkap ini Pak. Jadi pagi ini kita bahas yang sudah keluar dari ini, dibagikan. Maksudnya dibagi supaya ini dibaca kalau ada kasus lain dan langsung ini diberitahu supaya langsung kita ini, supaya kita tidak salah tangkap atau apa. Kita setuju mekanisme ini. Atau ada yang usul?

Jadi kita sekarang lanjutkan dengan DIM yang ada ini. Lanjutkan yang kemarin kita bahas mengenai penindanaan dan itu satu paket mengenai penindanaan ini. Yang baru didalam rancangan KUHP ini pidana anak-anak saja. Itu nanti kita ambil dalam pidana anak. Jadi kita sepakat begitu mekanismenya ya? jadi kita bahas dulu yang kemarin kita tunda ini mengenai penindanaan saja dan seterusnya itu ya? sedangkan yang sebelum-sebelumnya yang waktu itu kita minta untuk pending kita minta Pemerintah untuk susun ulang. Pemerintah tetap jalankan dan mungkin besok atau minggu depan kita minta Pemerintah untuk mempresentasikan nya. Dalam bayangan saya Pak, Pak Dirjen jadi buku satu ini kalau kita sudah selesai ini nanti, dengan catatan itu kalau Pemerintah sudah siap kita akan ulangi lagi Pemerintah untuk menyisir itu. Sehingga kita liat nyambungnya. Bagaimana kalau begitu mekanismenya. Pak Dossy begitu ya? Pak Dirjen setuju ya? ok.

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik kita lanjutkan dengan DIM yang DIM penindanaan saja ini. Kembali dengan memulai dengan DIM, pidana. Kita tuntaskan saja pidana itu. Kemarin kita pasal 60, bagian kedua itu mengenai pidana supaya kita sistematis. Pidana kalau headingnya ini kan tidak ada masalah. Kemudian DIM 217 pasal 66.

Pasal 66 DIM 218. Nah kita mulai dengan disini kan langsung disebutkan ayat (1) ini pidana pokok terpidana tambahan. Padahal dalam diskusi kita kemarin ini kita masih mempersoalkan apakah perlu pidana pokok, pidana tambahan ini. Kan gitu diskusi nya Pak. Kalau misalnya kita tidak perlu pidana pokok nya ini berarti kata pokoknya ini kita hapus. Tambahnya juga itu kemarin kita harus putuskan itu.

Pak Dossy silakan Pak Dossy. Pasal 66, jadi disini pasal 66 DIM 218.

#### **PEMERINTAH :**

Pasal 66 itu dirumuskan di dalam draft itu ayat (1) pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Kemudian ayat (2) urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana kecuali pidana bagi anak. Kemudian juga dikaitkan dengan pasal 67, itu masalah pidana pokok yang bersifat khusus pidana mati. Itu kira-kira pembahasan kemarin.

Terakhir Prof. Bardah kami persilakan untuk memberikan tanggapan karena kemarin dipersoalkan pidana mati itu dikeluarkan dari pasal 66. Jadi bersifat pidana khusus.

#### **PEMERINTAH (PROF. BARDA) :**

Terima kasih

Kalau diminta untuk menjelaskan mengapa posisi dari pidana mati itu tidak dimasukkan kedalam urutan pidana pokok. Ini sekali lagi karena materi penyusunan ini cukup lama dan saya pun juga tidak bisa mengikuti terus menerus perubahan-perubahan, tapi yang seingat saya saja. Saya bisa menyampaikan sebagai berikut.

Ini hanya model formulasi yang didasarkan kepada pandangan, jadi seperti kita ketahui bersama. Masalah posisi pidana mati sebagai salah satu jenis pidana. Itu sudah cukup lama menjadi masalah pro kontra yang sudah cukup lama. Kemudian di Indonesia sendiri pada tahun-tahun sebelum proses ini disusun, itu ada hasil penelitian yang dilakukan oleh UNDIP bekerjasama dengan kejaksaan agung waktu itu untuk meneliti pidana mati. Yang akhir dari kesimpulannya itu terdiri dari dua pihak. Ada pro dan ada kontra. Namun kebanyakan tetap juga kalau dilihat dari prosentase tetap memiliki pidana mati. Jadi artinya tetap pidana mati, eksistensi pidana mati berdasarkan hasil penelitian itu masih ada. Tapi karena pro dan kontra, terlebih-lebih dikaitkan dengan filosofi kenegaraan kita yang pancasila dan dengan adanya kemanusiaan maka lalu ada pandangan pidana mati itu sebagai pidana pokok jangan ditonjolkan.

Seperti kita ketahui. Untuk pidana penjara saja, kita sudah mengambil sikap merubah pemenjaraan menjadi pidana masyarakat dengan keluarnya Undang-Undang 1995. Disitu jelas sekali banyak filosofi yang berubah. Pandangan klasik yang berorientasi pada perbuatan, yang berorientasi pada pembalasan, penjara itu pemenjaraan untuk membuat orang kapok, sementara kemudian dirubah menjadi masyarakat yang latar belakang orientasinya pada orang. Itu lah yang dikenal dengan ciri pandangan modern. Orientasinya pada orang. Jadi orientasinya pada orang ini didalam pemikiran keilmuan ada yang disebut pidana berorientasi pada individu, dikenal dengan istilah individualisasi pidana. Karena betolak pada individualisasi pidana itulah maka cara pandang terhadap pidana yang sering diidentikan dengan obat makanya muncul istilah remidium, ada istilah ultimum remidium, obat terakhir atau senjata terakhir. Maka pidana sebagai obat itu hendak digunakan seperti seorang dokter yang hendak mengobati penyakit seseorang pasien.

Dokter selalu berpendirian dalam jalan keluar pengobatan terakhir untuk seseorang itu dioperasi itu adalah jalan terakhir. Kiranya orang itu masih dapat diobati dengan jalan-jalan biasa yang normal, sebaiknya jangan mengambil langkah operasi. Jadi operasi ini diidentikan dengan pidana mati. Jadi kalau untuk menolong Pak Bardah yang pada waktu itu kasusnya meninggal ya karena ususnya melilit. Jalan satunya menurut dokter harus dioperasi, dan dipotong sampai dengan... begitu juga dengan pidana mati. Jadi kalau pidana mati dikaitkan dengan usulan karena pidana itu adalah alat untuk mencapai tujuan yang dulu dalam KUHP kita maka itu tidak perlu dirumuskan.

Sementara di dalam KUHP itu dirumuskan, antara lain intinya adalah untuk memperbaiki orang. Apakah hati ini merupakan alat pokok, sarana pokok untuk mencapai tujuan itu. Setelah dianalisis dan didiskusikan tidak. Dia hanya acara akhir bahkan tidak bisa kalau dikatakan untuk memperbaiki. Oleh karena itu lah dilihat sekali lagi ada pandangan yang melihat pro dan kontra dan merupakan salah satu jalan untuk memposisikan pidana mati didalam konsep yang tidak sama dengan pidana mati posisi RPS, lalu di... ini rancangan pidana pokok bersifat usaha. Yang ini pun sebetulnya sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Kondisi Perundang-undangan dalam sekarang ini walaupun pidana mati itu dikatakan dalam RPS nya adalah pidana pokok tetapi didalam realitanya berbagai Undang-Undang ... menggunakan pidana mati sebagai ancaman delik. Hanya delik-delik tertentu yang sifatnya eksepsional yang hanya disediakan untuk diancam pidana mati.

Jadi walaupun tidak ada klausul di dalam hukum selama ini, bahwa pidana mati itu bersifat eksepsional itu realitanya itu bersifat eksepsional. Jadi ini hanya masalah formulanya saja. Jadi sekali lagi perubahan cara memformulasikan bahwa pidana mati itu tetap diakui, tetap dinyatakan sebagai pidana yang bersifat eksepsional, itu hanya untuk sekali lagi jalan keluar untuk mengatasi permasalahan teknis yang ada di kita ini. di masyarakat masih tetap ada pro dan kontra, di filosofi kenegaraan kita masih ada asas kemanusiaan, oleh karena itu lah kalau kita mengambil contoh di kajian-kajian koperasi, jadi sekali lagi dikajian beberapa negara pun bermacam-macam dan akhirnya ada negara yang merumuskannya seperti ini. yaitu mendudukan pidana mati sebagai pidana pokok dengan filosofi dia bersifat eksepsional, begitu saja. Dan sekali lagi kalau itu yang minta dijelaskan, saya kira itu dari saya yang dapat dijelaskan.

Mungkin kalau ada pertanyaan lain?

**PIMPINAN RAPAT :**

Ok sudah? ada tambahan? Jadi ini kan substansi, bersifat substansi yang dijelaskan oleh Prof. Ini tadi sudah bagus dan kalau kita ingin gali lagi nanti akan kita gali dan selanjutnya kita putuskan.

Yang kedua nanti ini sistem sistematikanya kan, gitu ya kan? kalau substansinya ok akan masuk sistematika begitu ya Pak. Nah kemarin itu dalam bayangan kita diskusi panjang di Komisi III. Substansi ini sudah dan lalu kita minta Pemerintah untuk sistematikanya kan begitu Pak. Itu kemarin itu, tapi sudah kita tidak usah ingat lagi itu, kita putuskan saja sekarang teman-teman soal substansi, baru nanti kita pikirkan soal sistematika.

**F-PKS (H. TB. SOENMANDAJA):**

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

**Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua,**

**Pimpinan Anggota panja, sekretariat dan Pemerintah,**

Saya mencatat dengan baik penjelasan terakhir itu. Ada pertanyaan, yang pertama karena memang usaha penindanaan ini semata-mata memang bukan untuk unsur balas dendam. Apakah mungkin susunannya dapat diubah gitu Pak. Jadi tidak yang berat dulu tapi yang ringan dulu kemudian yang berat, misalnya timbul dari denda gitu loh. Baru kemudian penjara itu dibawahnya. Nanti baru kemudian hukuman mati.

Khusus untuk hukuman mati ini Pak Ketua, kami mohon ijin kami berdua dengan prof ini belum konsultasi Pak kita ke DPP dan ini sudah kita bicarakan. Kita di PKS itu ada disamping ada DPP ada dewan syariah pusat kami akan informasikan masalah ini. Apakah memang masih diperlukan ataukah masih ada pandangan lain.

Jadi sementara waktu kita masih mohon ijin untuk dipending dulu.

Terima kasih Pimpinan.

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL):**

Pak Ketua, sedikit. Tadi Prof. Menyebutkan ini adalah sesuatu yang masih pro kontra ditengah-tengah masyarakat dan lalu juga ada pilosopi soal bagaimana kedepan tujuan umum kita dan juga Undang-Undang dasar republik Indonesia tahun 1945 juga banyak menyebut soal hak asasi manusia. Jadi kami berpikir hal ini memang soal pidana mati, apakah kemudian kita masukkan dalam pidana pokok

atau tidak. Barangkali kami meminta waktu agar kemudian kita dapat berkonsultasi seperti yang disampaikan oleh Pak Soemandjaya tadi.

Terima kasih

**PIMPINAN RAPAT :**

Silakan Pak Dossy.

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Terima kasih Pak Ketua.

Tadi saya menanggapi jelas apa yang disampaikan oleh prof bahwa ada perubahan orientasi dari kesadaran kekinian dari pidana mati sebagai pidana pokok yang orientasinya pada alasan dan penyerahan, lalu kemudian pada penindanaan dan kemudian konsepnya adalah pemyarakatan. Itu jelas menggambarkan bahwa yang terakhir itu adalah tujuan. Sedangkan pidana mati tidak ada tujuan, itu kalau kita mau mengambil kesimpulannya.

Yang ingin saya tanyakan pada prof Barda. Sebelum itu saya menangkapnya bahwa pidana mati itu belum diakomodir dalam konsep KUHP yang sedang kita bahas ini. Jadi pidana mati itu dicantumkan dalam pidana mati, hanya soal teknis pencatumannya nanti yang akan dibahas bersama baik dalam sistematika pembahasan maupun nanti substansi penempatan pidana mati.

Nah yang ingin saya tanyakan Prof. Pidana mati dalam konsep pidana pokok yang ditawarkan ini. Pidana mati ini menjadi bagian dari pidana pokok atau pidana pokok yang dikembangkan. Nanti posisinya dalam konsolasi perumusan pidana ini. Itu yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Pak. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, karena ini menyangkut posisi pidana mati ini dimana dalam perumusan KUHP kita.

Demikian Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT :**

Baik, saya rasa ini soal nanti apakah kita setuju atau tidak hukuman mati akan kita putuskan masing-masing fraksi nanti memutuskan. Kemudian yang lebih mendasar tadi adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dossy tadi. Lokusnya pidana mati ini dimana Pak? struktur perumusan norma ini, kan ini yang kita diskusikan ini juga dua hari lalu itu. Itu dimana? Karena kalau kita melihat ayat (l) pasal 66 kemudian pasal 68. Tiba-tiba ditengahnya ini dan pidana mati kan.

Padahal kita sudah kita membaca ini hanya dua jenis hukum pidana. Umumnya pidana pokok dan pidana tambahan. Pertanyaannya pidana mati ini masuk kedalam pidana yang mana? Kelas yang mana, pidana pokok atau pidana tambahan. Itu satu.

Yang kedua, apakah pidana pokok dengan eksepsional klause tadi yang disampaikan oleh Prof. Kalau memang itu maksudnya mungkin lebih tepat kalau dia tetap dimasukkan dalam pidana pokok. Tetapi nanti dibawahnya ada ayat berikutnya yang seperti tadi disampaikan oleh Prof. Bahwa pidana pokok ini adalah pidana yang penerapannya terbatas untuk kasus-kasus tindak pidana tadi. Dengan contoh operasi sesar tadi. Nah ini kalau kita sudah sepakat, kita masuk ke teknis perumusan normanya dengan tadi kita setuju dengan PKS dan kita juga setuju dengan putusan dulu ini. pidana mati itu masuk atau tidak. Tapi kita putuskan dulu kalau nanti disetujui lokusnya dimana. Kalau nanti tidak disetujui kan kita tinggal delete kan begitu Pak. Kita setuju?

### **(RAPAT : SETUJU)**

Kalau kita setuju sekarang kita akan masuk kepada normanya. Ini kan jenis pidana. Saya usulkan setelah pasal 66 itu ada frasa jenis-jenis pidana ada pidana pokok dan pidana tambahan. Kan gitu Pak. Atau jenis-jenis pidana adalah satu pidana pokok seperti diatas. Supaya nyambung dia Pak, teknis merumuskan norma.

Pasal 66 jenis-jenis pidana adalah kenapa tidak diatas dia Pak, kenapa disitu Pak.

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Mungkin kenapa tempatnya tidak disitu. Saya pikir benar tadi jenis, tapi tempatnya sebelumnya itu.

**PIMPINAN RAPAT :**

Ya itu makanya itu tadi diatasnya itu.

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Tadi karena setelah 66, maka mereka mengetiknya dibawah, kalau tadi itu bisa tempatnya bisa 66 min atau 66 5a. Nah dipindah situ saja.

**PIMPINAN RAPAT :**

Jadi begini Pak, jenis-jenis pidana pokok, pidana tambahan. Setelah itu pidana pokok adalah ini, ini dan ini. Pidana tambahan adalah ini, ini dan ini. setelah itu satu satu lagi, ini lazim ini. Ya begitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Jadi tidak ada pidana lain diluar itu. Ya setuju kita itu ya? lalu nanti kita kebawahnya. Kita kan tidak pakai hukuman ya pidana ya? ya prof ya kita kan pakai pidana ya? ya pidana terdiri atas pidana pokok, bolehlah mau jenis atau pidana apa ini pokoknya ada itu dulu.

Jenis pidana terdiri atas, begitu bahasanya ya?

**F-PG (AHMAD ZACKY SIRADJ):**

Ini ada ahli bahasa apakah terdiri dari atas atau dibagi atas.

## **PIMPINAN RAPAT :**

Ya langsung saja ok, langsung saja pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

Ok setuju ya?

## **F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Sebentar ada tambahannya. Jadi sudah masuk pada kategori jenis tadi walaupun sudah menjadi terpilih diatas. Supaya kita konsisten dengan pilihan kita dan supaya kita sesuai dengan yang kita sepakati posisi pidana mati. Itu barangkali disana supaya tata alurnya menjadi tepat itu di c nya ditambahkan juga. Ditambahkan pidana yang bersifat khusus. Kan itu pidana mati, kalau kita membaca konsepnya pidana ini kan dianggap khusus, walaupun khususnya ini saya belum paham khusus itu nanti bagaimana? apakah tidak ada kata lain selain khusus untuk merumuskan ini atasannya. Makanya ini kan belum dijawab oleh Prof. Bardah ketika saya tanyakan pidana mati ini tidak mengandung tujuan penindanaan. Tidak mengandung karena sudah final selesai. Tadi belum terjawab kemudian kita lagi kesini. Yang saya tanyakan Prof. Pidana mati ini bagian dari pidana pokok atau pidana pokok yang dikembangkan. Sehingga memunculkan bersifat khusus. Ini alur pikir yang menurut saya tidak benar. Sehingga nanti ditawarkan sebagai alternatif itu posisinya jelas dalam jenis pidana yang akan dijatuhkan itu.

Kan pidana pokok ini ada lima, pidana penjara, pengawasan, tutupan dan denda atau pekerja sosial. Pidana pokok itu masuk kategori yang mana? Kan diluar pidana pokok. Makanya pertanyaan saya adalah bagian dari pidana pokok atau yang dikembangkan. Kalau yang dikembangkan harus memunculkan harus diberikan tempat didalam struktur jenis. Maksud nya begitu Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

## **PIMPINAN RAPAT :**

Tadi ini yang dimaksudkan oleh Pak Dossy tadi. Kita harus bikin struktur normanya. Jadi ada pidana pokok, ada pidana tambahan dan ada pidana yang untuk mengakomodir tadi pidana mati ini. Lalu C itu saya usulkan pidana khusus seperti yang diusulkan oleh Undang-Undang ini. Jadi kita batasi disitu. Nanti khususnya itu dibelakang itu kita jelaskan. Jadi C itu pidana khusus yang diusulkan dalam Undang-Undang ini. Jadi nanti yang ditentukan dalam Undang-Undang ini Prof. Ini pidana mati ini, ada yang diluar itu. Supaya nanti jangan ada khusus yang lain dan dia bikin lagi. Jadi pidana khusus yang kita maksudkan tadi pidana mati ini. Yang akan kita jelaskan dibawah nanti.

Supaya struktur normanya urutannya sistematikanya. Bagaimana kalau kita rumusannya begini. Tetap kita masuk rumusan dari Prof. Nah kalau nanti misalnya fraksi-fraksi dan Pemerintah sepakat tidak ada pidana khusus tinggal hapus. Dan nanti dibawah yang sekarang ini masuk pasal 67, itu adalah elaborasi dari huruf C ini. Jadi pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang ini adalah pidana mati sebagai



pidana yang bersifat khusus dan ini. Itu maksudnya. Jadi yang diusulkan oleh Pak Dossy hanya struktur perumusan normanya Pak, disini. Tidak merubah substansi yang tadi itu.

Iya prof silakan Prof.

**PEMERINTAH (Prof. BARDAH) :**

Iya terima kasih.

Saya yang sudah cukup melakukan kajian tentang pidana ini dan referensi dari berbagai negara. Itu cukup sulit Pak dan cukup bervariasi. Jadi sebetulnya apa ukuran sebetulnya untuk menyatakan sesuatu itu pidana pokok atau pidana tambahan. Pidana pokok itu arahan, itu sulit sekali. Akhirnya kita sepakat saja lah sudah mengikuti model yang sudah ada. Misalkan begini untuk menyatakan sesuatu itu adalah pidana pokok ukurannya apa? Kalau dulu secara penelurusan-penelusuran filosofio aliran... itu ditujukan kepada pidana itu pada sasaran yang mau di pidana itu orang. Si pelaku. Nah kepentingan pokok, kepentingan dari seseorang itu pertama adalah nyawa. Oleh karena itu pidana mati dimasukkan pidana pokok.

Kepentingan hukum yang kedua adalah kemerdekaan. Oleh karena itu penjara muncul sebagai pidana pokok kedua. Lalu diikuti dengan kurungan. Kepentingan hukum atau status hukum yang khususnya dilindungi adalah harta. Oleh karena itu denda masuk pidana pokok. Yang ini bisa berkembang didalam perkembangan masyarakat. Kalau masyarakat berharap memandang bahwa jabatan itu adalah pokok, kepentingan bakalan menjadi perebutan dia rela mati-matian mempertahankan atau merenggut jabatan bahkan kalau perlu dia akan main uang untuk merebut kekuasaan itu, maka jabatan itu merupakan kepentingan pokok. Bisa kita lihat, jadi dia ada di pidana tambahan untuk penjabutan hak maka itu bisa naik.

Jadi ukuran pokok itu bisa berubah, itu kalau dilihat dari kepentingan dan pidana pokok itu dilihat dari sekarang. Yang kedua bisa kita melihat pokok itu dilihat dari tujuan. Kalau tujuannya begini atau sarananya begini maka pokok. Pokok atau tidak, jadi kalau sarananya lebih ditujukan kepada memperbaiki orang dia tidak pokok. Seolah-olah gitu, jadi pidana mati bukan pokok. Karena seolah-olah ini tadi saya katakan dokter itu untuk mengoperasi ini bukan karena wah orang ini flue, jadi di operasi hidungnya. Jadi tidak begitu, jadi tidak selalu itu digunakan sebagai utama.

Kemudian istilah khusus, itu seperti kita ketahui selama ini kan kalau khusus itu tertentu kan? jadi kalau memang pidana mati itu digunakan untuk delik-delik tertentu saja, yaitu kita tetap bisa mengatakan khusus. Jadi seperti delik dibuka satu, buku dua itu tetap kita bisa mengatakan khusus bahkan delik-delik diluar KUHP itu khusus. Jadi delik tertentu. Delik khusus itu delik tertentu. Jadi tertentu itu bisa kita lihat sebagai delik bentuk perkecualian, tidak menjadi delik umum. Bisa saja mau menggunakan istilah exceptional. Itu yang saya jumpai di rumusan KUHP asing.

Kemudian tentang urutan. Ini juga sangat mengganggu sewaktu kita akan mengurutkan berat ringannya pidana itu. Kalau filosofinya adalah filosofi

pembalasan, filosofi retributif istilahnya di dalam teori. Itu memang yang seolah-olah yang berat dulu lah yang diancamkan lalu kemudian ke ringan. Tapi kalau filosofinya filosofi kemanusiaan dan orientasinya kepada orang harusnya terbalik. Sehingga model formulasi di berbagai negara pun bermacam-macam. Sehingga dimulai dulu ke mati. Ada yang dari berat, eh ringan ke mati. Ringan ke berat, ada yang dari berat ke ringan.

Nah dikita dengan berat diangkat dengan mati atau seumur hidup, atau penjara, atau denda. Seolah-olah denda yang paling ringan. Tapi ada negara yang mendahulukan yang ringan dulu. Diancam dengan pidana denda, diancam dengan pidana kurungan, atau kurungan atau denda, dan seterusnya sampai yang denda. Nah kita ada dimana? Nah terjadilah semacam tukar pikiran. Menganut dua. Artinya begini bahwa sifat hukum pidana sebagai hukum yang dipandang berat itu memang yang bersifat keras. Jadi diistilahkan hukum pidana adalah hukum yang keras. Hukum yang bersifat orang itu rasa takut. Itu harus ada. Nah bertolak dari itu, yang berat yang harus didahulukan supaya orang itu takut. Tetapi secara filosofi ini didalam nya menggunakan hukum pidana nya, azas-azas nya dan filosofinya harus dengan azas kemanusiaan. Oleh karena itulah dimunculkan pidana mati sebagai pidana pokok misalnya begitu itu berkat kekhususan karena ada filosofi kemanusiaan.

Jadi istilahnya hukum pidana adalah hukum yang kejam tapi di dalam penggunaannya harus berkemanusiaan, jadi oleh karena itulah tetap dipertahankan model, sama seperti misalnya jadi filosofi keseimbangan di dalam memberikan ancaman pidana. Jadi ukuran pidana itu diukur dari ukuran objektif dan ukuran subjektif. Ukuran objektifnya adalah perbuatan. Kalau perbuatannya membunuh itu berarti dia melakukan secara objektif adalah delik berat. Oleh karena itulah ancaman pidana dimunculkan misalkan 15 tahun. Tetapi dilihat dari unsur subjektif. Maka rumusan ini harusnya memberi peluang bahwa unsur subjektif diperhatikan. Nah unsur subjektif diperhatikan dengan cara merumuskannya di dalam formulasi hukum pidana itu dengan sistem yang tidak dipastikan.

Jadi sistem perumusan pidana itu ada yang sistem defined atau sistem yang undefined. Sistem defined itu sistem yang pasti. Apabila mencuri itu 5 tahun. Apabila membunuh itu 15 tahun. Itu model yang pasti. Tapi ada yang orang modelnya seperti kita sekarang ini boleh memilih antara yang satu hari sampai maksimal 15 tahun. Ini yang namanya hukum undefined, sistem yang tidak ditentukan. Disitulah nanti hakim bisa bergeser dengan melihat faktor-faktor yang subjektif dari si pelaku. Perbuatannya secara objektif mencuri, sama 5 tahun. Itu ukuran objektif. Orang itu melakukan pembunuhan, ukuran objektifnya 15 tahun. Tapi karena diberikan peluang hakim itu memilih dari satu hari sampai dengan 15 tahun disitu ada azas, apabila begini begini dahulukanlah yang lebih ringan. Misalnya azas nya. Yang dikita itu azas-azas seperti itu tidak dirumuskan untuk menjatuhkan pidana harus orang bersalah. Itu azas itu di KUHP kita tidak ada, di ... dimunculkan. Jadi orang yang di pidana maksimal 15 tahun. Logikanya secara azas orang yang paling bersalah. Jadi kalau kesalahannya absolut maka seyogyanya dia banyak yang absolut. Yang tok, jadi kalau dia melakukan suatu perbuatan yang sangat berbahaya maka dia dapat embos maksimal yang paling tinggi.

Jadi ini yang memang dilihat dari sudut memformulasikan ini tidak mudah memilih diantara itu. Mencoba, kemudian misalnya ada pertanyaan apakah nah ini kembali ke hakekat ke posisi. Apakah itu tidak bertentangan dengan HAM seperti di katakan oleh Undang-Undang 45, seperti dikatakan bahwa hak hidup adalah hak asasi. Nah cara berpikirnya orang pidana itu bisa berbeda pendapat. Di dalam kelompok saya, nah saya cara berpikirnya, jangan mengharapkan dia netral. Antara azas yang ada di dalam Undang-Undang dasar dengan hukum pidana. Jadi kalau hak mati, hak hidup adalah hak asasi manusia kemudian dia berarti dia tidak boleh dijatuhi pidana mati. Itu apakah betul cara konklusi atau cara berpikir seperti itu adalah betul? Apakah kalau itu dikatakan betul, kalau sesuatu yang dikatakan hak asasi itu tidak boleh ada pidana ini kita bisa membacanya begini. Apakah kemerdekaan itu bukan hak asasi manusia? Kan hak asasi manusia tidak hanya nyawa. Kemerdekaan pun adalah hak asasi manusia, harta pun hak asasi manusia. Jadi kalau kemerdekaan pidana nya dirampas dengan berpenjara, apakah dengan berpenjara itu juga sama dengan HAM. Kalau tidak boleh didalam KUHP karena bertentangan dengan HAM.

Kalau orang hartanya dirampas, kena denda, kena pidana ganti rugi, apakah hak asasi ini tidak boleh? Hukum ini yang menentukan, hukum ini negara. Negara yang membolehkan. Jadi walaupun hakekatnya dia bertentangan dengan HAM tapi kalau negara yang menentukan ya boleh, itu tidak bertentangan. Sama dengan dokumen negara tentang ... tidak bertentangan dengan hukum. Toh itu penganiayaan dan kalau di definisikan penganiayaan itu bagaimana. Lalu dia bilang sesuatu jenis pidana itu penganiayaan. Semua jenis pidana apapun itu penderitaan. Sehingga kalau pidana itu adalah derita. Sehingga dulu derita, nestapa, siksa, itu istilah-istilah lain dari stra. Aslinya stra. Sehingga dulu KUHP kita kan namanya KUHS. Kitab Undang-Undang Hukum Siksa. Karena stra diartikan siksa. Ada yang mengartikan KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Derita, karena stra itu adalah derita. Jadi pada hakekatnya pidana itu apapun bentuk nya itu menyiksa. Lalu dokumen PBB itu bilang, betul tokcer tidak boleh tapi kalau tokcer nya itu oleh hukum, oleh negara itu bukan tokcer. Dia bilang begitu. Nah ini identik dengan pidana mati. Betul pidana mati bertentangan dengan HAM. Tetapi kalau negara yang menentukan itu tidak. Itu pendapat yang mungkin tidak semua orang berpendapat yang sama dengan saya. Tapi saya didalam buku saya menjelaskan apakah betul pidana mati itu bertentangan. Menurut saya tidak. Karena kalau logika seperti itu dipakai, cara berpikir seperti itu dipakai semua pidana adalah bertentangan dengan HAM. Pada hakekatnya adalah bertentangan dengan HAM.

Apalagi hukum positif kita selama ini itu nyatanya masih mengakui ada kalau tidak salah ada 51 tindak pidana di Indonesia yang diancam dengan pidana mati. Itu sampai sekarang masih hidup. Di Undang-Undang narkoba, di Undang-Undang .. bahkan di Undang-Undang HAM. Bapak bisa baca di Undang-Undang HAM ditentukan pidana nya ada pasal yang mengancam dengan pidana mati. Jadi sekali lagi ini konstruksi berpikir, filosofis tetapi filosofisnya itu konstitusional jangan dihadapkan dia itu secara netral tapi juga secara bertolak belakang dengan dia mitra kan bisa dia sebutkan. Dibenturkan, kalau dibenturkan itu salah sama seperti pasal 1, ayat (1) melarang reaktif, dasarnya non reaktif tidak boleh berlaku surut. Kalau dihadapkan dengan ayat (2) yang dimengatakan boleh berlaku surut, apabila meringankan itu dia kalau dihadapkan maka akan berbenturan. Tapi lihat sistem hukum, sistem hukum itu keseimbangan. Disatu sisi dia seperti ini dan disatu sisi

bisa begini, karena hukum juga harus mengatur semua hal yang bisa terjadi. Artinya kemungkinan adanya reaktif itu bisa saja. Kemungkinan suatu ketika ada suatu perbuatan yang dulunya belum diatur dan sekarang kita ingin mengaturnya bisa terjadi. Itu bisa terjadi, oleh karena itulah pasal reaktif dimungkinkan. Sehingga menurut saya apalagi kalau kita kaji komperatif. Hampir semua negara itu rumusan bahwa hukum pidana itu bisa reaktif itu ada.

Jadi rumusan seperti pasal 1 ayat (2) ini di berbagai negara itu ada. Sehingga apakah betul kalau Mahkamah Konstitusi Indonesia mengatakan itu bertentangan dengan HAM. Bertentangan dengan azas legalitas katanya. Sehingga itu kan ada keputusan Mahkamah Konstitusi. sewaktu mengadili kasus diberlakukan surutnya Undang-Undang terorisme dan proses bom Bali di Bali itu. Itu dikatakan tidak boleh tidak konsistensial. Nah kalau sampai Mahkamah Konstitusi menyatakan itu tidak konstitusional apakah RKUHP tidak mungkin? Padahal jelas itu bisa terjadi. Jadi jangan ukurannya itu sesuatu yang sudah diputuskan, berarti ya itu sedikit tambahan penjelasan dari saya dan kembali kepada pertanyaan Pak Dossy tentang status.

Kalau kembali dengan konsep yang menyatakan pidana mati adalah pidana pokok yang menyatakan pidana pokok yang bersifat khusus yang jelas dia adalah pidana pokok. Gitu Pak. Tapi karena kita mau menjebati antara pro dan kontra maka secara filosofi itu kita tempatkan posisi itu bergeser ke istilahnya pidana pokok yang bersifat khusus. Gitu Pak. Ya pidana pokok secara taksir perumusan atau secara apa ya? tapi secara periodik yaitu artinya satu-satunya jalan menyembuhkan Pak Barda dengan dipotong khususnya. Itu kan obat juga, jadi kadang-kadang operasi itu jadi obat.

Nah apakah dengan pidana mati ini demi menyelematkan masyarakat luas. Ini para penjahat seperti ini harus dihilangkan. Jadi melindungi masyarakat dengan satu kejahatan dengan menjauhkan dari masyarakat selama-lamanya seumur hidup, bisa dengan dimatikan. Dengan dimatikan ini selamat gitu kan. Niatannya lebih jauh lagi tapi ini kan sifatnya exceptional, kita punya filosofi pembinaan. Karena pelaku jahat itu dilihat dari filosofi pembinaan, dia adalah warga negara Indonesia yang harus dilindungi. Jadi didalam hukum penindanaan ada aliran sosial perlindungan masyarakat, itu tidak berarti perlindungan masyarakat, si pelaku jahat itu, ovender itu adalah diluar masyarakat. Dia adalah anggota masyarakat. Pelaku jahat pun adalah anggota masyarakat yang harus dilindungi. Jadi istilah perlindungan masyarakat itu inklusif perlindungan terhadap pelaku jahat. Itu filosofinya.

#### **PIMPINAN RAPAT :**

Baik ada tambahan. Jadi penjelasan dari prof ini membuat agak terang masalah ini. Jadi kalau membuat terang walaupun kita juga dapat membuat dari sudut pandang masalah lain. Tapi bagi kita yang penting sudah jelas dan sudah bisa mengambil keputusan masalah ini.

Saya ajak lagi soal struktur perumusan yang bukan isinya. Nanti isinya sudah benar penjelasan dari prof tadi yang kita putuskan. Tinggal kita struktur normanya khusus mengenai penindanaan ini. Kalau kita mengijiminasikan penindanaan ini ada dua atau tiga dan sudah khusus pidana pokok dan pidana tambahan. Tadi kan

pertanyaan saya kita masih setuju tidak dengan pidana pokok dan pidana tambahan tadi, kan gitu tadi. Semua mengatakan setuju, ok. Kalau setuju, saya ajak untuk menstrukturkan normanya. Cara menyusun norma nya itu. Pidana, tertinggi atas, pidana pokok, pidana tambahan dan c pidana khusus tadi untuk delik-delik tertentu tadi prof bilang, pidana khusus untuk delik-delik tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini. Nah nanti apa itu, masuk pasal 67, setelah 66 tadi ya? elaborasi kebawahnya. Ya kan Prof.

**F-PG (AHMAD ZACKY SIRADJ):**

Kalau tadi penjelasan dari prof tadi pidana pokok yang bersifat khusus. Jadi kalau saya ikut pidana pokok yang bersifat khusus yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Jadi Cuma mungkin agak sedikit mengulang kata pokok. Tapi dari penjelasan prof yang tadi tetap memakai kata pokok itu.

Nah apakah tidak radendum kalau pidana pokok, pidana tambahan dan pidana pokok yang bersifat khusus. Apakah itu tidak redendum. Karena penjelasannya tadi ini model formulasi saja.

Terima kasih

**PIMPINAN RAPAT :**

Ya jadi saya kembali saja ke persoalan untuk kita. Jadi kita kan ada dua ini, dua opsi. Opsi yang pertama adalah rumusan pidana pokok, pidana tambahan dan ada pidana mati yang disebut dengan pidana khusus itu. Opsi yang kedua hanya dua, pidana pokok dan pidana tambahan tidak ada khusus lagi. Sedangkan yang khusus ini masuk didalam pokok kan begitu Pak. Tapi saya masih ingat penjelasan dari prof Muladi ini waktu itu bahwa adanya pidana mati yang dirumuskan diluar pidana pokok dan pidana tambahan adalah konsensus para ahli yang menyusun KUHP ini, kan begitu. Karena ada pro dan kontra mengenai hukuman mati ini, kan begitu Pak. Kita setuju ini, teman-teman di fraksi juga setuju.

Pertanyaan lebih lanjutnya adalah lokusnya kan dimana gitu Pak? lokus maksudnya didalam perumusan norma ini apa? kalau deliknya saya usulkan a. Pidana pokok, b. pidana tambahan, dan c langsung saja pidana mati. Diluar pidana mati yaitu pidana mati sebagai apa rumusannya itu. Jangan pakai pidana mati. Pidana mati sebagai pidana khusus untuk delik-delik tertentu sebagaimana ditentukan. Pidana mati sebagai pidana khusus untuk delik-delik tertentu. Nanti delik-delik tertentu apa saja yang itulah yang kemarin diskusi kita itu tolong Pemerintah rumuskan, kan begitu Pak, saya masih ingat itu. Delik-delik khususnya itu apa saja. Ada ide, ada gagasan waktu itu untuk kejahatan terorisme kemudian kejahatan narkoba, ketiga kejahatan pelanggaran HAM dan yang keempat juga tindak pidana korupsi untuk khusus itu. Kan gitu. Tapi ini kan ide-ide dulu untuk digagasi. Atau bagaimana mengenai c ini bagaimana?

Pak Dossy dulu silakan Pak.

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Terima kasih Pimpinan.

Ini untuk bagian yang itu ini pasti Pemerintah supaya jangan cepat-cepat itunya, itu nanti rubah-rubah sendiri akan ruwet nanti. Jadi kita ini, ini soalnya kan begini sebelum kesana bahwa perumusan hukum pidana ini tidak hanya untuk peradilan tapi tujuannya bukan hanya itu. Tapi ini untuk pengembangan pengetahuan. Ini kalau kita rumusnya salah, nanti kaderisasi di perguruan tinggi, cara berpikirnya kacau nanti, kan ini menentukan sejarah perkembangan pengetahuan yang akan dibahas di dalam pendidikan tinggi, jadi ini sangat hati-hati.

Nah kalau kalau tadi, ini kan susunannya ada dua pendapat tadi antara yang disampaikan Pak Muladi dalam forum kita dan perkembangan hari ini yang mungkin mengingatkan kembali kepada kita dari Prof. Barda bahwa sebenarnya atau intinya, pidana mati itu adalah pidana pokok. Hanya ini kan cara menyembuhkan. Cara menyembuhkan yang satu dengan obat dan yang satu dengan operasi. Dua-duanya cara menyembuhkan, yang saya tangkap substansi dari Prof. Barda. Karena itu kalau tadi dikatakan pidana mati itu sesungguhnya itu tidak terserap dari pidana pokok, hanya sifat khusus. Ya sudah pidana ini ditentukan dua saja hanya pidana pokok dan pidana tambahan. Nanti pidana mati itu dimasuk di pasal 66. Pidana pokok terdiri pidana yang bersifat khusus disana. Harus masuk yang bersifat didalam penentuan disana. Kenapa ini demikian. Kalau nanti ini ditambahkan di c, misalnya pidana sifat khusus kalau yang di 6 A ya? 65 c itu menjadi pidana khusus atau pidana mati seperti yang disampaikan Pak Benny alternatif itu akan mengacaukan sistematika seperti apa yang disampaikan tidak anu, cara berpikir tidak urut, dari berat ringan, ini dari berat ringan lebih berat. Jadi nanti kacau lagi dibelakang hari soalnya ini kan pengembangan pengetahuan ini.

Jadi yang ingin saya sampaikan jangan dari berat, ringan, menjadi tambah berat. Harusnya kan paling berat, berat, menjadi ringan. Kalau dalam jenis penindanaan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu saya mengusulkan Pak Benny. Pidana sudah terdiri dari sudah terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan saja. Nanti pidana yang bersifat khusus akan masuk di pasal 66. Pidana pokok terdiri atas begitu, pidana penjara? Hanya tempatnya dimana. Apakah bersifat khusus itu diatas atautkah dibawahnya pidana penjara. Supaya struktur tadi loh, berat sampai ringan itu kita konsisten gitu. Atau kita ringan dulu ke berat. Kalau ringan dulu lebih mudah. Karena dibalik, pidana pokok ini kemudian dibalik dulu. Kerja sosial denda, nanti diperdebatkan lagi ringan ke berat. Misalnya kalau begitu ini akan menjadi lebih mudah, karena beratnya dibawah pidana matinya. Supaya kita juga konsisten dari pikiran kita bahwa pidana mati ini pidana yang bersifat khusus. Kalau khusus itu struktur penetapan dia juga begitu. Supaya alur pikir menentukan berat dan ringannya itu menurut saya juga harus dirumuskan. Ini juga akan menjebak atau mengunci pengambilan keputusan. Dalam hal ini hakim dalam penentu hal itu, dalam hal ini dalam perdebatan setelah ada putusan.

Nah karena itu dikembalikan saja. Pertama saya mengusulkan adalah pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Kemudian didalam pasal 66 nya itu tidak boleh hilang. Pidana pokok terdiri atas, nah itu baru dimulai yang apakah kerja sosial, denda dulu baru penjara dan yang terakhir adalah yang bersifat khusus atautkah dibalik. Tapi yang tadi teman PKS yang mengusulkan adalah yang lebih ringan dulu. Karena aspek nya adalah pembina. Sehingga pikiran kita itu

konsisten antara tujuan penindanaan, pemasyarakatan itu mengena dalam apa yang akan kita susun ini.

Nah sekaligus Pak Benny saya ingin menyampaikan apakah pengawasan itu dengan itu berat yang mana. Pengawasan ini nanti akan kita bicarakan. Demikian Pak Pimpinan.

#### **PIMPINAN RAPAT :**

Baik ini kita fokus tadi dengan masalah ini. Jadi Pak Dossy kembali kepada debat kita tanggal `18 yang lalu itu. Saya waktu itu setuju dengan pandangan ini. Tetapi Prof. Muladi waktu itu menyampaikan dan masih ada yang ingat, dia tetap menghendaki itu pidana khusus pidana mati tetap dirumuskan di luar pidana pokok dan pidana tambahan. Lalu waktu itu kan kita tanya loh pidana apa dong maksudnya ini? floting tiba-tiba saja, kan begitu? Itu satu.

Lalu solusi waktu itu, kalau begitu kita tidak boleh pakai istilah pokok. Masih ingat kan? kita tidak usah pakai pokok karena pokok ini mengacaukan. Lalu kalau demikian kalau pokok tidak ada maka tambahan tidak ada. Akhirnya diskusi waktu itu ya tutup begitu saja. kan begitu Pak, masih ingat mungkin. Itu mengenai ini dan waktu itu ada DIM-DIM yang lain yang tadi malam saya jelaskan untuk distrukturkan kembali sistimatikanya dari Pemerintah. Kan begitu. Pasal 66, pasal 68 itu sebetulnya. Ini kita harus rumuskan. Kalau nanti kita tidak bisa sepakat ini tidak apa, kita bisa berikan dua opsi saja untuk kita bahas saja lagi ini nanti.

Kita kembali saja, pidana terdiri dari atas pidana pokok, pidana tambahan, c pidana khusus. Kan begitu. Pidana khusus atau langsung, pidana mati sebagai sebagai pidana khusus untuk tindak pidana tertentu. C saja tidak usah c yang diatas. langsung saja di pidana mati kan begitu. Jadi untuk menuju, ya sebagai pidana yang bersifat khusus. Nanti yang bersifat khusus nya kita nanti jelaskan dibawah di pasal anu ya? bagaimana? cara merumuskan. Dengan asumsi kita catat disini ini belum kita sepakati. Karena nanti Pak PKS kan mengusulkan jangan dulu diputuskan, kalau nanti ini kita tinggal delete saja jadi tinggal dua saja. Tetapi kalau misalnya tetap dipertahankan kita masuk c ini dan dibawahnya.

Bagaimana kalau kita buat catatan di breket nya di tanda merah nya. Khususnya ini belum disepakati tergantung apakah jenis pidana mati di terima atau tidak. Khusus huruf c belum disepakati tergantung kesepakatan apakah hukuman mati tetap dipertahankan atau tidak. Itu Pak Dossy itu kita nanti, Pak Aji pending dulu ya Pak? jangan bilang belum disepakati di pending, PPP begitu ya? pending.

Menunggu jangan dan tergantung lagi, tidak usah pakai dan dipending, bagaimana ini setuju ya?

#### **F-PDIP (RISA MARISKA, SH):**

Pak Ketua. Mohon ijin.

Ini saran saja, tadi huruf c itu kan ada dua. Alternatif itu kan ada dua. Maksud saya yang tadinya alternatif yang dihapus itu kalau perlu jangan dihapus ini untuk

catatan kita. Jadi kan tadi c nya ada dua. Yang c sebelumnya itu kan sudah dihapus, kemudian c yang ini naik. Maksud saya c yang sebelumnya itu jangan dihapus.

Terima kasih

**PIMPINAN RAPAT :**

Ya iya

**F-DEMOKRAT (ERMA SURYANI RANIK, SH):**

Pak Ketua.

Rumusan awal soal pidana mati ini saya sepakat ini dipending dulu iya, tapi kalau melihat draft awal teman-teman Pemerintah ini kan, bahasanya itu masih ada rumusnya begini. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ada bahasa yang selain pidana ini bersifat khusus juga diancamkan secara alternatif. Itu ada rumusan seperti itu. Dalam panja kita tanggal 18 Januari yang lalu , masih ada rumusan kita hanya mendiskusikan kata pokok nya kita hapus tapi kemudian bahasanya dipasal. Bahasa yang kita sepakati itu di pasal 67 itu adalah pidana mati yang merupakan pidana bersifat khusus dan selalu diancam... (suara tidak terdengar tidak menggunakan mic)

Ini teman-teman skretariat bisa disembuhkan tidak mic ini? ada demam dia. Fraksi Demokrat waktu itu mengusulkan agar kalimat dan selalu diancamkan secara alternatif ini dihilangkan. Tetapi waktu itu usulan dari fraksi Demokrat ini tidak diakomodir karena kemudian kita mengeksplor dan beranggapan ini pasti pilihan terakhir, tidak mungkin ini pilihan awal. Kalau bahasanya Prof. Bardah itu kan ini sudah solusi operasi lah gitu yang terakhir.

Saya usulkan kalau kita mengsepakati ada catatan coba naik keatas itu yang ada. Pidana 65 a, poin c, pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Nah bagaimana kita mengakomodir disepakati kita di panja tanggal 18 Januari tentang dan selalu frasa dan selalu diancamkan secara alternatif begitu Pak Ketua. Itu yang terlupakan.

Terima kasih

**PIMPINAN RAPAT :**

Ya nanti kita masuk kedalam pasal tentang itu, rumus kata itu nanti akan masuk disitu. Ini kan umumnya dulu, kita kan belum elaborasi ini apa-apa isinya. Jadi ini nanti setelah ini selesai ini setuju tadi. Lalu kita masuk ke apa saja masuk ke pidana pokok. Apa saja pidana tambahan, apa saja tadi pidana khusus itu, kan begitu.

Kemudian tadi setelah selesai apa saja pelaksanaannya kan begitu Pak sistematikan menyusun nova supaya memenuhi harapan Pak Dossy tadi. Ini kan ilmu pengetahuan ini Pak. Setuju Pak ini ya? nanti soal teknis akan kita ini, silakan nanti pilih yang mana. Kita bungkus ini ya? ok ya? ok?



## **(RAPAT : SETUJU)**

Oh setengah dua belas ya? kalau begitu kita sholat jumat dulu ya? Kita masuk lagi jam berapa ini? jam satu? Setengah dua ya lah? Jam dua ya? setengah dua ya kumpul ya? ini jam beneran atau bukan. Kalau jam beneran saya datang sebelum jam itu.

Tidak tadi malam saya sudah bilang kan masuknya sebelum jam 10. Makanya sebelum jam 10 saya sudah datang kan? Iya jadi ini jam setengah dua ya, sungguhan atau maksudnya jam dua. Ok ya jam setengah dua ya?

Ok kita skors dan jangan lupa titip doa untuk kita ini ya?

## **(RAPAT DISKORS PUKUL 11.30 WIB)**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Sesuai dengan kesepakatan kita tadi kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi sampai pukul 17.00? sampai pukul 17.00 dan masuk lagi pukul 20.00. Jadi kita sampai pukul 17.00 ya? setelah itu kita isomah dan pukul 20.00 kita mulai lagi ya?

Skors saya cabut.

## **(SKORS DICABUT PUKUL 13.30 WIB)**

**Dirjen Perundang-undangan yang saya hormati beserta jajarannya,  
Bapak dan Ibu sekalian Anggota Komisi III,**

Tadi kita tetap dan ... saya ulangi lagi tadi pasal 65 ini pidana diatas, pidana pokok dan pidana tambahan dan d pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana dan d pidana mati sebagai yang bersifat khusus. Ini untuk c ini dipending menunggu apakah hukuman mati ini tetap akan dipertahankan. Baru kita sepakati.

Selanjutnya masuk ke pasal DIM 219 ya? masuk ke pasal 66 ayat (I). Pasal 60 nanti tim perumus, timsin nanti akan diperhatikan ya pasal-pasal perubahan ini. Selanjutnya coba diatas tadi coba lihat diatas tadi. Ok selanjutnya elaborasi sekarang tiga tulis pidana itu dibawahnya pasal 66. Satu ayat (I) pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial.

Kita diskusi kita yang terakhir itu di Komisi III, sesuai dengan penjelasan Pak Muladi. Sebetulnya yang pidana disitu adalah benar-benar pidana itu yang huruf a dan huruf d. Penjara dan pidana denda. Dan c, e, pidana pekerja sosial. Sedangkan d dan b tentang pelaksanaan pidana. Pidana tutupan dan pidana pengawasan. Jadi pidana tutupan dan pidana pengawasan menurut penjelasan beliau adalah cara melaksanakan pidana. Tidak ada hubungan sebetulnya pidana penjara, pidana tutupan dan pidana pengawasan. Kalau saya tidak salah penjelasannya waktu itu.

Dan lalu setelah diskusi waktu itu, ini di Ibu Tuti waktu itu menyampaikan, tetap ini pidana pokok. Tetapi supaya tidak seolah-olah pidana tutupan dan pidana pengawasan itu adalah pelaksanaan pidana penjara. Maka rumusan pidana tutupan dan pidana pengawasan ini jangan dikaitkan dengan pidana penjara. Jadi dirumuskan sebagai ayat yang otonom. Itu maksudnya.

Jadi pidana pokok terdiri atas a sampai dengan e. Kita setuju ya? nanti hal yang sampai ke bawahnya itu kita bahas ketika masuk pasal tentang pidana penjara itu apa? pidana tutupan itu apa? pidana ... dan seterusnya. Ya begitu ya?

Pak Dossy silakan.

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Yang ini tidak masuk, yang ... melalui.

**PIMPINAN RAPAT :**

Mana lagi kita bahas sepakat tadi. Kan itu kan kita bahas sekarang di pasal 66 ayat (l) adalah .. dari pasal 65 huruf a. Kan begitu kan? iya kan? jadi kita ngomong pidana pokok itu dulu.

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Nah yang pidana tutupan sama pengawasan ini?

**PIMPINAN RAPAT :**

Masuk pidana pokok.

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Maksud nya bagaimana?

**PIMPINAN RAPAT :**

Nah itu yang akan kita bahas nanti. Pertanyaan Pak Dossy ini akan kita bahas dan akan kita jawab dibawah. Karena waktu itu pertanyaan ini sudah kita bahas dan waktu itu Prof. Muladi juga sudah menjelaskan ya? nanti akan kita rubah nanti ini ya? tapi substansinya kita setuju dulu ya?

Ok, pidana pokok termasuk pidana penjara, pidana tutupan, pidana denda, pidana kerja sosial. Jadi Pak Dossy waktu itu, kita, saya yang mempertanyakan kepada Prof. Muladi kalau Prof. Muladi mengatakan pidana tutupan dan pidana pengawasan pelaksanaan pidana tadi maka jangan dimasukkan sebagai jenis pidana. Kan begitu Pak. Itu bukan jenis pidana, itu pelaksanaan jenis pidana. Karena itu saya minta dikeluarkan saja. Lalu Ibu Tuti bilang, tidak tetap disitu. Nanti waktu kita rumuskan itu saja kita harus rubah.

Jadi ini juga pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Kalau kita mau tambah lagi, ada lagi tidak yang ini yang pokok. Pidana apa itu?

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Setelah ini kan harus...

## **PIMPINAN RAPAT :**

Ya setelah itu kan huruf b ya kita sambung itu supaya huruf b ini pasal 67 ini Pak? ya setelah ini pidana tambahan. Pencabutan hak tertentu, perampasan barang kan begitu, ini pidana tambahan. Dari menambah kata pidana pokok. Dari pidana penjara 10 tahun dicabut hak politiknya, kan begitu. Kecuali kalau kita sekarang mau merubah pencabutan hak politik itu adalah pidana pokok.

Jadi kita ikuti dulu ya, setelah ini kita kembali ke atas. Ok kita kembali ke atas Pak. Kita kembalikan saja. Jadi pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Ada tambahan itu? kalau Pak Asrul tadi nanti dikiranya tambahan. Itu cambuk bagaimana di Aceh itu? cambuk itu kan pidana juga.

Bagaimana kalau sementara kita ada, kecuali ada penambahan kan? dokumen ini tentunya sudah pernah kita bahas ya?

## **PEMERINTAH :**

Pimpinan

Kalau membicarakan pidana badan, cambuk itu termasuk didalam hukum pidana itu disebut dengan pidana badan. Pidana badan itu memang ada juga tanggapan yang menyatakan salah satu dalam pidana pokok. Karena sebetulnya takaran dari pidana tadi saya katakan adalah kepentingan-kepentingan pokok atau benda pokok dari seseorang. Yang ada di kita baru nyawa, kemerdekaan, harta, nah badan belum.

Memang sementara ini di dunia internasional pidana yang pada awalnya mendapat sorotan ada. Itu adalah pidana mati. Kemudian bergeser ke pidana penjara. Khususnya pidana penjara seumur hidup. Kemudian bergeser lagi pada pidana penjara. Nah artinya dari pemikiran global ada keinginan-keinginan untuk mencari alternatif lain dari pidana yang selama ini ada. Nah antara lain ada proforum punishment. Sehingga masalah ini, pilihan jenis pidana apa yang seyogyanya dijadikan alas, sarana untuk penindanaan itu termasuk wilayah politik hukum pidana. Final policy, kebijakan. Kebijakan setiap negara bangsa itu berbeda-beda.

Nah aritnya dilihat dari segi politik hukum pidana. Sarana pidana apa sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan itu tidak bersifat absolut. Itu dia bisa berubah situasinya. Jadi kalau, ini sekali lagi. Sebetulnya memerlukan kajian khusus yang lebih mendalam dikaitkan dengan teori teori dan efektifitas. Karena kalau selama ini ada pembahasan yang menyatakan kalau pidana mati tidak efektif, pidana penjara tidak efektif. Jadi misalnya apakah efektif memberantas korupsi dengan pidana mati. Apakah efektif memberantas korupsi dengan penjara? Mengapa, tidak ada jalan lain. Jadi kalau di penjara itu ada gagasan untuk mencari alternatif... alternatif terhadap pidana penjara. Maka di mati pun itu gagasan untuk mencari alternatif untuk pidana mati.

Alternatif dari pidana mati itu apa? ada yang melontarkan ya badan. Badan bisa, tapi sewaktu itu dilontarkan juga didalam tim, itu tidak semuanya sepakat. Oleh karena itu pada waktu itu memang tidak masuk. Oleh karenanya sampai dirumuskannya ini, itu gagasan yang menolak lebih banyak. Karena terkesankan, bahwa seolah-olah porporal punishment. Pidana badan itu lebih kejam dari pidana-pidana yang lain. Sementara di banyak kajian itu juga justru dipersoalkan. Mana yang lebih kejam untuk badan yang dipukul hanya dengan 7 atau 12 pukulan dengan pidana penjara 1 tahun. 3 bulan saja, orang di penjara, dirampas kemerdekaannya selama 3 bulan itu lebih kejam. Masih ingat mungkin Bapak-bapak statment dari Prof. Dr. Hazairin yang menolak pidana penjara. Yang menolak buku berjudul negara tanpa penjara. Beliau mengatakan bahwa proses dirampasnya kemerdekaan seseorang itu lebih kejam dari pada orang pukul.

Bahkan sewaktu kasus di Aceh yang mencontohkan orang di cambuk, itu diberikan di internet ada seorang Tionghoa yang bukan muslim yang dia terkena kasus kalau tidak salah perjudian waktu itu. Dia melihat orang di cambuk dia mengatakan ini, dia lebih memilih dicambuk dari pada masuk penjara. Karena kalau dicambuk itu paling 7 kali paling banyak, karena ketentuan itu kan semuanya sudah diatur. Karena berapa kali yang dipukul, apa yang dipukul itu semua diatur. Yang sedemikian rupa pengaturannya tidak sangat tidak manusia. Artinya sangat manusiawi. Dipukulnya dengan batas-batas misalkan tadi jumlah 10-12. Kemudian bagian yang dipukul badan yang mana, kemudian yang dipukul dia harus berpakaian misalnya. Itu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang menganut kalau tidak salah sampai saat ini, sayang lap top saya hari ini tidak saya bawa. Ada sekitar 7 atau 9 negara yang masih mempergunakan porporal punishment. Disitu lebih kejam, dirasakan lebih sangat kejam di Equador. Kemudian di negara tetangga kita di Singapura, di Malaysia. Itu semua lebih kejam dari pada yang ada di Aceh.

Jadi sekali lagi apakah itu layak atau tidak diangkat sebagai salah satu sarana alat untuk mencapai tujuan dari penindanaan policy atau kebijakan kita. Apakah itu dipandang sebagai hal yang layak untuk menyasar atau menembak pidana itu sebagai sasarnya. Sasaran badan ini yang selama ini belum masuk sebagai sasaran. Sementara ini merupakan realita yang ada di masyarakat. Baik itu di dunia pendidikan dan baik itu di dunia militer bahkan di rumah tangga. Jadi istilah porporal punishment itu di rumah tangga. Ayah dan Ibu juga kan sering mukul anaknya. Tapi tidak sedemikian rupa sembarangan tuh. Dikalangan pendidikan ada guru yang memukul anak, ada di kalangan militer, di aktual. Di kepolisian, di IPDN itu ada.

Jadi dimana-mana sebenarnya di masyarakat itu dipakai, sebagai salah satu alat untuk mendisiplinkan seseorang sebatas tentunya ada aturannya. Jadi sekali lagi waktu itu dikalangan tim banyak yang belum setuju, ya sudah lah tidak dimasukkan. Saat ini bisa dilontarkan ke DPR RI yang punya wewenang untuk itu. Untuk mengambil policy kebijakan. Apakah itu layak atau tidak.

Itu saya kira sebatas itu saja penjelasan saya, jadi kenapa kok itu tidak masuk. Tapi sebetulnya sebagai wawasan sudah pernah ada. Begitu saja Pak.

**PIMPINAN RAPAT :**

Baik itu tadi penjelasan Pemerintah mengenai jenis-jenis pidana pokok tadi dan mengapa hukuman badan itu tidak dimasukkan. Kalau kita, ya tergantung kita. Kita mau memutuskan atau mengakomodir kita salah satu modus penindanaan yang berlaku dalam komunitas hukum tertentu di dalam wilayah negara kita ini.

Saya masih ingat cerita salah satu di kampung saya dulu Pak. Kalau ada yang melakukan tindak pidana misalnya melakukan jinah di kampungnya. Hukumannya bisa berlutut sekeliling kampung, kemudian juga kalau lebih berat lagi Pak. Hukumannya itu dibuang ke jurang, 200-300 meter disana. Matilah ya? itulah dulu disana. Efektif tidak ya dulu ya? ya ini efektif. Orang takut jadinya, kan begitu. Tapi sekarang ini makin lalu hukuman mati, makin banyak orang melakukan kejahatan. Kan begitu ya? Jadi kita tidak tahu.

Silakan Pak.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):**

Terima kasih Pak.

Setelah mendapatkan pencerahan dari Prof. Bardah tadi. Saya ingin mengusulkan. Karena tadi disampaikan juga ini persoalan ... policy ya? Karena itu saya ingin mengusulkan, walaupun tidak spesifik tapi dibuka, dibuka kepentingan umumnya, untuk pidana-pidana yang diluar dari a, b, c, d, e plus pidana tambahan itu tadi. Katakanlah misalnya di f pidana lainnya selain dari a, b, c, d, e dan pidana tambahan yang ditentukan atau ditetapkan atau diatur dalam Undang-Undang. Jadi tetap terbuka, sebab kalau tidak nanti menjadikan perdebatan terus. Ketika misalnya ini kalau jadi ini untuk kejahatan fedofil ternyata kita tidak tahu nanti Pemerintah pakai perpu atau apa tiba-tiba kebiri gitu. Ini tidak ada wadahnya berarti didalam ini kita.

Kemudian badan di Aceh. Yang saya ketahui saya pernah bertemu dengan orang yang dicambuk. Itu sebetulnya walaupun dicambuk kita memikirkannya dicambuk secara betul-betul seperti di Singapura. Ternyata itu tidak. Itu sebenarnya menciptakan untuk lebih-lebih memunculkan rasa malu, ya kan Pak Nasir Jamil ya? ini tidak perlu khawatir penjelasannya soal untuk itu ya? Itu usul saya, dibuka tapi tidak kita tentukan apakah itu korporal punishment atau apakah itu. selain dari a, b, c, d, sampai e dan selain dari pidana tambahan.

Terima kasih Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT :**

Baik ini ada usulan ini, supaya tetap dibuka kemungkinan adanya jenis pidana yang lain. Saya usul nanti yang disampaikan oleh Bapak itu dimasukkan dipasal berikutnya. Selain dengan pidana pokok dan pidana tambahan yang disebutkan diatas juga tetap dimungkinkan pidana ini yang Peraturan Perundang-undangan. Tapi jangan masukkan dia di pidana pokok atau di pidana ini. Kita catat saja ini, nanti supaya diingatkan kita bahas disitu nanti. Kita ini.

**PEMERINTAH :**

Suara tidak terdengar tidak menggunakan mic

**PIMPINAN RAPAT :**

Nanti kita bahas ini ya? kita bahas kemudian ini ya?

**PEMERINTAH :**

Ijin Pimpinan. Dari kepolisian boleh memberikan.

**PIMPINAN RAPAT :**

Iya nanti dulu ya? teman-teman ada lagi tidak? teman-teman yang ingin memberikan ini? ok teman-teman tidak ada lagi?

Ok, ok silakan.

**PEMERINTAH :**

Mohon ijin Pimpinan, saya memperkenalkan diri Kombes Dr. Marbun dari divisi hukum Polri.

Ini Pak kami ada pengalaman khususnya pada pelaku kejahatan yang dipenjarakan atau dikurungan tahanan polisi. Saya lama tugas di polsek, di polda kemudian di mabes. Sering saya meneliti kepada tahanan. Pertanyaannya adalah kepada mereka.

Pertama kenapa kalian bisa tertangkap sama polisi melakukan kejahatan. Itu mayoritas jawabannya, kami sering berunding sudah dipilih dari waktu yang tepat, tapi berubah dari waktu akhirnya kepergok. Jadi ternyata penjahat-penjahat itu mereka berdiskusi dan mempunyai rumusan-rumusan masalah seperti ilmiah bagaimana supaya tidak tertangkap oleh polisi dalam melakukan kejahatan. Ini pengalaman yang saya dapat dari mereka yang dikurung ditahanan polisi.

Kemudian yang kedua saya tanya kepada mereka, mulai dari polsek, polres, polda sampai dengan mabes. Karena saya melalui tahapan-tahapan ini kurang lebih 31 tahun. Kalian yang sekarang ditahan di rumah tahanan polisi ini. Seandainya kalian di tempeleng oleh polisi tiap pagi. Datang ke polisi ke polsek atau ke polda ditempeleng kiri kanan setiap hari habis itu pulang. Pilih mana ditahan atau ditempeleng. Mereka serentak bilang enakan ditempeleng. Biar kami setiap pagi datang ditempeleng kiri dan kanan. Ya tapi jangan menjalani hukuman. Begitu Pak.

Artinya tempeleng polisi tak, tak, tak, habis itu pulang. Jadi mereka serentak memilih kena tempeleng pipi dan kanan daripada dikurung. Misalnya penahanan 20 hari, daripada dia dikurung atau ditahan 20 hari. Makanya itu tadi begitu ada naskah akademis dari Prof. Bardah saya sepakat, beliau akademis kami praktisi tapi kelihatannya nyambung begitu. Coba kalau dilihat ini pidana pokok yang a, sampai e ini. Kalau kita mau atur demikian apalagi lagi tadi ada ... policy tadi ini, dimana

letaknya? Tapi ada juga bagus nya itu. Jadi tidak merupakan ditahanan itu orang jera. Mungkin ditempeleng pun bisa juga.

Bagaimana kalau ditempeleng ini atau kalau di pelajaran di kepolisian itu bagaimana menonjok ulu hati tapi tidak mati. Jadi ini Pak ilmu dari kepolisian ini, itu barangkali Pak Pimpinan.

Terima kasih

#### **PIMPINAN RAPAT :**

Baik ada tambahan lagi? ya professor Bardah.

#### **PEMERINTAH :**

Sedikit menyambung saja. Kalau dilihat dari sudut teori. Banyak diberbagai negara. Tidak hanya di Indonesia, sekarang ini banyak menghadapi over kapasitas di penjara. Banyak orang masuk ke penjara. Jadi salah satu pilihan alternatif untuk tidak terjadi over load. Itu antara lain seperti ini. Model seperti di tempeleng. Tentunya dilihat kasus per kasusnya. Artinya kesempatan itu ada. Artinya daripada orang di pidana pendek.

Makanya salah satu putusan kongres PBB ke dua, Kongres PBB yang pertama itu menelorkan standar minimum rules, itulah yang melatarbelakangi diubahnya refermen kepenjaraan menjadi pidana masyarakatan. Tapi setelah itu kita tidak merespon perkembangan-perkembangan PBB berikutnya. Yaitu mulai dari perkembangan kongres kedua PBB, tahun 60 sampai sekarang. Itu banyak putusan-putusan yang menarik yang sampai sekarang yang seharusnya direspon. Antara lain yang putusan kedua itu adalah menghindari sejauh mungkin pidana pendek. Karena SMR itu tidak di hukum apabila realita menunjukkan hakim tidak terlalu banyak menggunakan pidana pendek.

Jadi daripada dia dikurung satu hari, satu minggu itu lebih baik dicarikan alternatif di ... nah itulah kemudian kalau tidak salah kongres ke-8 itu kalau tidak salah menghasilkan standar minimum rules for non costadial misures. Non costadial misures itu adalah identik dengan alternatif claim prisonment. Nah disitu ada kalau tidak salah 11 alternatif claim prisonment yang diberbagai negara itu sudah direspon. Tapi dikita sekali lagi, mulai dari putusan kongres kedua sampai terus yang terakhir ini, itu belum direspon dari Undang-Undang 12, 1995. Ini justru Undang-Undang 12, 1995 yang pada waktu itu dia mengupayaka pembaharuan dari kepenjaraan, memang betul. Tetapi sekarang sudah ketinggalan jaman. Karena masalah menghindari pidana pendek tidak ditampung, alternatif claim prisonment lainnya tidak ditampung.

Coba kita bisa melihat putusan dari ... yang dikita sebetulnya itu kalau kita masukkan itu sebetulnya salah satu upaya untuk mengurangi over load. Karena sekali lagi dikita itu, 98%. Ini hasil penelitian disertasi saya ini, disertasi saya tentang pidana penjara. 98% ancaman pidana baik di KUHP baik di luar KUHP adalah pidana penjara. Dan diantaranya 97 kalau tidak salah % itu dirumuskan secara tunggal. Secara tunggalnya itu interaktif harus. Oleh karena itulah itu yang

menyebabkan over loadnya penjara. Jadi sudah terlalu banyak penjara. Sementara sekarang kita menghadapi masalah itu. Akibat dari over load timbul bermacam-macam masalah yang lain. Termasuk kasus yang kita kenal dengan sel mewah ya? kasus Altarita. Karena sudah penuh ya? dia bangun sel sendiri. Nah untuk bisa menikmati sel yang enak maka dia suap, terjadilah korupsi di dalam LP. Jadi itu mereka sudah disana. Itu akibat dari kebijakan yang tidak berubah.

Jadi situasi sekarang memang sudah berubah. Jadi kalau Indonesia juga sedang dilanda oleh krisis over load LP. Nah ini pun harus nya direspon oleh kritik kriminalnya, oleh hukum pidana nya begitu.

Itu tambahan sedikit Pak.

#### **PIMPINAN RAPAT :**

Baik, terima kasih pencerahan professor tadi.

#### **F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH):**

Pimpinan, Pimpinan. Terima kasih

Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Barda dan dari mabes tadi adalah ada kecenderungan hukuman badan dan juga adanya over load dari penjara tadi. Disini seperti nya kita jangan mengarahkan dulu bahwa ini hukuman badan semata-mata. Karena sebenarnya apa yang dikatakan over load itu bisa juga dengan kerja sosial. Kenapa tadi diberikan contoh kalau dipukul mereka lebih suka, atau mereka lebih senang dipukul. Karena di dalam itu mereka juga dipukul. Di pukul oleh sipir nya dan juga di dalam sendiri dipukul oleh temannya. Jadi mereka mendapatkan dua kali. Nah ini kan permasalahan sebenarnya permasalahan lapas sebenarnya. Nah tapi kan disini kan KUHP tidak melihat, Undang-Undang ini tidak melihat bahwa masalah lapas menjadi kita mengikuti permasalahan di lapas. Jadi sebenarnya condongnya kita kerja sosial. Jadi over load dan adanya satu bukan mengarah kepada hukum pajak atau hukum badan.

Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asrul tadi mengenai masalah kita terbuka kepada satu poin dimana itu bisa terjadi pada kasusnya. Kalau itu di kebiri atau apa itu masih bisa dimasukkan. Tapi jangan kita masukan ini rajam boleh, apa boleh. Jadi ini masih terbuka untuk itu, saya lebih cenderung kesitu. Dibuka, betul.

Jadi jangan sampai nanti kita terpengaruh dengan masuknya pada hukuman cambuk atau rajam. Jangan seperti itu. Karena kasusnya kalau orang di dalam itu secara kejiwaan juga merasa terlebeggu ini hukuman kejiwaan dan hukuman fisik. Nah kalau di lapas itu hukuman kejiwaan juga dapat dan fisik juga dapat, kejiwaan dapat, materi juga dapat. Karena mereka pernah juga di dalam. Nah itu dobel, daripada begitu lebih baik kita kerja sosial itu lebih diangkat kesana.

Terima kasih

#### **PIMPINAN RAPAT :**



Baik terima kasih banyak masukannya. Kembali kita ke lap top. Pidana pokok ini dalam rumusan Pemerintah dan juga dalam DIM yang diajukan oleh fraksi-fraksi memang tidak ada. Saya rasa untuk sementara ini kita terima dulu dan nanti untuk yang lain karena sudah diakomodir disini untuk nanti kita akan bahas. Jadi untuk sementara pasal 66 ayat 1, pidana pokok terdiri atas a sampai kita terima ya, kita setuju ya?

**F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH):**

Pak Ketua tadi ada yang termasuk juga tadi Prof. Memberikan ilustrasi. Bahwa penghukuman itu kita mulai kalau mungkin itu kita balik pada posisi yang ringan atau yang paling berat itu pada pokok ya Ketua.

Terima kasih

**PIMPINAN RAPAT :**

Ya itu tadi kan sudah ada di ayat (2) itu, urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditentukan berat ringannya pidana ya kan?

Jadi kita setuju dulu ya 66 ayat (1) ya? ok? Ada yang keberatan ya Ibu?

**F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA):**

**PIMPINAN RAPAT :**

**F-DEMOKRAT (ERMA SURYANI RANIK, SH):**

Tadi itu kita seingat saya ada usulan kalau kita bisa mengurutkannya dari ringan ke berat. Yang di ayat (2)? Dari kerja sosial dulu

**PIMPINAN RAPAT :**

Ini kan tetap bukan berarti atas yang diterapkan, kan begitu, sudah dikunci di ayat (2) nya. sudah tidak relevant itu kan? Ok tidak usah lagi itu Pak.

**(RAPAT : SETUJU)**

Ok jadi kita masuk ke ayat (2) nya. Pasal 66 ayat (1) ini kita terima masuk ke timsin ini nanti ya? timsin ini untuk pasal-pasal ayat nya. Kemudian ayat (2) urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana, kecuali pidana bagi anak.

Saya ini yang belum terang betul itu maksudnya apa itu kecuali pidana bagi anak. Ya silakan.

**PEMERINTAH :**

Mengenai tambahan itu sedang saya telusuri. Sebab kepada DIM internal dari Pemerintah saya juga belum mendapatkan penjelasan sewaktu saya mempertanyakan hal itu. Karena seingat saya, dulu itu tidak ada memakai seperti itu. Itu sedang saya telusuri sejak konsep 2004. Jadi sejak konsep 2004 kata-kata itu

tidak ada. Sehingga khusus mengenai tambahan istilah itu, saya tidak mengerti. Hanya saya menangkapnya memang betul kalau pidana itu ditunjukkan kepada orangnya. Antara orang dewasa dengan anak memang beda. Tapi urutan berat ringannya pidana disini adalah urutan secara yuridis bukan urutan kepada siapa dia dikenakan.

Jadi sebetulnya dulu nya itu tidak ada. Sebab itu sama dengan kalau di KUHP itu di pasal 169 Pak. Itu kaitannya dengan aturan dengan konsensus berbarengan. Ya 169 ayat (1). Oh 69, KUHP lama. 69 bukan 169.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):**

Boleh Ketua ijin saya bacakan, pasal 69 ayat (1) yang KUHP sekarang. Perbandingan beratnya hukuman pokok yang tidak sejenis ditentukan oleh susunan dalam pasal 10.

**PIMPINAN RAPAT :**

Kita tidak ada yang, jadi soal tadi ini kan, kata kecuali pidana bagi anak. Itu soalnya. Itu apa maksudnya. Ayat (2) ini kan tadi, urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana. Kan begitu Pak? yang menentukan berat dan ringannya itu kan hakim. Ya kan? kan begitu. Hanya tiba-tiba muncul pidana bagi anak itu. Itu yang ingin kita tahu.

Ya silakan Pak.

**PEMERINTAH :**

Kalau itu yang ditanyakan, saya tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau yang ditanyakan Pak Asrul tentang terberat itu tadi. Itu kaitan yang pasal 69 itu, ketentuan berbarengan Pak. Konkursur itu bisa konkursur idealis, konkursur realis. Disitu ada ketentuan apabila satu perbuatan itu masuk dibeberapa aturan atau kalau orang bisa melakukan tindak pidana, maka tindakan pidana yang terberat. Jadi ada istilah terberat. Jadi untuk menyatakan yang terberat ini yang mana? Lalu ditentukan terberat ini secara yuridis itu adalah menurut urutan pasal 10. Tadi dikatakan disini, itu yang dimaksud.

Jadi bukan dalam arti berat ringan itu ditujukan kepada terpidananya, bukan? Bukan anak, orang dewasa atau wanita.

**F-PG (AHMAD ZACKY SIRADJ):**

Sedikit Ketua.

Ini persoalan pidana bagi anak. Mungkin saya minta pandangan dari prof ini. Kalau misalnya anak itu melakukan jenis pidana-pidana pokok diatas, apakah anak itu dikenakan biaya sama dengan orang bebas Pak.

**PEMERINTAH :**

Tidak.

**F-PG (AHMAD ZACKY SIRADJ):**

Kalau lah tidak, ini mungkin saya menebak-nebak ini mungkin kerangka rasional mungkin. Saya tidak paham betul tentang ini, hanya saya menebak-nebak ini saja. Hanya pidana bagi anak, bagi anak yang melakukan jenis-jenis salah satu pidana yang ada diatas, berbeda kalau orang dewasa yang melakukannya.

Saya kira itu mungkin.

**PIMPINAN RAPAT :**

Kalau kita baca, bacaan draft ini kan dibelakang ini kan khusus pidana anak Pak. Ya nanti akan mengecualikan. Jadi kata kecuali ini tidak usah dimasukkan disini. Begitu loh itu maksudnya. Supaya jangan mengganggu sistematika rumusan norma yang kita buat ini. Jadi pengecualian ketentuan-ketentuan ini tentang anak, bab khusus dibelakang soal itu nanti. Disini dan Undang-Undang peradilan anak, nanti kita bahas khusus tentang itu nanti. Ya kata kecuali pidana bagi anak itu tidak usah disitu. Karena nanti dibelakang kita akan bahas khusus soal itu. Dicoret saja itu kecuali. Kecuali ada maksud lain dari Pemerintah, makanya tadi kita tanya? Ya begitu ya bagaimana?

**PEMERINTAH :**

Jadi benar Ketua, di pasal 122 memang disebutkan jenis pidana pokok untuk anak ini. Jadi saya kira dicoret saja Pak.

**PIMPINAN RAPAT :**

Ok kita coret saja ya, kecuali? Ok kita setuju ya? sehingga ayat (2) ini bunyinya. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana. Naikkan saja diatas catatan itu. Kemudian disetujui panja, ditulis disini disetujui panja. Ok disetujui panja ya.

Sekarang masuk pasal 68. Tadi kita sudah bicara pidana pokok, sesuai dengan acuan pasal 65 diatas. Pidana pokok, apa saja pidana pokok masuk disitu. Kemudian sekarang kita masuk ke pasal 68.

Pidana tambahan terdiri atas, nah ini. Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan. Pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan adat setempat atau kewajiban. Ini yang kita ngomong tadi Pak Asrul. Ini yang tadi pemenuhan adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Misalnya di Aceh, kan begitu. Jadi sebetulnya rumusan ini dulu.

Ok kita pasal 68 ayat (1) dulu, ok. Coba, tidak ada tambahan terdiri atas pencabutan. Sebelum saya mempersilakan teman-teman Anggota memberikan tanggapan, kami persilakan Pemerintah untuk memberikan pencerahan dulu. Pasal

68 ayat (l) a sampai e ini. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Silakan Pemerintah.

## **PEMERINTAH :**

Ya saya mengingat ingat dulu. Munculnya istilah ini, itu tidak lepas dari perluasan azas legalitas di pasal (l). Yang kemudian di RUU KUHP ini dijadikan dua pasal, yaitu pasal 1 dan pasal 2. Jadi kalau pasal 1 di KUHP. Sumber hukum untuk menyatakan suatu perbuatan itu delik atau bukan, sumbernya hanya Undang-Undang.

Tetapi di RUU KUHP ini sumber hukumnya itu ada dua, bisa Undang-Undang, bisa hukum yang hidup. Berarti ada delik yang ditentukan dia delik Undang-Undang tetapi ada delik yang ditentukan oleh hukum yang hidup. Itu landasannya. Jadi dengan kata lain RUU KUHP itu bukan hanya perbuatan yang terlarang oleh Undang-Undang tapi bisa juga terjadi delik menurut masyarakat, menurut hukum yang hidup.

Pertanyaannya kalau ada orang yang melakukan suatu perbuatan yang menurut pandangan masyarakat itu dia sebagai delik menurut pandangan masyarakat, itu ancaman pidana nya apa? karena kita di KUHP itu tidak ada. Oleh karena itu dilihat dari sudut keadilan sosial, keadilan masyarakat pada umumnya dimunculkanlah ini. Disamping waktu itu banyak kasus ...purdensi di Bali yang dijadikan juga kajian oleh Prof. Nyoman karena Prof. Nyoman disertasi nya tentang hukum pidana adat. Waktu itu ditemukan banyak kasus, katakanlah tentang pencurian. Pencurian itu kalau di rever ke KUHP dia 362, karena 362 pidana nya penjara. Maka dalam praktek itu pidana penjara.

Walaupun menurut 362 bisa juga dijatuhi pidana denda. Tapi karena dendanya terlalu kecil dalam praktek tidak pernah pencurian dijatuhi pidana denda. Hanya dijatuhi pidana penjara. Nah menurut Prof. Nyoman berdasarkan hasil penelitian di masyarakat Bali. Itu masyarakat Bali merasa tidak terlalu puas. Kalau ada pencurian yang dicurinya itu adalah benda-benda pusaka, benda-benda yang dikramatkan di Pure. Itu dia harus dikenakan juga pidana adat. Kalau juga harus dikenakan pidana formal menurut Undang-Undang, itu masyarakat merasa tidak menerima, tidak terlalu puas. Rasa keadilan belum terpuaskan yang menurut hukum mereka disini harus ada. Karena benda yang dicuri itu adalah benda pusaka, benda yang dikramatkan itu. Dia harus kena hukuman adat, katanya begitu. Itu salah satu kasus saja disana dan itu banyak contoh yang lain.

Oleh karena itulah maka pemenuhan kewajiban hukum adat, sebagai sanksi menurut hukum tidak tertulis itu ditentukan. Tapi disini tidak tentukan pemenuhan kewajiban adat nya itu apa? tidak dilimitatifkan karena kewajiban adat menurut masyarakat diseluruh Indonesia ini tidak sama. Ini lah model yang, model open namanya model terbuka, Jadi hanya dikasih wadah saja tempat. Tapi hanya untuk mengisinya itu tergantung pada situasi hukum yang hidup. Jadi memberi tempat kepada hukum yang hidup itu salah satu wujud dari istilah hukum nasional kita

Bhineka Tunggal Ika. Jadi ada keanekaragaman tapi itu juga disalurkan, ada salurannya.

Karena ada juga pandangan waktu itu juga begini ada logikanya bahwa Belanda itu wilayahnya kecil sekali tidak ada se Jawa Tengah, tidak ada se Jawa Barat. Kalau hukumnya itu bersifat kodifikasi, unifikasi. Satu hukum untuk semua orang itu bisa. Tapi kalau Indonesia ini kan wilayahnya sangat luas. Beraneka warna, ya etnisnya, hukumnya, dan sebagainya ini beraneka warna. Dimana rasa keadilan bisa tersalurkan kalau hanya unifikasi. Satu hukum untuk satu orang. Justru dirasakan tidak adil. Itu salah satu pertimbangan kenapa ini dimunculkan. Yang e ini.

Itu saja yang bisa saya tambahkan Pimpinan.

#### **PIMPINAN RAPAT :**

Baik, terima kasih pencerahan Prof.

Tadi mengenai e ini. Tadi memang semangatnya itu dualisme hukum lah kurang lebih begitu. Puralisme hukum, puralisme keadilan. Baik juga sih, kalau menurut Van Hoven ini kan ada 19 lingkup hukum adat, kan begitu Pak. Kalau dia pakai rujukan dia saja itu kurang lebih 19 versi keadilan di Indonesia itu, kan begitu. Kalau belum tentu hukum ini sama?

#### **PEMERINTAH :**

Di KUHP itu ada pedomannya. Walaupun dia beraneka tapi ada patokannya. Sepanjang hukum yang hidup itu tidak bertentangan dengan pancasila, tidak bertentangan dengan ketuhanan, tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, tidak bertentangan dengan keadilan sosial, tidak bertentangan dengan demokrasi dan seterusnya. Yang itu satu.

Yang kedua, kejadiannya tidak bertentangan dengan azas-azas umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Itu di pasal 2 atau pasal 3 KUHP itu ada kriteria seperti itu. Jadi sekali lagi kalau menurut Van Hoven itu ada beraneka tapi tidak berarti semuanya itu ditampung begitu. Jadi kalau ada hukum adat yang tidak tertulis bertentangan dengan hukum nasional yang berpancasila itu ditolak. Itu alat saring nya begitu.

#### **PIMPINAN RAPAT :**

Iya kita sudah diskusi panjang soal itu ketika kita bahas masalah itu dulu dan kita belum putuskan soal itu. Nah nanti lebih lanjut lagi apa kriteria nya bertentangan atau tidak bertentangan dengan pancasila kan begitu.

Kedua, siapa yang menentukan ini bertentangan dengan pancasila atau tidak. Tambah panjang dan tambah tidak selesai-selesai kan begitu. Jadi ini mengakomodir ada Prof. Anda tahu lah paham-paham dan juga aliran-aliran dalam filsafat hukum tentunya. Apakah itu keadilan, kan bisa keadilan berdasarkan hukum yang hidup itu juga. Tapi bisa juga keadilan itu berdasarkan hukum yang tertulis lah.

Itu kan macam-macam keadilannya. Tapi kita apapun harus kita pilih dari sekian banyak pilihan-pilihan yang dijelaskan oleh para ahli filsafat hukum atau para pengajar yang ahli hukum dalam kaitannya dengan keadilan.

Nanti kita akan pilih itu Pak dan nanti akan kita mengambil sikap dari sekian banyak pilihan kita harus memilih. Tapi tidak juga kita pilih dengan alasan tadi karena kita pilih ini menciptakan ketidak jelasan dan ketidak pastian. Tapi jangan juga kita membuat rumusan asal enak dibaca atau asal senang enak dipuji oleh rakyat. Kan tidak bisa begitu.

Jadi kita kembali ke lap top tadi pasal 68 ayat (1) itu. Ini penjelasan tambahan dibawah ini. Jadi pencabutan hak tertentu ok, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, perampasan barang tertentu dan perampasan tagihan. Pengumuman putusan hakim, kemudian pembayaran ganti kerugian. Ayat ini ada semua dalam penjelasan-penjelasan. Yang bagi soal mungkin pidana tambahan yang mungkin perlu dijelaskan juga yang diatas nya itu Prof. Yang perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Kan gitu, apa maksudnya? Kemudian pembayaran ganti kerugian, mungkin bisa dijelaskan disitu Prof. Soal pengumuman putusan hakim.

Silakan Pemerintah Prof. Bisa jelaskan soal pidana tambahan a sampai e tadi.

#### **PEMERINTAH :**

Ya mohon maaf pada Anggota tim Pemerintah kalau saja saya yang diminta untuk menjawab karena kemungkinan juga yang lain, mengikuti... tidak mengenai pidana tambahan a, b, c, sampai d itu saya berasumsi saja, karena ini sudah ada didalam KUHP dan komposisi kita. Itu dianggap paham dan mengerti, kecuali bukan orang pidana seperti Pak Ketua karena mungkin bidangnya hukum tata negara.

#### **PIMPINAN RAPAT :**

Ya semua kita disini tidak paham ini. Makanya kita minta Bapak untuk menjelaskan.

#### **PEMERINTAH :**

Kalau begitu terus Pak ya Pak, ini terlalu lama ini. Jadi apakah tidak seharusnya kalau ini Bapak-bapak diminta untuk membahas hukum pidana. Yang mempersiapkan lah di rumah hal-hal yang terkait dengan hukum pidana itu. Jadi referensinya itu justru Bapak yang cari di rumah sebetulnya.

Dalam hal-hal yang berbeda saja lah, yang baru saja lah. Jadi kalau pencabutan hak tertentu di KUHP sudah ada, kenapa tidak dipertanyakan. Sekarang ada RKUHP dipertanyakan. Perampasan barang ada di KUHP, tidak dipertanyakan. Sekarang ada di RUU KUHP dipertanyakan. Suruh jelaskan, pengumuman keputusan rakyat sudah ada. Dari dulu ada ya, jadi kalau saya harus menjelaskan begini kan itu dianggap seperti memberi kuliah Pak.

**PIMPINAN RAPAT :**

Jadi begini loh Pak Prof. Pak prof tidak perlu banyak-banyak menjelaskannya. Dan juga jangan menganggap kita ini tidak mengerti, kita juga mengerti. Misalnya Prof. Cukup saja penjelasan ini pidana tambahan itu maksudnya apa, kan gitu ini apakah alternatif atau masuknya apa, kan gitu loh, poin-poin itu. ini harus kita bahas tidak bisa kita anu itu. Itu satu.

Yang kedua, tata cara pembahasan rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Pemerintah. Pemerintah pertama menjelaskan, kan gitu Pak, baru kami tangkap. Itu mekanismenya.

**PEMERINTAH :**

Tapi Pak tolong ya, karena sebetulnya kesan saya berulang kali. Itu Bapak-bapak itu seluruh ini tidak dibaca semuanya. Hanya membacanya seperti kacang kuda. Kalau yang dilihat pasal 18 ayat (l), ya pasal 18 ayat (l) saja yang dilihat. Yang lain sebetulnya ada.

Jadi saya khawatir.

**PIMPINAN RAPAT :**

Tidak begitu Pak, tidak begitu. Salah itu Bapak.

**PEMERINTAH :**

Ya kesan saya itu.

**PIMPINAN RAPAT :**

Itu Bapak baca kesan itu kesan salah itu. Kita baca sungguh-sungguh kok itu.

**PEMERINTAH :**

Wah saya mengikuti beberapa kali walaupun beberapa kali itu sering sekali itu.

**PIMPINAN RAPAT :**

Oh iya begitu Bapak sama, sama juga Bapak. Kesan kami terhadap Pemerintah itu juga sama.

**PEMERINTAH :**

Ok lah, terserah lah Bapak menilai.

**PIMPINAN RAPAT :**

Ya itu penilaian yang sama juga begitu.

**PEMERINTAH :**

Kesannya itu dia bertanya itu dari sesuatu yang dia baca hari ini saja. Begitu loh.

**PIMPINAN RAPAT :**

Loh buka loh Pak. Saya jelaskan tahapan penjelasan pembahasan kita setiap pasal, setiap DIM ini dimulai dari Pemerintah yang menjelaskan. Itu loh lalu kami tanggapi. Itu loh supaya enak pembahasannya gitu caranya.

**PEMERINTAH :**

Ya tapi begini.

**PIMPINAN RAPAT :**

Kalau Bapak tidak mau ya tidak usah.

**PEMERINTAH :**

Ya sudah tidak usah saja lah.

**PIMPINAN RAPAT :**

Tidak usah hadir.

**PEMERINTAH :**

Ya boleh tidak usah hadir.

**PIMPINAN RAPAT :**

Ya silakan itu urusan Pemerintah.

**PEMERINTAH :**

Kok begitu, ini kan masalah.

**F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA):**

Pak sudah Pak, sudah. Sudah saja Pak Ketua.

Saya kira begini Prof. Mohon ijin ya? Pemerintah yang sebetulnya kan juru bicaranya Pak Dirjen ini ya? jadi memang sudah menjadi tradisi kita Prof. Dan sudah mengalami beberapa kali permulaan pembahasan itu melalui pengantar terlebih dahulu. Setiap DIM. Jadi ini jadi konvensi dan segala macam dan sudah menjadi etika demikian. Saya pribadi juga sebetulnya sudah kalau penjelasan itu bisa



tambahan buat saya ya prof khususnya ya. Tapi apabila ada poin yang sudah mahfum ya, sudah maklumi ya sudah. Saya kira tidak usah dijelaskan kembali.

Jadi ketika dipandang perlu Pemerintah memberikan ya penjelasan. Tapi kalau sudah dianggap cukup ya saya kira dikembalikan lagi kepada Pimpinan, sudah cukup. Begitu sudah cukup jelas misalnya begitu. Kami sangat produktif sekali, dan saya secara pribadi tadi ngobrol dengan prof juga sangat mendapatkan informasi dan dapat ilmu yang sangat banyak sekali luar biasa begitu.

Jadi tidak apa-apa Prof. Menyatakan elaborasi disini sejauh memang berkenaan dengan referensi yang tidak ada disini. Demikian, dan saya kira ini cukup produktif Pak Ketua. Ini cukup bagus, tinggal saja kita tinggal melihat lagi pada mekanisme pembahasan kan ada mekanisme begitu. Pemerintah menerangkan, menanggapi sampai dengan kesimpulan apakah dia pending, ataukah ditetapkan timus, timsin dan sebagainya.

Saya kira ini berlanjut Pak Ketua dan saya mohon Prof. Tidak kemana-mana bersama kami disini, banyak hal yang diperlukan.

#### **F-PKS (M. NASIR DJAMIL):**

Pak, jadi menambah atau melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Soemandjaya tadi. Saya pikir memang seperti itu selama ini, tradisi pada saat kita masuk dalam tingkat panja. Jadi Pemerintah menjelaskan dalam hal ini Pak Dirjen sampaikan beberapa hal dan tentu saja Pak Dirjen selaku wakil dari Pemerintah bisa meminta pendapat dari jajaran lain yang ada disini, sehingga kemudian seperti nya ada hal-hal yang perlu disampaikan, atau mungkin dalam pembahasan di tingkat Pemerintah dan ketika Pemerintah membahas ini ada hal-hal yang kemudian perlu disampaikan dalam panja ini kepada DPR RI. Meskipun memang kalau kita lihat daftar DIM itu kan ada fraksi-fraksi yang mengosongkan. Artinya dalam posisi tetap.

Nah karenanya kita kembalikan lagi suasana ini dan seperti yang disampaikan oleh Pak Somandjaja, kita tetap melanjutkan rapat ini dan tidak ada yang meninggalkan dan sebagainya dan kita tetap meminta kepada Prof. Untuk tetap bisa hadir disini dan kita lanjutkan lagi. Jadi istilahnya itu sersan, serius tapi santai.

Terima kasih Pak.

#### **PIMPINAN RAPAT :**

Ok kita bisa lanjutkan. Jadi tetap pihak kita di Pemerintah. Tidak individu tertentu. Jadi kalau Pemerintah menunjuk si a untuk menjelaskan ya silakan, kalau Pemerintah tidak soal pribadi disini. Jadi mekanisme nya begitu. Mungkin membosankan ya membosankan. Kalau gampang saja ya langsung ketok saja begitu. Jadi kita ikuti mekanisme dan ikuti prosedur ini.

Kita kembali ke lap top saja ini. Pasal 68 ayat (I) kan gitu. Yang huruf e ini kita sudah dapat pemahamannya begitu. Ini perlu membahas ini. Belum bahas ini tadi.

Lalu untuk satu kali kita minta tolonglah dijelaskan sekaligus a, b, c, d itu. Jadi begitu Pak. Listeningnya, listening hukumnya, ligall listeningnya. Kan begitu.

Coba Pemerintah itu jelaskan bagaimana ini pasal 68. Tidak usah Prof. Siapa lagi lah. Kasian kalau professor terus nanti. Pasal 68 ayat (1) silakan. Pemerintah jelaskan silakan.

**PEMERINTAH :**

Baik terima kasih Pimpinan sidang.

**Bapak dan Ibu panja RKUHP yang saya hormati,**

Jadi kalau merujuk pasal 68 disitu disebutkan, pasal 68 ayat (1) ada berbagai jenis pidana tambahan. Pidana-pidana tambahan ini memang seperti tadi sudah disampaikan sebagian besar ada 4 jenis disini. Tiga jenis mohon maaf. Tiga jenis ini sama dengan apa yang ada di dalam KUHP yang sekarang berlaku yaitu yang a, b, dan c. Sedangkan yang d dan e itu merupakan sesuatu ya ditambahkan. Untuk yang e tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bardah ini berkaitan dengan ketentuan asas legalitas yang mengakui hukum adat, hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk memidana seorang pelaku.

Sedangkan untuk ganti kerugian ini di dalam KUHP yang lama belum secara tegas disebutkan sebagai salah satu bentuk pidana tambahan. Meskipun di dalam pasal tentang ketentuan pidana percobaan atau pidana bersyarat ini biasanya dijatuhkan. Untuk penjatuhannya sebetulnya untuk terminologinya, pidana tambahan itu bisa dijatuhkan, bisa tidak. kan tambahan. Berbeda dengan pidana pokok. Harus dijatuhkan salah satu jenisnya tadi.

Hanya saja disini ada ketentuan yang baru yang ada di dalam pasal 68 ayat (2) disana dikatakan bahwa pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lainnya. Ini yang sesuatu yang baru nya. Selama ini tentu kita berpikir bahwa pidana tambahan itu hanya dapat ditambahkan. Jadi dijatuhkan pidana pokok dan ada pidana tambahan tapi ini ada klausal baru yang dicantumkan di dalam ayat (2). Sedangkan mengenai uraian dari pidana-pidana tambahan itu ada dibelakang memang. Apa saja yang masuk dalam kelompok pencabutan hak-haknya apa saja, itu ada di pasal-pasal berikutnya dibelakang. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Dari pasal 93 sampai dengan pasal 102. Itu uraian-uraiannya. Itu yang bisa saya tambahkan.

Terima kasih

**PIMPINAN RAPAT :**

Silakan, silakan.

**PEMERINTAH :**

Terima kasih Pimpinan rapat.

Khusus masalah yang e Pak, pasal 68 ayat (l) huruf e. Masalah hukum yang hidup di dalam pergaulan masyarakat yang kami alami di lapangan. Ini sangat sering mendapatkan keadilan yang baik. Asalkan jangan dipaksakan hukum yang hidup di masyarakat itu misalnya dengan tekanan atau ancaman atau dengan menakut nakuti dan sebagainya. Contohnya Pak, kalau misalnya di kampung-kampung di pedesaan tertabrak misalnya binatang peliharaan, maaf babi begitu ya? itu masyarakat itu cenderung dengan adat setempat dan nanti dibawa ke pidana. Hanya saja ada persoalan yang lucu.

Kalau misalnya ada pengendara mobil, tiba-tiba dia ada seorang nenek-nenek menyebrang jalan lalu minggir ke kanan lalu tertabrak babi. Ada yang begini Pak. Iya Pak, nenek-nenek nyebrang, tahu-tahu dihajar kendaraan ke kanan, tabrak babi. Ini menjadi persoalan karena ini nanti diselesaikan dengan adat tidak dibawa ke polisi misalnya, tentu ganti rugi sangat mahal. Ini seperti ancaman pidana denda, apalagi babi betina lebih mahal dengan babi hutan. Karena dihitung susunya, mohon maaf ini Pak. Karena ini susunya 10, 2 baris sekian puluh tahun. Jadi tertabrak babi betina bisa 250 juta Pak. Begitu dibayar sama pengendara akhirnya dia pulang dengan hatinya tidak enak. Kalau aku tahu begitu mendingan aku tabrak nene-nenek yang umurnya sudah 80 tahun dihitung susunya pun hanya dua. Ini kejadian di lapangan yang saya hadapi ini. Dari pada babi betina yang ditabrak yang dihitung susunya 10 dan beranak sekian lama lagi.

Cuma mediasi seperti ini Pak, kami sarankan kepada masyarakat yang ada itu. Boleh saja dilakukan penyelesaian diluar proses hukum, tapi yang paling penting diingat jangan ada pemerasan. Jangan mentang-mentang pemilik mobil ini banyak duit tapi diperas. Kedua jangan ada ancaman. Misalnya akan dibunuh oleh satu kampung. Misalnya begitu, kemudian jangan ada tekanan begitu.

Jadi dengan demikian kalau kita lihat di pasal 68 e ini, serasa membuat keadilan di masyarakat terutama tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, pendapat Prof. Van ahli hukum adat Indonesia. Itu sudah mengacu ke yang Prof. Ini Pak. Jadi kalau kami dari kepolisian sangat setuju ini pasal 68 ayat l huruf e Pak. Karena kan berdasarkan contoh di lapangan berdasarkan living of flow atau hukum yang hidup atau ada ditengah-tengah masyarakat.

Terima kasih Pak itu dari pihak kepolisian.

## **PIMPINAN RAPAT :**

Baik itu, pendapat resmi dari institusi kepolisian setuju itu. Sudah konsultasi dengan kapolri nya. Konsultasi dulu baru disini. Jangan Bapak ngomong dulu baru laporan. Nanti kalau kapolri nya tidak setuju, setahu saya setop saya nanti Pemerintah tidak setuju dengan ini.

Masih ingat kan waktu kita bahas pasal 2 waktu itu kan? kan dari kepolisian yang menolak, kok lain lagi polisi ini. Iya kan masih ingat kan. Makanya saya tanya tadi betul tidak ini? jangan Bapak punya pikiran sendiri atas nama institusi ya kan? kalau professor lain karena dia yang mengancam. Lain sumbernya, tapi kalau yang itu hati-hati.

Jadi kita kembali ke penjelasan Pemerintah.

**F-PKS (H. TB. SOENMANDAJA):**

Pak Ketua, jadi ini sedikit ya. Ini kan dari Pak kombes ini. Memang yang berkepentingan itu polisi Pak disini. Itu kan, ketika menyangkut ... polisi kan tidak mau adat itu kan? Nah sementara ini kan ada hal ada slot. Jadi semua ini kan kuncinya di polisi. Seringkali yang masalah-masalah adat bisa, polisi kena adat gitu. Demikian, dan kita berharap mudah-mudahan ini Pak Kombes karena ini masuk di dalam dan masuk didalam risalah ini kan? catatan resmi kepolisian risalah itu. demikian Pak, mudah-mudahan ini menjadi kemajuan ini Pak.

**PIMPINAN RAPAT :**

Baik, kita putar ya soal ini ya? sekaligus juga pasal 68 ayat (l) ini a sampai dengan e ini. Karena disini kalau saya tidak salah PDIP ada di dalam DIM ya, PKS. Kami persilakan. Pemerintah tadi sudah, kami persilakan dari mulai PDIP. Sekaligus saja a, b, c, d, e, itu.

**F-PDIP (RISA MARISKA, SH):**

Pak Ketua. Kalau berkenan di DIM 226 saja dulu dari fraksi PKS untuk menyampaikan. Iya satu, satu saja dulu.

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL):**

Iya sebenarnya 226 ini mengacu kepada DIM 227 sebenarnya. Hanya kemudian dimasukkan ke 226. Sebab kalau kemudian fraksi PKS dalam catatan meminta semacam penjelasan soal pidana tambahan ini tentu saya pikir hakim sudah paham betul dengan pidana tambahan ini. Jadi nanti di 227 sebenarnya fraksi PKS itu ingin mendapatkan satu gambaran dari Pemerintah soal DIM ini. Karena prakteknya selama ini ada, mantan-mantan ketua umum partai politik yang kemudian dicabut hak politiknya dengan alasan pencabutan hak tertentu tadi. Ada pidana tambahan yang kemudian ini masih pro kontrak soal pencabutan hak politik yang dilakukan oleh hakim, sehingga kemudian disitu kemudian fraksi PKS meminta semacam penjelasan dari Pemerintah soal hal ini. Sehingga kemudian hakim tidak memutuskan karena opini-opini di media yang meminta agar politisi itu dicabut hak politiknya dan lain sebagainya.

Kalau soal pidana tambahan ini harus jelas disebutkan tentu ini kadang-kadang ya tentu saja ini yang dipahami selama ini, soal pidana tambahan ini.

Saya kira demikian dari kami Pak Ketua panja. Silakan Pak.

**PIMPINAN RAPAT :**

Baik silakan Golkar, mulai satu-satu pencabutan hak keadaan. Jadi pencabutan hak ini bisa kita normatif saja dulu disini, normanya saja dulu. Kalau ada

batasan-batasannya kita akan ada pelaksanaannya tadi. Dibawa nanti pasal berapa itu, itu saja soal itu. Tapi kita setuju dulu pokoknya lah.

Pidana pencabutan hak, perampasan, pencabutan hak tertentu hak mana saja yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan ini. Kita harus rumuskan disini nanti ya? di belakangnya. Iya nanti itu maksudnya. Perampasan itu juga di d, itu juga. Yang penting kita bahas setuju atau tidak setuju dulu dengan rumusan normanya ini.

Bagaimana kita setuju dengan hak tertentu ada? Nanti hak-hak apa saja ada dibelakang. Ok kita setuju. Ok ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Kemudian nanti dari fraksinya, kita bisa batasi saja Pak. Hak-hak mana saja yang bisa dicabut dan mana yang tidak.

Kemudian d, perampasan barang tertentu dan atau tagihan. Itu juga barang tertentu, tidak semua barang dirampas. Nanti apa saja sudah ada dibelakang ya? ok.

**(RAPAT : SETUJU)**

Tapi nanti jangan lewat loh di belakang ini Pak. Maksud saya rumusan umum ini harus kita detailkan dibelakang ini jangan kita lewatkan nanti.

Pengumuman putusan hakim. Ada hakim tidak? bagaimana prakteknya ini pengumuman putusan hakim ini. Bagaimana? mungkin Pemerintah bisa jelaskan ini, bagaimana pengumuman putusan hakim ini. Dalam prakteknya seperti apa?

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Mohon ijin Pak.

**PIMPINAN RAPAT :**

Ya silakan Pak Dossy.

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Jadi kita berharap yang kita maksud ini Pemerintah menjelaskan ini. Karena pada dasarnya putusan hakim itu begitu dibacakan itu sudah diumumkan. Nah apakah yang dimaksud itu pengiklanan, itu yang harus dijelaskan. Karena putusan hakim itu kan terbuka tidak boleh tertutup itu kan? Itu kan berarti sudah mengumumkan kepada hal layak. Apakah bentuknya sosialisasi putusan hakim ataukah bentuknya pengiklanan. Karena kalau sosialisasi bisa saja, di dalam kondisi tertentu bentuk satu kepastian, dia road show ini menjelaskan apakah oleh pihak yang menang atau oleh yang diputus itu sebagai pihak tambahan atau bagaimana. Ini minta penjelasan saja ini Pak Ketua. Bentuknya iklan atau sosialisasi atau bagaimana ini Pak Ketua.

Terima kasih Pak.

**PIMPINAN RAPAT :**

Bisa ?

**PEMERINTAH :**

Bisa. Sebetulnya di pasal 100 itu sudah dijelaskan ya Pak. Mungkin nanti kita rangkai itu. Saya bacakan saja.

Pasal 100 ayat (1), jika dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.

Ayat (2) jika biaya temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

**PIMPINAN RAPAT :**

Tapi kita yang tadi saya bilang, detailnya ada dibelakang ya Pak. Yang penting kita setuju dulu ini. Jadi setuju ya putusan pengumuman hakim ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Selanjutnya yang d, pembayaran penggantian kerugian. Begitu tidak, pembayaran ganti kerugian. Apa yang dimaksud itu ada penjelasan dibelakang bagaimana melaksanakan ada dibelakang. Bagaimana?

**PEMERINTAH :**

Yang pasal 101 itu ada. Sudah ada.

**PIMPINAN RAPAT :**

Iya nanti kita bahas dibelakang ya? ok setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

E, ini saya secara pribadi menolak ini drop. Pemenuhan kewajiban adat setempat dengan kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Coba bayangkan nanti seperti apa negara ini Pak.

Ternyata Golkar sama dengan kita menolak ini.

**F-PG (AHMAD ZACKY SIRADJ):**

Golkar di dalam DIM 231 poin e pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu dihilangkan. Kenapa?

Karena bukan tidak mawadahi kedudukannya. Tetapi kemungkinan besar ini, akan masuk kedalam hukum adat, yang dimana hukum adat itu nanti akan mengatur bagaimana eksistensi adat. Disatu pihak memang di dalam Undang-Undang dasar 1945, secara ... adat memang didukung dalam ...

Nah dalam kapasitas hukum disini barangkali perlu dipertimbangkan DIM dimana letaknya hukum adat. Namun demikian di dalam kita menyusun Undang-Undang yang memenuhi hukum adat ini pernah sampai ke DPR RI dan sering dibahas pada saat itu nampaknya belum sampai di ketuk dalam paripurna, mengenai hukum adat ini. Jadi saya kira Golkar dalam hali ini menginginkan ini masuk dalam hukum adat.

Terima kasih Pimpinan.

#### **PIMPINAN RAPAT :**

Baik, PDIP. Gerindra, Demokrat.

Silakan, silakan.

#### **F-DEMOKRAT (DIDIK MUKRIANTO, SH, MH):**

Terima kasih Pimpinan.

#### **Anggota panja dan Pimpinan yang saya hormati,**

Memang kami dari fraksi Demokrat melihat hukum adat ini sangat beragam, dan tentunya hukum adat ini banyak yang menjadi kebiasaan dan bukan menjadi norma yang tertulis. Sementara satu dan lain hal, bahwa putusan yang berbasis formal yang kemudian diputuskan oleh hakim ini juga bersumber pada hukum-hukum yang dapat memberikan kepastian hukum yang berat.

Kami melihat bahwa penerapan hukum adat ini karena berbeda beda dan sangat keaneka ragamannya cukup besar dan kemudian hidupnya itu harus klarifikasi ada atau tidak, relevant ada atau tidak. Ini kemungkinan akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan subjektifitas di dalam hukuman tergantung siapa dan pada saat apa itu untuk dijalankan. Sehingga asumsinya kemudian terjadi bahwa pemenjaraan sifatnya relatif sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang. Nah untuk itu kami melihat ini nanti asas pemanfaatan pemindaan ini tidak memberikan sebuah perlindungan kepastian hukum.

Kalau ini berkembang kemudian asumsi dan persepsi di masyarakat masih subjektif ini justru akan menimbulkan penyikapan yang berbeda-beda masyarakat yang tidak tertutup kemungkinan yang akan menimbulkan hal-hal yang baru yang terkait dengan persepsi yang ada di...

Untuk itu di dalam kontek untuk memberikan kepastian hukum disini. Fraksi Demokrat memandang bahwa terkait hukum adat ini tidak betul hukum adat menjadi sumber sebagai sumber hukum. Tapi di elaborasi di dalam sebuah klausul di Undang-Undang yang diterjemahkan dalam pidana formal.

Jadi untuk huruf e dengan mengakomodasi kalimat-kalimat ini. Kami dari fraksi Demokrat merekomendasikan ini untuk dicabut.

Terima kasih Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT :**

Baik, silakan diberikan catatan lagi. PKS.

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL):**

Terima kasih Ketua.

Dari tadi juga kita sudah mendengar penjelasan Pemerintah soal ini. Kalau kita melihat Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana jangka panjang tahun 2025, di huruf .. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tersebut, soal upaya kita untuk melakukan reformasi dibidang hukum. Jadi reformasi di bidang hukum ini termasuk adalah pembangunan substansi hukum. Pembangunan substansi hukum ini bisa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Nah itu satu hal.

Yang kedua, yang kami pahami bahwa hukum itu kan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Apalah artinya hukum, kalau kemudian itu tidak memberikan kebaikan kepada masyarakat. Jadi kebaikan hukum itu bukan dilihat dari soal mengenai program proses legislasinya dan segala macam. Jadi saya pikir itu yang menjadi soal bahwa bagaimana proses hukum itu dapat membaik, apa membawa kebaikan, memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Karenanya memberikan sesuatu yang ideal, artinya kita mencoba memberikan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan memang kalau kita melihat proses hukum seperti di negara-negara Romawi misalnya, berawal dari kaidan-kaidah hukum adat. Ketika peradaban Romawi sudah mulai baik maka dikumpulkanlah kaidah-kaidah hukum adat itu. Bahkan Inggris juga demikian di Perancis juga demikian, Perancis juga ketika kaidah-kaidah hukum adat itu muncul lalu kemudian ketika masuk bangsa Romawi ke Perancis kemudian kaidah-kaidah hukum adat yang ada di Perancis itu berbaur dengan hukum Romawi.

Saya pikir soal ini juga harus dipertimbangkan dengan baik. Disatu sisi kita ingin agar yang hidup di masyarakat itu bisa menjadi tambahan tapi dalam prakteknya memang itu tidak semudah dengan yang kita bayangkan. Nah itu persoalannya. Karena masing kita ini punya banyak adat, banyak sekali. Jangan di Papua barangkali atau di Manado atau mana. Kadang-kadang satu provinsi saja itu macam-macam. Masing-masing kabupaten dan kota itu beda-beda adatnya.

Nah karena itu memang niat baik kita itu harus kita lihat betul-betul. Nah saran kami ini kita pending dulu dan tidak kita putuskan. Mungkin Pemerintah bisa membantu panja DPR RI melakukan semacam simulasi, ya simulasi soal ini, sehingga kemudian kita bisa dapat bayangan dan gambaran kalau kemudian kedepan prakteknya akan lebih baik atau jangan-jangan ada soal-soal lain yang tidak cocok disini kita pindahkan ditempat lain.



Demikian tambahan dari kami , silakan Pak Soenmandjaja.

**F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA):**

Terima kasih Pak Nasir Djamil.

**Ketua dan Bapak Ibu sekalian yang terhormat, terutama Pemerintah.**

Dalam upaya mencapai yudifikasi hukum pidana. Memang konsep ini tentu tidak mudah untuk diterapkan begitu. Kalau kita tadi beberapa kali menyebutkan pandangan-pandangan dari para ahli hukum adat seperti Van.. kami setuju dengan saran dari Pak Nasir Djamil tadi Pak Ketua. Mungkin kita dalam terlebih dahulu, sebab kalau dari perdata ini tidak ada masalah. Tapi kalau masalah pidana, kalau pun tadi saya tanyakan ya Pak komes mohon maaf ya, itu akan ada tarik-tarikan Pak antara hukum adat masyarakat dengan kepolisian kenyataannya. Justru pasal ini lah harus hadir menghakimi, menyelesaikan silang sengketa itu, memenuhi yudifikasi hukum pidana.

Kami sendiri disini memeriksakan sebagian substansi ya Pak, dan kami sekali lagi mohon dapat kita dalam dulu Pak, jangan terburu-buru dan sangat sensitif. Satu sisi Undang-Undang dasar kita sangat mengakui soal adat. Sisi lain juga fakta nya masih banyak yang hidup di masyarakat. Tapi karena ini menyangkut masalah hukum untuk hal ini, silang sengketa nya justru akan melibatkan pihak-pihak tertentu., teman-teman kita, saudara-saudara kita, terutama dari kepolisian. Saya kira begitu Pak Ketua.

Terima kasih

**PIMPINAN RAPAT :**

Selanjutnya kami persilakan dari Hanura.

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Terima kasih Pimpinan

Saya tidak melihat urgensinya dengan tugas pokok polisi ya? artinya secara langsung hal itu tidak ada, dan ini yang menerapkan hakim bukan polisi. Polisi tidak menyangkut kata-kata ini. Kecuali dalam pemrosesan BAP itu, ada hal tertentu yang barangkali dihidupkan karena ada tuntutan itu dengan masalah masyarakat dalam ekseksi yang demonstratif saja. Tapi kalau normal-normal saja ini tidak ada kaitannya dengan penyelidikan ini. Ini kan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan itu bukan tugas polisi, itu hakim. Jadi ini hakim yang memilih. Ketika ada perbuatan tindak pidana di Papua atau di Aceh tambahannya itu kalau menyinggung perasaan adat itu hakim yang, polisi kan nggak boleh merumuskan wah ini melanggar hukum adat kan tidak diberi tempat, belum kan *living law* belum menjadi putusan, seingat saya di pending dikeluarkan dulu di pasal-pasal awal, Pasal 2 apa ayat berapa itu. Sehingga saya lebih setuju ini, tidak setuju ada pasal ini dikeluarkan Pak Benny, terutama.

Yang kedua, ini di luar ini sedikit saya berharap pemerintah Pak Dirjen, nanti waktu bahas lagi itu ada satu atau dua direktur yang kontekstual dengan pembahasan. Maksudnya itu pemerintah punya perencanaan memperkirakan sekarang kan bahas Pasal 64 sampai dengan Pasal 70, matangkan di pemerintah Pasal 64-70, seperti Pak Benny itu nakut-nakuti kita, besok pasal ini, pasal ini ya, kita ini ditekan sama Beliau untuk menyiapkan. Makanya kita nyusun-nyusun, loh kok pemerintah nggak kan kita nggak enak ini, sehingga nanti seolah-olah ini Prof. Barda ini guru utama kita dari seluruh perkembangan saya ikuti baca buku Beliau yang belum diterbitkan pun saya sudah ikuti padahal bukan jurusan saya, namun saya minta pemerintah yang sungguh-sungguh, kalau datang begini urusannya direktur yang berkaitan itu dihadirkan, dirjen kan punya 4 direktur atau ada berapa direktur di sana, kalau nggak ada pakarnya untuk mendampingi, sehingga perdebatan kita nggak panjang gitu untuk kedepannya.

Terima kasih Ketua.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Inikan masukan sebetulnya kita sudah sampaikan kepada pemerintah juga kalau bisa bab-bab pemidanaan cobalah yang bersentuhan dengan itu selama ini tolong dihadirkan, disiapkan penjelasan satu kali ini singkat gitu, jangan begini lagi. Lalu kalau nanti di penjelasan filosofis begitu perancangannya, pembuatnya ini kita profesor-profesor kan begitu, tapi juga jangan lama-lama pendek-pendek saja.

Kemudian juga tadi saya tanya Pak Hanura karena di sini juga sefaham kita, cabut iya dicabut, bertentangan malah ini tidak dimasukkan, iya dicabut kan. Jadi kita 3 dari 10 fraksi, 3 fraksi mengusulkan ini tidak dimasukkan dengan alasan itu tadi. Sebentar Pak, PKS tadi minta supaya ini di pending, kenapa pending? Kalau mengikuti di penjelasan Prof tadi ini ada hubungannya dengan soal azaz legalitas, karena itu belum ini, kalau itu kita setuju ini juga harus ikut kan begitu Pak, sementara itu belum setuju. Kalau kami konsisten Pak Demokrat, yang dulu kita tolak ini juga kami tolak kan gitu, konsisten kita, iya Hanura, Golkar juga, PDIP juga, tapi PDIP yang aneh di depan ditolak di belakang setuju.

Silakan PPP.

#### **F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):**

Iya, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi saya kira ini harus di pending karena kan memang di pembahasan Pasal 2 17 November 2015, ini kan memang catatannya di pending bukan hanya untuk pasal ini, ke belakang

pun yang terkait dengan hukum adat harus kita pending karena ...Pasal 2 ini harus kita putuskan dulu setuju atau tidak. PPP kesimpulannya di pending, nah tetapi kalau berubah-ubah Pak Benny itu kalau di hukum Islam ada *qol qodim qol jadid*, pendapat dulu sama pendapat hari ini boleh saja berubah gitu, apalagi politisi setiap menit kan boleh berubah memang.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih.

PKB.

**F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M. Si):**

Terima kasih.

Kalau saya begini, memang ini rumit dalam implementasi karena memang satu baru dalam artian kita tidak punya banyak pengalaman, tetapi juga melihat keragaman kita ada baiknya ini diakomodasi karena kan seperti yang disampaikan oleh sahabat saya ini PKS Pak calon gubernur, hukum itukan tujuan dasarnya memperbaiki orang atau masyarakat. Nah sepanjang hukum adat itu bisa mengakomodasi membuat mereka jauh lebih baik, nggak ada masalah. oleh karena itu apalagi di konstitusi dasar kita di UUD ada hukum adat itu.

Oleh karena itu saya kira kita coba simulasi agak mendalam, kita tidak putus tolak atau terima, tapi kita coba supaya karena begini, akhir-akhir ini kita terlalu banyak ikut barat, gaya-gaya barat, hukumnya barat, demokrasinya barat, akhirnya kepribadian kita sendiri hilang atau merosot berkurang. Oleh karena itu mungkin dengan ini dicoba diakomodasi sedemikian rupa kita akan punya warna baru dalam hukum kita ke depan *babun* hukum kita ke depan, tetapi saya berpandangan bahwa jangan langsung diputus tolak, jangan langsung diputus terima kita diskusi tapi mungkin nanti kita cari waktu khusus atau ruang khusus untuk itu. Kalau hari ini saya kira kita akan panjang apalagi konfigurasi politiknya hampir berimbang. Pembahasan begini kan bisa 4-5 jam ini, saya sambil kita merenung secara betul-betul dengan pikiran yang jernih untuk kebetulan bangsa kita ke depan.

Saya kira itu Ketua, terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, PKB ini luar biasa kalau Presiden Abdurahman Wahid inikan, calon kabinet kita yang akan datang ini. jadi PKB mengusulkan untuk dipending.

Selanjutnya kami persilakan Nasdem.

**F-NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI, M.Si):**

Baik.

Kami memang beberapa kali melakukan ....dan sejumlah pendapat mengatakan bahwa ini akan menyusahkan para penegak hukum, tetapi kami juga mempertimbangkan itu adalah sebetulnya sesuatu merupakan kekayaan kita sebenarnya, yang sejumlah negara di barat itu dia merasa sedih karena kekayaan adat seperti ini tidak ada sebetulnya. Jadi ini adalah menjadi sumber hukum yang menurut saya penting di Indonesia, yang kami anggap penting di Indonesia.

Nah kekayaan seperti ini sebetulnya jangan kita dengan cepat mengatakan ini adalah tidak bisa kita laksanakan. Oleh karena itu kami mengatakan bahwa ini tetap, jadi kami tidak setuju kalau ini di pending, tetapi kami tetap diberlakukan.

Demikian.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih banyak.

Selanjutnya kami persilakan Gerindra.

**F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH):**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi sejak awal memang di Pasal 2 Gerindra itu sebenarnya meminta penjelasan tentang masalah ini. Jadi kembali lagi memang kalau kita lihat di sini memang masalah, jadi memang di Pasal 2 kita meminta penjelasan. Dalam hal ini memang kita kembali lagi kepada masalah di pasal, jadi memang Gerindra setuju untuk kita harus ada satu penjelasan dulu mengenai masalah yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban adat setempat. Jadi seperti yang dicontohkan oleh Pak...tadi sebenarnya itu justru kontradiktif kalau kita lihat bahwa kita mengacu pada hukum adat, harusnya itu bukan dengan hukum adat yang kita lakukan.

Hal-hal seperti inilah yang mungkin kita ada suatu kepastian bahwa kewajiban adat setempat yang mana yang harus kita pakai, makanya disinilah kita memerlukan ada suatu penjelasan yang jelas. Justru di sini hukum adatnya dulu yang harus kita lihat dulu, sebenarnya hukum adatnya yang mana yang dipakai untuk hukum adat setempat itu. Sehingga baru kita bisa masukkan dalam pasal ini, kalau tidak juga tidak ada kepastian hukum adat yang mana karena hukum adat itu bisa saja terjadi

ya kan hanya masyarakat ...tahu dan ini menjadi permasalahan kalau itu harus ada kepastian.

Jadi dalam hal ini Gerindra minta untuk ini kita dibahas lebih lanjut lagi.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, PDIP.

**F-PDIP (RISA MARISKA, SH):**

Terima kasih Ketua.

Terkait dengan kewajiban hukum adat, pemenuhan kewajiban hukum adat kami berpendapat agar klausul ini untuk di pending dulu dan dibahas lebih lanjut dan mendalam karena ini juga ada di pasal-pasal yang lain yang masih terkait dengan ketentuan mengenai kewajiban hukum adat.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, itu tadi pandangan-pandangan 10 fraksi tadi, ada yang dengan tegas meminta ini dicabut 3 fraksi dan 1 fraksi yang minta supaya tetap yaitu Nasdem, fraksi-fraksi yang lainnya menghendaki supaya ini di pending untuk kita bahas lebih lanjut kenapa begitu? Karena ini tersangkut banyak pasal ini dan sumber pokoknya itu mengenai azaz legalitas, kalau itu nanti kita sudah selesaikan, sudah kita putuskan maka yang lain itu otomatis berubah saja sudah tinggal kita melakukan perubahan untuk penyesuaian pasal-pasal dibelakangnya dengan azaz-azaz tadi.

Pemerintah setuju untuk di pending ini? oke baik, iya itu menjadi catatan bagian huruf E ini pending menunggu keputusan Pasal 2 ayat (1) tentang azaz legalitas ya, Pasal 2 ayat (1) tentang azaz legalitas.

Oke setuju itu ya.

**(RAPAT:SETUJU)**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya kita Pasal 68 ayat (2), jadi Pasal 68 ayat (2) ini atau DIM 232 isinya "*pidana tambahan bisa dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok*", bisa

bersama-sama, bisa masing-masing, bisa bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain karena ini tambahan maka dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa iya kan. Jadi dia harus nempel dengan pokok, tapi pokok juga tidak harus ada tambahan kan begitu. Kalau begitu apa bisa berdiri sendiri pidana tambahan ini.

Silakan.

#### **PEMERINTAH:**

Izin Ketua, terima kasih.

Ini sebetulnya pidana tambahan bisa dijatuhkan berdiri sendiri ini dalam konteks yang E, ketika itu dasarnya adalah hukum adat sebetulnya begitu, terutama begitu.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Nggak bisa dong, kalau misalnya argumentasinya begitu maka mestinya huruf E itu masuk pokok iya kan, mestinya masuk pokok, jangan masuk tambahan, kalau kita mau ya, kalau kita konsisten dengan itu huruf E ini tidak boleh dijadikan sebagai pidana tambahan satu jenis pidana tambahan, tapi dia harus pidana pokok dia iya kan. Inikan jadi soal, jadi substans yang tadi kita pending ini soal substansinya belum statusnya, statusnya otonom atau independent kan itu juga jadi soal nanti. Kalau pidana tambahan kan dalam benak kita ini adalah jenis-jenis pidana yang *depent on* pokok kan begitu Pak, dia tidak otonom dalam arti dia tidak bisa berdiri sendiri.

Kalau begitu Pak, usul saya saya mengusulkan rumusan pidana tambahan sebagaimana dimaksudkan Pasal 65 huruf A-D kan begitu dapat dijatuhkan iya kan, iya hanya dapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf E hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok iya kan, A sampai D.

Silakan.

#### **F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Kalau rumusan yang disampaikan Pak Benny kan menjadi benar ketika kita sepakat bahwa pidana tambahan itu menempel kepada pidana pokok. Memang logikanya tidak mungkin bila tambahan diberikan tanpa pidana pokok, maka tempatnya bukan di situ, tempatnya itu di ayat (2) ditambahkan satu ayat lagi di Pasal 65 A yang kita tadi awalnya jenis itu, di sini tempatnya.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Maaf Pak, ini Pak Bambang ini Ketua Komisi III yang baru menggantikan DR. Aziz. Silakan Pak, kalau kita orang politik ini tidak usah menunggu resmi, yang jauh lebih bermanfaat itu sosiopolitik bukan sosiohukum.

**Welcome Pak Ketua.**

Silakan Pak Dossy lanjut.

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Yang rumusannya Pak Ketua tadi Pak Benny tadi itu tempatnya bukan di situ, dipindahkan yang sesuai kalau nggak 65 ya 66 tempatnya supaya pikiran kita sistematis, nyambung gitu, sejak awal sudah ditegaskan bahwa pidana tambahan itu tidak mungkin.

**PIMPINAN RAPAT:**

Iya inilah kita butuh penjelasan tidak sekedar soal inikan, bukan soal bunyinya tapi yang selalu kita tanyakan ingin penjelasan dari pemerintah yang membuat rancangan kan bagaimana, apakah pidana pokok ini dan pidana tambahan ini saling *dependent* atau dua-duanya otonom bisa gabung, bisa berdiri sendiri atau bisa, ini kita butuh iya kan karena variabel itu, menyusun Undang-undang kan begitu Pak Kiai, ada ilmunya argumentasi hukum itu. Apakah pidana tambahan ini bisa berdiri sendiri dia, kalau istilah tambahan, kalau penjelasan Prof. Muladi kemarin kan tidak, tidak berdiri sendiri, jadi ada pokok, ada tambahan. Jadi itulah sebabnya juga Ibu Tuti kemarin tidak setuju kalau istilah pokok itu dihapus, ya untuk mempertegas posisi itu.

Silakan pemerintah menjawab dulu, menjawab dulu pertanyaan Pak Dossy ya.

Pak Dossy tadi kan hanya mengusulkan lokusnya untuk sistematikan nanti, nanti sinkronisasinya itu nanti, yang penting substansinya dulu di jawab, apakah pidana tambahan itu bisa berdiri sendiri atau harus menggantung kepada pidana pokok.

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Tapi saya substansinya setuju Pak Benny, tambahan tadi menggantung ke pokok, nggak mungkin kalau berdiri sendiri, sebab kalau berdiri sendiri itu akan menjadi begini karena yang melakukan perbuatan korupsi itu ketua umum partai, tiba-tiba ada ....pokok sudah dicabut hanya saja politiknya, tambahan padahal posisinya, nanti nggak ada sanksi pidananya, pokoknya, inikan bahaya.

## **PIMPINAN RAPAT:**

Silakan.

## **PEMERINTAH:**

Izin Ketua, jadi seperti sudah saya sampaikan tadi tentu pidana tambahan ini harus berkaitan dengan pidana pokoknya. Jadi pidana pokok dan baru kemudian bisa dijatuhkan pidana tambahan, tapi memang sepengetahuan saya di sini kata-kata sebagai pidana yang berdiri sendiri sekali lagi itu berkaitan dengan delik ada, jadi hanya khusus untuk yang E tadi begitu. Kalau yang lain-lain itu tetap harus berkaitan dengan pidana pokok.

## **PIMPINAN RAPAT:**

Kalau begitu maksudnya pemerintah, pertama cek dulu apakah betul itu yang dimaksudkan Pak Dirjen. Kalau memang itu yang dimaksudkan ya ubah bunyi pasalnya kan begitu karena ternyata ayat (2) ini pasal ini hanya khusus untuk delik adat saja kan begitu.

## **F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Interupsi Ketua, saya pikir pertanyaan Ketua yang pertama tadi harus kita putus dulu jangan ke definisi tadi nanti pengertian kita menjadi clear karna rumusan ayat (2) ini yang DIM berapa itu, saya baca ya "*pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok,*" sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan yang lain.

Sebelum kita bicara ini, jadi karena bicara ini maka inspirasi yang memunculkan sebuah pertanyaan bahwa apakah, kalau begini kita meng-adopt bahwa tambahan itu independent, variabel terhadap pidana pokok. Padahal pidana tambahan menurut persepsi kita di, saya itu berpendapat tambahan itu pidananya yang bergantung pada pidana pokok untuk dijatuhkan. Sehingga rumusan ini sangat tidak tepat dan harus di drop karena itu pertanyaan yang harus dijawab dulu oleh pemerintah adalah pertanyaan yang dimaksud Pak Benny tadi, apakah pidana tambahan ini mau berdiri sendiri apakah harus menempel pada pidana pokok. Namanya tambahan itu harus pokoknya dulu, nanti dirumusan ini mau dihapus, mau ditempatkan di mana itu kedua. Pertanyaannya dijawab dulu sehingga kita nanti enak merumuskannya.

Terima kasih.

## **PIMPINAN RAPAT:**



Iya, jadi ada problem di sini Pak Pemerintah dan Pak Dossy ada problem karena kita kan sudah, di atas kan kita sudah bilang pidana pokok, ada pidana tambahan dan ada jenis pidana di luar pokok dan tambahan kan gitu, jadi pidana khusus. Berarti pidana tambahan tidak hanya *depends on* pidana pokok tapi juga bisa *depend on* pidana khusus. Formulasi ulang ini kan gitu kalau kita sudah setuju, berarti pidana tambahan tidak hanya tambahan terhadap pidana pokok tapi juga tambahan terhadap pidana khusus yang tadi belum kita putuskan nanti seperti apa nanti bentuknya, iya kan, kalau bisa begini bunyinya bersama-sama dengan pidana pokok sebagai pidana yang, ini harus dihapus gitu, tapi dijawab dulu pertanyaan saya tadi, apakah pidana tambahan ini pidana yang berdiri sendiri atau pidana yang tergantung pada pidana pokok atau pidana khusus. Kalau itu sudah ini kita formulasikan.

#### **PEMERINTAH:**

Pidana tambahan adalah pidana yang melekat pada pidana pokok walaupun tidak selalu apabila tidak dijatuhkan pidana pokok harus ada selalu pidana tambahan.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Nggak usah dijelaskan yang nggak ditanya, jangan menjawab yang nggak ditanya kan gitu. Jawab saja yang ditanya begitu Pak, supaya kita ringkas lagi, nanti kita catat karena nanti Ibu kalau menjelaskan hal-hal yang tidak kita minta nanti capek, maunya emosi mulu.

Jadi kalau hukum pidana di Aceh itu Pak, sepenuhnya tunduk kepada Undang-undang Pemerintahan Aceh nggak masuk di sini, jadi nggak usah takut itu. Jadi kita tambah 1 jam ya, pukul 17.00 WIB.

#### **(RAPAT:SETUJU)**

Baik, kita kembali ke laptop tadi.

Berarti ayat (2)-nya pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok atau bersama-sama dengan pidana khusus kan begitu iya kan, dalam tanda kutip nanti itu, dengan asumsi kalau itu disetujui, nanti kalau disetujui itu tetap, kalau nanti tidak disetujui silakan coret ini.

#### **F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Ketua, khusus itukan hanya ngatur pidana mati kan. Maksudnya tambahan kalau mati nggak perlu melekat karena otomatis hapus, nggak ditambahi lagi,

ditambahi huruf A mudah-mudahan masuk syurga gitu, kalau pidana mati nggak perlu khusus lagi.

**PEMERINTAH:**

Misalnya perampasan barang-barang tertentu itu bisa.

**PIMPINAN RAPAT:**

Itu bisa Bu, kemudian sita, kalau terpidana sudah meninggal kan masih ada harta warisan kecuali kalau Bapak setuju hilang darah hilang juga haknya.

Kita kembali ke laptop, pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) B hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok dan/atau khusus itu, jadi pilih nggak bisa dua-duanya dong iya kan. Yang tidak dependent pidana khusus terhadap pidana pokok tidak bisa iya kan. Yang dependent itu kan, dalam kurung itu dengan catatan iya kan pidana yang bersifat khusus ini disesuaikan dengan, ditulis di atas memang, disesuaikan, nanti di Timsin lah, nanti bisa masukkan di atas, ayat (1) jangan ayat 91) pasalnya, pasal berapa, kadangkala kita nggak ingat, tentang apa huruf C mengenai, kita tulis lengkap.

Oke, jadi begitu ya, jadi nanti Pak dirjen nanti waktu Timus atau Timsin tinggal nanti kita sepakati depannya, begitu kita sepakat itu semua diselesaikan. Sebetulnya ini perbaikan DIM 232 itu perbaikan rumusan, nanti lokusnya dimana itu nanti, apakah langsung di atas nanti ini kita.

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

...suara kurang jelas (Pembicara tidak memakai mic).

**PIMPINAN RAPAT:**

Jangan usul Pak, rumusan baru karena rumusan baru kan konsekuensi dari perubahan pikiran. Itu hanya tanda untuk mengingat, membuat kita ingat.

Oke, setuju ya, pemerintah? Iya Prof, silakan.

**PEMERINTAH (PROF. BARDA):**

Hanya ingin memberikan catatan bahwa ada hal-hal pemikiran baru yang seyogyanya dipikirkan dengan tenang. Saya khawatir hal-hal ide-ide baru yang dituangkan dalam konsep KUHP yang belum ditangkap oleh Bapak-bapak, hanya ditangkap secara sepintas berdasarkan pemikiran yang lama, yang tradisional, antara lain misalnya, kalau pidana tambahan harus melekat pada pidana pokok, itu

pemikiran yang lama. Seolah-olah pidana itu harus ada harus tercantum, itu pemikiran lama. Dalam pemikiran konsep tidak begitu, jadi didalam pemikiran konsep walaupun pidana itu tidak tercantum didalam rumusan delik, tidak tercantum, itu bisa dijatuhkan oleh hakim. Misalnya delik hanya diancam dengan pidana penjara, delik hanya diancam dengan pidana denda tok, itu sistem tunggal. Kita di model KUHP itu hanya aturan pidana, tidak ada pedoman seperti kemarin sudah saya katakan bahwa misalnya aturannya menyatakan kalau mencuri penjara, kalau membunuh penjara, itu aturan. Jadi ada pidana yang dirumuskan secara tunggal tapi tidak ada penjelasannya kan tunggal itu artinya apa? Apakah hanya satu itu saja. Nah didaam konsep itu ada penjelasannya bahwa kalau itu satu dia bisa menjatuhkan yang tidak tercantum, sama seperti di Belanda sekarang, di KUHP Belanda sekarang begitu. Jadi di Belanda sendiri pun sudah bergeser cara-cara berfikir yang pasti, kepastian hukum itu bergeser ke prinsip-prinsip yang istilahnya itu *elasticity of sentencing*, *flexibility of sentencing*, bukan lagi pada *certainty*, bukan hanya pada kepastian.

Jadi di KUHP kita hanya ada sistem tunggal, hanya ada sistem alternatif diancam pidana penjara atau denda, itu artinya apa? Tidak ada, pedomannya tidak ada. Sehingga diartikan seolah-olah kalau penjara atau denda ya milih salah satu, apa betul begitu. Nah konsep tidak begitu, konsep bisa milih satu pakai azaz, konsep boleh milih 2, milih salah satu atau dua, boleh. Bahkan di berbagai negara bertolak dari azaz *flexibility of sentencing* itu hakim boleh memilih berbagai obat terhadap pasiennya, jadi seolah-olah pidana terhadap pasiennya itu terserah hakim. Inilah azaz *flexibility of sentencing* karena hakim lah yang mengetahui penyakit dari si pasien itu. Jadi walaupun penyakitnya sama, artinya deliknya sama, mencuri, mencuri, flu, flu, tapi si pasiennya berbeda-beda kondisinya, itu obatnya bisa bermacam-macam, itu filosofinya.

Sehingga sekali lagi mohon maaf kalau ini yang dianggap oleh Pak Ketua sebagai penjelasan yang terlalu panjang, saya mau singkat saja sebetulnya, yaitu mohon hal-hal baru, pemikiran baru yang ada di dalam konsep, coba bapak lihat Pasal 60 bunyinya "*jika tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan*". Jadi hanya pidana tambahan yang dijatuhkan, bisa, itu dikonsep. Inilah yang saya maksud tolong saya sendiri yang membuat itu kadang-kadang lupa untuk bisa menjelaskan ini, harusnya saya itu memberitahu lebih dulu bahwa hari ini agendanya ini, nanti saya mempersiapkan penjelasan. Ini nggak dikasih tahu soalnya, ya mendadak-mendadak semua itu. Jadi saya saja yang membuat bisa lupa, apalagi Bapak-bapak, saya sadari pula. Jadi inilah yang saya maksud apalagi Pak Benny mohon maaf, ini sudah 51 tahun, usianya berubah berulang kali, yang istilah saya dulu ini kalau kandungannya cabang bayi embrionya ini kandungannya itu sudah terlalu lama, yang sering berubah, nyang berubahnya itu juga kita tidak tahu dimana itu. Makanya saya mencoba menelusuri itu.

Jadi sekali lagi jangan sampai lah pemikiran-pemikiran yang sudah 51 tahun dicoba dituangkan dan sudah dikatakna lah di-try out-kan juga didalam berbagai seminar, tiba-tiba hilang begitu saja hanya dalam rapat ini, begitu saja Pak.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, silakan.

**F-PKS (H. TB. SOENMANDAJA):**

Melalui Ketua ini Prof, sebetulnya didalam perancangan perundang-undangan kita, maaf Undang-undang kita, kita sudah membiasakan begitu menggunakan alternatif dan kumulatif itu dalam satu tarikan nafas begitu. Jadi yang kemarin pernah kita iya .....agar tidak terjadi perbedaan penafsiran begitu Prof. Oleh karena itu ketika dia bisa alternatif, maka dia menggunakan atau, tapi ketika dia kumulatif dia menggunakan dan/atau.

Ini juga sekaligus membatasi kemerdekaan hakim gitu agar tidak, saya tidak su'udzon Prof, artinya bebas begitu, tetapi ketika perancang ini, pembentuk Undang-undang ini punya pandangan juga yang paling aman mungkin begitu Prof, ketika dia alternatif ya kita siapkan alternatifnya, ketika bisa kumulatif kita berikan kumulatifnya begitu, tapi dia mengikat karena dituliskan.....ini mohon maaf Prof ya pandangan-pandangan kami ini, dibalik selama ini kita sudah begitu, Undang-undang kita dengan pemerintah, tetapi kalau misalnya saya khawatir Prof ya kalau dilepas ke penjelasan barusan karena pemahaman saja, tapi kalau disediakan alternatif, kumulatif dia akan ...dalam redaksinya begitu.

Terima kasih Ketua.

**PIMPINAN RAPAT:**

Iya makanya saya rasa ini semua kan kita sudah fahami, makanya saya rasa tadi berkali-kali juga Pak Dossy tadi, saya juga tadi yang tanya itu kan begitu, apakah pidana tambahan ini depend kan begitu, bergantung dia pada pidana tambahan atau bisa berdiri sendiri. Itukan tadi pertanyaan kita, lalu tadi dijawab oleh pemerintah bahwa depend on, itu tadi iya kan, kita semua sudah saksikan itu, kecuali huruf E yang bisa berdiri sendiri. Nah kalau itu, makanya saya tanya pemerintah, pemerintah tolong cek betul nggak ini iya kan tadi kan, betul nggak begini, tolong di cek jangan-jangan ini penafsiran Ibu saja, demikian saya ngomong begitu. Mohon maaf kalau bahasa saya agak bahasa lugas lah, nggak ada sopan santun di sini bahasa, bahasa akal sehat saja kita, bahasa hukum. Memang kadang kala sakit, tapi ya saya harusnya. Misalnya tadi saya tanya apa betul ini, kan tadi saya tanyakan Pak Dirjen, apa betul ini sikap pemerintah, ternyata Prof bilang tadi nggak benar. Lalu ada latar belakangnya, nah ini, jadi soal gitu loh.

Inilah sebabnya kenapa saya minta pemerintah tolong lah pemerintah dalam setiap pembahasan di Panja, tolong lah kita punya guru besar ini selalu, saya selalu minta itu Pak, bahkan saya minta 5 orang waktu itu. Pemerintah yang bilang wah dananya Pak ini, ya sudah kalau begitu, minimal 2 saya bilang, untuk ini tadi. Lalu setiap kali pembahasan pasal mohon lah pemerintah jelaskan lebih dulu kan begitu. Itu tata caranya saja pembahasan.

Kembali kepada laptop tadi begitu, ya kalau begitu buyar semua sudah kan begitu, ternyata bukan begitu maksudnya, yang mana pemerintah, Pak Dirjen harus mana yang benar Pak Dirjen. Kalau gitu kita tutup saja ya, karena ini pemerintah sendiri nggak jelas, mana yang harus ini, diminta untuk jelaskan ngomel. Jadi kita, ini sudah setengah lima ya kita kembali malam saja jam 20.00 WIB ya, nanti capek lagi. Saya terus terang nggak kemana-mana, saya di sini istirahat, bagaimana kita ishoma sampai pukul, PKB, Nasdem sampai jam berapa? Sampai jam 20.00 WIB ya, Pak Ketua sampai jam 20.00 WIB, pemerintah pukul 20.00 WIB ya.

### **(RAPAT DISKORS PUKUL 16.30 WIB)**

**Bapak-Ibu Anggota Panja, Pak Dirjen dan jajarannya yang saya hormati.**

Sesuai dengan kesepakatan kita tadi kita skors rapatnya untuk memberi kesempatan pada Bapak-Ibu sekalian melakukan ishoma. Sekarang sudah pukul 20.30 WIB, skors saya cabut dan saya membuka rapat ini dan saya nyatakan rapat ini terbuka untuk umum.

### **(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 20.30 WIB)**

Baik, kita kembali ke tayangan tadi. Sebelum kita tutup tadi kita belum tuntaskan, putuskan sebuah pertanyaan legal yang sangat penting yang tadi disampaikan oleh Pak Dossy, yaitu apakah pidana tambahan itu merupakan pidana yang tidak berdiri sendiri atau pidana yang tergantung pada pidana pokok kan begitu. Kalau itu sudah kita selesaikan, putuskan maka kita bisa membuat normanya. Apabila pidana tambahan ini adalah pidana yang sifatnya depent, maka rumusan baru yang kita tawarkan adalah "*pidana tambahan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf B hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok atau bersama-sama dengan pidana yang bersifat khusus*", yang ke atas itu kan begitu. Tapi apabila pidana tambahan yang kita maksudkan di sini adalah pidana yang bersifat independent, norma independent, pidana yang sifatnya otonom, maka kembali kepada rumusan yang semula tadi, coba rumusan yang tadi, yang rumusan yang semula tadi itu, yang Pasal 68 ayat (2) tadi. Rumusan aslinya tadi kan begini, "*pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain*" kan begitu. Jadi kalau rumusan ini 2 Pak, jadi pidana pokok

sama pidana tambahan ini adalah pidana yang kedudukannya sama begitu, sebetulnya pidana pokok semua, pidana semua gitu loh tidak usah pakai tambahan kan gitu tadi.

Tadi Prof. Barda tadi mengingatkan kita supaya kita hati-hati, bahkan secara tersirat tadi disampaikan bahwa pidana tambahan itu adalah pidana yang juga bersifat otonom kan begitu, tadi kan kurang lebih begitu tadi Pak.

Jadi saya putar lagi soal ini, tapi kita mungkin tadi pemerintah bisa memberikan kita jawaban yang jelas itu tadi, apakah pidana tambahan ini pidana yang sifatnya dependent atau sifatnya independent kan begitu Pak, iya kan Pak Dossy. Sebelum kita atau kita persilakan dulu ya.

Silakan Pak Dossy.

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Terima kasih Pimpinan.

Tadi kerangka pikir kita adalah disamping logika yang secara umum dapat difahami bahwa makna tambahan itu selalu bergantung kepada yang pokok gitu, kira-kira seperti itu. Sehingga tadi pemerintah menjawab seperti itu, kemudian di bagian yang lain tapi bisa juga tambahan itu tanpa bergantung pokok, dicontohkan tadi. Kemudian untuk memperkuat argumen yang dicontohkan tadi, yang kedua adalah sebagaimana dipaparkan oleh Prof. Barda tadi bahwa pikiran modern adalah karena dipandang itu efektif, pidana tambahan itu bisa saja tanpa pidana pokok dan itu kecenderungan banyak dipakai dalam perkembangan pemikiran pidana modern, yang maju begitu.

Nah dalam kerangka itu Prof saya ingin menyampaikan begini, penjelasan bahwa pidana tambahan itu berdiri sendiri jika kita memilih itu, itu tentu dapat difahami jika kita mengikuti alur pikir yang disampaikan oleh Prof tadi, tapi memunculkan pertanyaan begini bahwa dengan menempatkan pidana tambahan itu independent atau otonom atau berdiri sendiri, di sana memunculkan kekhawatiran akan terjadi penyelewengan oleh hakim atau bahkan bisa memunculkan mafia penjatuhan pidana karena kita tidak ada, kecuali kita ada konstruksi lain yang membatasi. Orang terkena pidana korupsi, baik itu dari birokrat, dari lembaga negara yang lain atau mungkin dari parpol, itu kemudian diatur dikenakan sudah dicabut saja politiknya tanpa ada penjatuhan pidana pokok. Potensi ini harus kita baca sekarang dan harus dibaca sebagai kekhawatiran yang membahayakan bagi pemberian hukuman yang setara dan menyangkut keadilan masyarakat. Nah ini yang harus diperhatikan kalau nanti pilihannya ke sana.

Oleh karena itu Pimpinan, saya dapat memahami tetapi barangkali harus dipandang perkembangan soal wawasan hakim. Barangkali kematangan berfikir dalam pertumbuhan sistem hukum di masing-masing negara terutama di Eropa dan Amerika berbeda pertumbuhan pemikiran hakim di Asia, hampir seluruh hampir begitu, belum ada yang bukan berarti meremehkan tapi ini soal pertumbuhan pemikirannya, apalagi hakim-hakim senior itu banyak sampai hari ini masih bergantung pada .....yang kemudian kita terjemahkan sebagai KUHP sekarang ini. itu pedomannya, sehingga semua doktrinnya itu adalah banyak masih di yang acara-acara yang lama dari sumbernya.

Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, oleh karena itu saya tetap berfikir Pimpinan bahwa tetap saja kalau mau dibuka itu harus ada kuncinya, dimungkinkan tapi harus ada kuncinya, ada penyangga yang untuk menghalau kekhawatiran yang saya sampaikan tadi, kira-kira begitu Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, silakan demokrat.

#### **F-DEMOKRAT (ERMA SURYANI RANIK, SH):**

Baik Pimpinan.

Kalau tadi melihat tambahan dari pemerintah Ibu yang tadi sempat mengatakan itu, ini konsep berfikir kenapa pidana tambahan dapat berdiri sendiri tanpa mengikuti pidana pokok inikan lebih mengacu kepada urusan-urusan yang terkait tadi dengan persoalan penjatuhan sanksi adat. Kalau dilihat dari penjelasan teman-teman pemerintah tadi, ini menurut saya Pimpinan tinggal pilihan-pilihan kita saja mengambil sikap politiknya yang mana. Tapi catatan dari Pak Dossy tadi juga mengkhawatirkan saya pribadi juga, nah akan lebih usulan saya itu kalau, akan lebih mengakomodir kalau misalnya kita menambah lagi tambahan ayat yang mengunci bahwa pidana tambahan dia bisa dijatuhkan dan tidak tergantung pada pidana pokok dalam hal menyangkut urusan-urusan terkait dengan pidana yang sanksi adat tadi. Sehingga dengan demikian rumusan Pasal 68 ayat (2) ini tetap kita mengacu bahwa pidana tambahan mesti dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok atau bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.

Jadi usulan saya Pimpinan, bisa ditambahkan satu konsepsi lagi karena memang penjelasan dari pemerintahnya tadi kenapa pidana tambahan ini berdiri sendiri karena pemikirannya tadi soal sanksi adat tadi.

Demikian Pimpinan dari saya.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan masih ada? Nasdem, PKS.

Silakan Kiai.

**F-PKS (H. TB. SOENMANDAJAJA):**

Terima kasih Ketua.

Memang ini sangat menarik sekali ya ketika saya mencoba merenungkan penjelasan dari Prof. Barda tadi. Kalau misalnya yang sementara ini dianut oleh kita bahwa pidana pokok, maaf pidana tambahan itu selalu bergantung atau mengikut pada pidana pokok, hampir bisa dipastikan tidak pernah ada vonis yang memberikan hukuman hanya pidana tambahan saja, itu menarik Ketua sebenarnya. Seandainya kita sebagai salah satu unsur pembentuk Undang-undang mencoba untuk membuat terobosan yang radikal, mungkin bisa dipertimbangkan bahwa baik pidana pokok maupun tambahan merupakan variabel yang independent. Jadi dia hakim boleh memilih diantara kedua itu, tidak serta-merta harus bergantung kepada hukuman pokok, tapi sekali lagi ini wacana saya pikir fikiran yang sangat menarik ini karena belum pernah terjadi kan Pak ya di Indonesia, selalu pidana tambahan itu mengikuti pidana pokok. Padahal kita tadi menyadari betul bahwa pembedaan itu sangat memberatkan bagi terdakwa, selalu memberatkan, kemudian belum lagi pidana tambahan.

Seandainya kita bisa memberikan satu penjelasan yang memuaskan banyak pihak Ketua, mungkin kita bisa membikin terobosan soal ini. Demikian komentar dari saya pribadi, saya habis ke Pak Nasir barusan nggak sempet, dia masih baru pulang .....

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, kalau didalam prakteknya kita baca-baca ini putusan Mahkamah Agung pidananya, memang yang dimaksudkan dengan pidana tambahan itu ya mengikuti pidana pokok, dia tidak pernah menjadi pidana yang ini, walaupun hakim punya kebebasan untuk ini. Jadi apapun menurut saya kita nggak usah diskusi dulu pihak lain, kita mau apa kita ini, kita mau apa, kalau kita sudah sepakat apa yang kita mau ya kita rumuskan normanya kan begitu.



Silakan.

**F-PKS (H. TB. SOENMANDAJA):**

Tambah Pak Ketua sedikit, kalau tidak salah saya juga mendengar informasi bahwa pidana yang dianut di Brunei Darussalam seperti itu, dia tidak membedakan antara pidana pokok pidana tambahan, sebetulnya pidana satu lurus begitu. Sehingga hakim leluasa akan mengambil yang mana saja begitu, andaikan kita misalnya berani mencoba kita membuat khusus soal ini kita membuka istilah pokok dan tambahan tapi satu list saja jenis hukuman itu, itu akan lebih leluasa hakim memberikan putusan.

Demikian Pak Ketua.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, kembali saya sampaikan diskusi kita terakhir di Komisi III begini juga. Lalu saya mengusulkan kalau seperti itu kenapa kita tidak hilangkan saja istilah pokok dan tambahan itu. Jadi kita cantumkan saja di situ jenis-jenis pidana kan begitu sampai 10-15 kan begitu. Lalu Ibu Tuti yang tidak setuju dengan alasan bahwa pidana tambahan itu Pak Benny namanya nambah, kalau begitu tetap dong kalau begitu ada pokok.

Lalu yang kedua, bagaimana soal hukuman mati tadikan kita sudah ini. jadi menurut saya tetap kita lanjutkan dengan pengambilan pembuatan rumusan mengenai pasal ini, untuk yang disampaikan oleh Pak Dossy untuk menyambung supaya ada koherensi lah antara pidana pokok dan pidana tambahan itu. Jadi kita dari Dewan tetap membuat rumusan seperti yang tadi sudah kita sepakati, pidana tambahan, iya rumusan baru itu, "*pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok atau pidana yang bersifat khusus*". Ini untuk menutup hakim menjatuhkan pidana tambahan saja nggak bisa ya karena kita begitu ya.

Silakan pemerintah

**PEMERINTAH (PROF. BARDA):**

Terima kasih saya diberi kesempatan lagi untuk menjelaskan, walaupun mungkin sejak awal saya katakan bahwa tidak mudah untuk mengingat-ingat kembali pola sistem pidanaan yang ada di dalam konsep, kecuali kita diberi waktu khusus untuk lebih menggali. Untuk lebih menggali latar belakang itu yang ada di dalam konsep-konsep yang terdahulu, tetapi saya ingin menjelaskan atau ingin meluruskan apa yang dikatakan oleh Pak Dossy bahwa tawaran tadi bahwa saya tidak menghadapkan antara pemikiran lama tradisional dengan pemikiran

modern. Saya tadi mengatakan antara pemikiran pembaharuan, pemikiran alternatif. Jadi ada alternatif pemikiran yang tidak konvensional, jadi ada ide-ide yang inkonvensional didalam RKUHP, antara lain adalah yang konvensional mengatakan bahwa pidana tambahan itu selalu ikut pada pokok.

Nah di sini tidak demikian, oleh karena itu memang ada betulnya seperti yang dikatakan oleh Pak Soenmandjaja bahwa ada mungkin kita itu terpengaruh oleh penyebutan adanya pidana pokok dan pidana tambahan, seolah-olah pidana tambahan itu adalah pidana yang harus ikut pada induk. Oleh karena itu ada tawaran model baru untuk menyatakan bahwa pidana itu tidak perlu dibagi lagi antara pokok dan tambahan, sebutkan saja jenis-jenis pidana adalah ini. Itu artinya Undang-undang menyediakan seperangkat jenis sanksi yang boleh dipilih, bahkan kalau bisa lebih saya jelaskan lagi ada model yang dia itu karena sekali lagi orientasi berfikirnya pidana itu untuk orang, bukan pidana itu untuk perbuatan maka ada model yang tidak menyebut pidana itu didalam rumusan delik. Inikan bagi kita yang konvensional itu kaget, aneh, jadi kalau di kita selama ini apabila kita merumuskan delik barangsiapa mencuri, barangsiapa membunuh itu selalu diikuti dengan pidana. Itu menunjukkan bahwa pidana di situ diorientasikan pada perbuatan, kalau perbuatannya hanya sekedar mengambil barang 5 tahun penjara, kalau yang diambil nyawa 15 tahun, itu mengukur pidana itu pada perbuatan. Nah kemudian ada pandangan yang merubah pidana tidak berorientasi pada perbuatan tapi pada orang, kalau pada orang setiap orang itu berbeda-beda. Oleh karena itu ada yang tidak mencantumkan pidana itu ditaruhnya semua di bagian umum, kalau di kita di buku I. Di buku II yang merumuskan delik sama sekali tidak ada pidana, hanya bilang dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang korup, hanya begitu, jadi tidak ada ancaman hukumannya karena pidana itu untuk orang. Oleh karena itu pidananya dicantumkan di satu pasal di aturan umum dengan ketentuan bahwa hakim boleh memilih satu, boleh dua, boleh tiga, boleh sama sekali tidak pun boleh. Nah ini pidana berorientasi pada orang tergantung si hakimnya yang merasa sebagai seperti halnya dokter untuk menjatuhkan apakah ini mendapat satu obat atau dua obat atau tiga obat gitu, model seperti itu.

Jadi mungkin saya tidak begitu pandai menerangkan tapi ada ide seperti itu dan itu ada di beberapa model di beberapa negara. Kembali kepada pilihan sikap, ya itu kembali lagi kepada sikap kita mau menyatakan bahwa apakah pidana tambahan itu bisa berdiri sendiri apa tidak, itu sekali lagi kalau bertolak dari rumusan yang ada di dalam konsep itu bisa, seperti halnya saya tadi menyebut yang tadi Pasal 60. Jadi di Pasal 60 sama di, mungkin ada juga di tempat lain ada jenis pidana yang hanya diancam tunggal. Itu artinya apa tunggal itu? Kalau di sini misalnya dikatakan hanya diancam dengan pidana denda saja, denda itu dalam urutan pidana itu paling ringan kan, itu diasumsikan, dianggap itu adalah delik ringan. Oleh karena itu bisa naik yang dari pidana tambahan ini sebagai pengganti begitu, jadi dia berdiri sendiri. Maka dapat dijatuhkan pidana tambahan, jadi kalau pidana itu tunggal bisa hanya menjatuhkan pidana yang disebut di situ, bisa yang tidak disebut, pidana kerja

sosial tidak disebut, bisa dijatuhkan. Pidana denda tidak disebut, bisa dijatuhkan begitu. Ini model filosofi elastisitas tadi itu, tetapi tetap kebebasan hakim itu ada rambu-rambunya, ada batas-batasnya yang dirumuskan didalam pasal-pasal ini.

Kembali saya dalam posisi menjelaskan ini, kalau bertolak dari rumusan ini saya yakin konsep sudah mengambil sikap seperti itu. Nah berpulang kembali kepada Dewan, untuk mengambil sikap yang mana, tapi sekali lagi saya tadi memberikan catatan tolong ini dikaji lebih dulu. Kalau memang tidak dapat diputus sekarang, itu ya seperti yang lain-lain di pending.

Cukup Pimpinan.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Jadi saya hanya membaca naskahnya pemerintah, penjelasan Pasal 68 ayat (1) "*pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok*", jadi nambah iya kan, kecuali pemerintah cabut ini usulnya ini, ini naskah dan ini ada pegangan kita.

#### **F-NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI, M.Si):**

Pimpinan, memang ini adalah rapat ini adalah menghadirkan pemerintah dan kita. Ini adalah panduan rumusan dari pemerintah, jadi nanti keputusan terakhir tentu saja bersama. Tapi kalau memang itu diubah atau diganti menurut saya kita sepakati saja bersama kalau memang kita perlu diganti, ya diganti, jadi nggak perlu dicabut oleh pemerintah, kalau menurut saya.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Makanya kita ikuti rumusan pemerintah karena itu rumusan pemerintah maka itulah rumusannya kan begitu Pak Taufiq. Saya hanya mengingatkan lagi.

#### **PEMERINTAH (PROF. BARDA):**

Yang Pak Benny bacakan itu, itu baru sebagian penjelasan di atas, ke bawahnya kalau di baca seperti yang tadi saya terangkan.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Iya setuju saya, yang bagian bawah yang diterangkan itu tidak menjawab apa yang kita persoalkan.

#### **PEMERINTAH (PROF. BARDA):**

Iya, tapi artinya tidak selalu dalam penjelasan ini tidak selalu diartikan bahwa pidana tambahan dimaksudkan menambahkan pidana pokok, itu statement pertama. Tapi kebawahnya pidana tambahan yang berupa dan seterusnya itu menggambarkan bahwa dia bisa mandiri begitu.

### **PIMPINAN RAPAT:**

Kita baca ini penjelasan, "*pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif*", fakultatif terserah hakim. "*pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas, harus dicantumkan secara jelas, dengan jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan*", sehingga mengapa dia bilang harus dirumuskan secara jelas dalam rumusan tindak pidana supaya hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana, harus merumuskan dengan jelas supaya apa? Supaya hakim bisa mempertimbangkan.

Lalu "*pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu apabila terpidananya adalah korporasi dalam keadaan tertentu mempunyai efek penangkalan yang lebih efektif karena itu hakim dapat mengenakan pidana pencabutan hak yang dimiliki suatu korporasi, meskipun dalam rumusan pidana ancaman tersebut tidak dicantumkan*", kebebasan hakim tadi. Begitu pula pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, yang tadi kita bahas, "*hakim bebas untuk mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan pidana tambahan*", kemudian dia bilang apakah akan menjatuhkan pidana tambahan ini, tambahan ini maksudnya tadi kewajiban adat tadi. Meskipun tidak tercantum sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana, gitu loh, tetap statusnya tambahan dia. Pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan.

Di sini penjelasan ini jelas pidana tambahan adalah tambahan terhadap pidana pokok, tidak ada interpretasi lain, bahasa ini, kecuali anda bukan Bahasa Indonesia.

### **PEMERINTAH (PROF. BARDA):**

Jadi saya sekedar menjelaskan bahwa seperti tadi saya katakan usia dari draft ini sudah cukup lama yang kemudian diikuti dengan berbagai perubahan. Pengalaman saya mengamati perubahan-perubahan ini, itu ternyata dari tim internal pemerintah itu juga nampaknya ada yang istilah saya, ada yang teledor, kurang teliti. Jadi kadang-kadang mengambilnya penjelasan ini diambil dari draft yang, katakanlah yang 5 tahun lalu. Sementara si konsep teks itu tidak berubah, tapi penjelasannya yang diambil itu juga, itu saya pernah menemukan sewaktu kita rapat internal ya.

Jadi saya khawatir inipun begitu, karena saya ingat betul ada perubahan kalau tidak, saat itu sayang saya tidak bawa buku saya di bunga rampai kebijakan hukum pidana saya jelaskan, bahwa ada perubahan yang sangat mendasar di dalam konsep tentang pidana tambahan. Perubahan itu adalah bahwa kalau dulu pidana tambahan itu seolah-olah itu baru dapat dijatuhkan apabila tercantum seperti ini bunyinya, itu tidak lagi dalam perkembangan berikutnya tidak harus tercantum Pak, tidak harus tercantum pidana tambahan. Contoh konkritnya ini tadi di dalam Pasal 60, tidak tercantum tapi kalau dia hanya mencantumkan delik itu dengan ancaman tunggal pidana denda, maka pidana tambahan bisa muncul sebagai pidana yang berdiri sendiri gitu. Itupun terjadi, sayang saya tidak bawa lagi laptop saya, tadi saya sempat buka itu ada penjelasan dari Prof. Neubeizer tentang hal itu bahwa di Belanda pun begitu, bisa terjadi begitu.

Jadi saya khawatir antara teks tidak sama dengan apa yang penjelasannya, penjelasannya pakai yang lama sementara teksnya sudah berubah, saya khawatir begitu. Itu sebabnya saya minta kepada tim pemerintah juga untuk memelihara semua konsep yang dulu-dulu, sehingga kita tahu pasti perubahan ini kemana larinya, seperti tadi ada kata-kata urutan pidana dihitung berdasarkan ini kecuali untuk anak. Itu dari mana kata-kata seperti itu, itu sekali lagi ini salah satu akibat dari si jabang bayi embrio ini terlalu dalam kandungan sehingga tidak mustahil ini menimbulkan masalah-masalah, kemungkinan dia lahir cacat atau dia mati dalam kandungan. Nah ini tergantung bidan-bidannya, bidan-bidannya itu ya DPR RI inilah bersama pemerintah.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih banyak.

Jadi saya ingatkan lagi Pasal 59 dan 60 dan seterusnya sesuai dengan kesepakatan kita di Panja di Komisi III tidak kita bahas karena akan kita bahas ketika kita masuk tentang pelaksanaan pidana penjara dan sebagainya. Jadi kita waktu itu gantung ini karena di sini kita bahas tentang pedoman penerapan pidana penjara kan begitu Pak, padahal jenis pemidanaan baru kita bahas mulai Pasal 66 kan begitu. Sehingga waktu itu kita sepakat mulai dari paragraf 4 Pasal 59 sampai dengan 65 baru kita bahas nanti di belakang ketika kita ngomong tentang pelaksanaan pidana penjara. Saya tidak salah waktu itu kan gitu ya, sehingga kita gantung pembahasan soal itu menunggu nanti pembahasan di pasal tentang pelaksanaan pidana penjara. Ini pasal yang tadi disebutkan oleh Prof, tapi oke saya rasa kalau begini mungkin pemerintah perlu konsolidasi lagi naskah lagi supaya tidak ada lagi perbedaan karena didalam bayangan kita kan pemerintah harus datang mempertahankan gagasannya ini kan begitu, ternyata pemerintah mengubah lagi itu dengan alasan-alasan tadi. Saya setuju itu memang kalau kita baca seluruh naskah ini Pak, memang mohon maaf mungkin karena itu Prof pikiran banyak ahli dicantumkan saja di sini tidak di sistematisir lagi, tapi kita hanya menghargai di sini

Pak, maka ada Presiden Jokowi di sini, dia tanda tangan ini Pak, jangan main-main kita. Jadi naskah ini menandatangani berarti dia membaca naskah ini dan bertanggung jawab atas isinya, jangan-jangan naskah ini lain kan gitu, lain yang diteken, lain isinya....rancangan Undang-undang ini, jadi artinya sebetulnya kita inikan membahas ini dengan presiden kan begitu, tapi kalau presiden sendiri bolak-balik begini ya bagaimana pening kita.

Jadi kita kembali ke laptop lagi ya, kita ikuti saja dulu ini kalau nanti ada perubahan kita ini nanti, Pasal 68 ayat (2) tadi.

Silakan Pak Soenman.

**F-PKS (H. TB. SOENMANDAJA):**

Terima kasih Ketua.

Sejauh inikan yang kita simak itu secara mendasar adalah penjelasan dari Prof. Barda sewaktu tim pemerintah. Kita juga, kami juga ingin mendengar sebetulnya seandainya gitu sudah ada gambaran-gambaran diberikan kepada kami apakah pemerintah tetap dengan konsep yang seperti ini atau ada dinamika yang menyeluruh secara perubahan atau bagaimana mungkin bagus juga kalau disampaikan, seandainya ada melalui Pimpinan.

Terima kasih Pak.

**PIMPINAN RAPAT:**

Jadi pemerintah minta supaya ini di pending, semua atau ini saja, semua saja, kalau bisa diskusi lagi dengan Prof mereka apa yang akan dibahas besok gitu, supaya nyambung. Prof tadi sampaikan dia nggak tahu, berarti nggak dilaporkan, nggak dikomunikasikan, apakah begitu? Kalau begitu saya minta daripada kita bahas setengah-setengah, sebaiknya konsolidasi dulu semua naskah ini baru kita bahas nanti kita laporkan ke Paripurna ya kita nggak bisa karena pemerintah tidak siap, bagaimana supaya kita berhenti, kita capek kalau begini.

**F-PKS (H. TB. SOENMANDAJA):**

Pak Ketua tambahan sedikit.

Baik, terima kasih.

Seandainya saran dari Pak Ketua itu kita sepakati pemerintah bahwa selama inikan sudah mendapatkan, menghasilkan beberapa keputusan-keputusan ya atas buku I ini. Kami hanya menyarankan saja Ketua, supaya yang sudah berubah itu

menggantikan buku I ini sampai dengan DIM yang terakhir yang kita sepakati, demikian. Jadi kita mendapatkan buku hasil koreksi sampai DIM berapa gitu Pak, jadi tidak mengganti DIM yang lama ini Pak Ketua, kan sudah ada yang ....tersebar begini kan dimasukkan menjadi hasil pembahasan begitu, sehingga menggantikan DIM yang lama ini, begitu.

Terima kasih Pak.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Silakan kita, jadi pemerintah meminta pasal ini kita pending. Pertanyaannya apakah hanya pasal ini atau sebaiknya buku I seluruhnya yang sisanya ini kita pending, tunggu pemerintah konsolidasi dulu, bagaimana pemerintah? Pasal ini saja, karena pasal ini Pak, pasal ini nggak bisa kita bahas karena satu sama lain berkaitan.

Silakan.

#### **F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Terima kasih.

Ini barangkali sebelum kita mengambil keputusan itu ada beberapa catatan pentingnya karena putusan malam ini itu membawa konsekuensi logis bagi, tidak saja bagi pembahasan materinya, tapi kalau ini gagal itu konsekuensinya ya kehilangan kesempatan dan apalagi kalau tadi ke Paripurna ini sangat berat, kalau sudah di sana menyerah ini sama dengan menyerah, nanti diputus di Paripurna ditetapkan nggak selesai, periode berikutnya juga tahun 2017, itu tahun sibuk politik, ruwet nanti, Pilkada maksudnya Pilkada langsung sibuk lagi, setelah itu konsolidasi pemilu dan isu tahun depan itu pasti paket Undang-undang politik, jadi sangat bderat.

Jadi oleh karena itu kita bisa mentoleransi, usul saya Pak Benny untuk memberi kesempatan pemerintah untuk melakukan konsolidasi terhadap beberapa hal yang menjadi catatan kita. Memang ini agak serem harusnya setelah disetujui itu usulnya Pak Soenman itu mengemuka, jadi kita itu terus, ini dicetak terus ada filenya mestinya begitu. Nah karena begitu saya mengusulkan untuk yang ini jangan di pending, ini harus ada keputusan karena keputusan soal ini itukan konsekuensinya begini pilihannya Pak, kita sudah hampir setuju soal pidana tambahan yang bergantung pada pidana pokok sekalipun ada pikiran pembaharuan yang dikemukakan oleh Prof. Barda. Itu tetap nanti kita adopt pikiran itu, tetapi yang kita maksudkan dengan pending adalah pemerintah menjawab soal ini nanti didalam pertemuan berikutnya setelah melakukan konsolidasi, tapi konsolidasinya tidak hanya pasal ini disisir lagi dari depan. Menurut catatan kita termasuk yang

disampaikan Pak Benny tadi Pasal 59 dan 60 itu bagian penting dari rangkaian ini, seperti dikutip Prof. Barda tadi, nah itu juga di input.

Nah pembahasan ini kalau per cluster itu melebar, yang korelatif saja Pak dalam bab I kita membahas urusan pidana berlanjut atau sekarang sedang bicara ini, disisir oleh pemerintah yang berkaitan dengan pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus itu apa saja, itu sudah disiapkan dikerucutkan, sesudah itu berhenti. Jadi per pasalnya nggak lompat-lompat karena kalau ada yang lompat-lompat baru kita catat seperti 59, 60, itu catatan Pak Benny tadi akan dibahas setelah kita menyelesaikan ini.

Nah sekarang ini kalau kita milihkan yang ini pikiran pembaharuan tadi akan bisa ditampung setelah kita mengambil keputusan ini, apakah tetap masih bisa dimasukkan iya karena ini ada perbedaan kan, yang dicontohkan oleh Prof. Barda berkali-kali itu adalah berdiri sendiri tapi konteksnya denda, jadi kategori tidak berat, tapi kalau berat bagaimana misalnya tindak pidana korupsi. Korupsi kalau kemudian itu berdiri sendiri hakimnya .....wah ini bahaya ada mafia yang milihkan itu nanti. Loh kan saya bebas milih, makanya jenis tadi juga harus sangat berhati-hati.

Yang kedua, salah pun kata Prof. Barda barangkali ini merubah intinya dibetulnya, di sini itu jelas tambahan itu menambahkan dan bersifat fakultatif. Pengertian fakultatif itu di sini menempel tidak harus ditambahkan pokok saja, itu begitu maksudnya. Penjelasan ini kan resmi ini di paraf oleh menteri-menteri, kalau nggak salah ada Kapolri dan Jaksa Agung, Menko kalau nggak salah begitu. Inikan pasti sudah ada ahlinya yang baca, di sini sudah dikatakan jelas di sini, pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok, itu berarti sudah bergantung. Yang kedua, yang dijatuhkan, pada dasarnya bersifat fakultatif. Berarti kan itu sangat bergantung gitu, fakultatif tidak bisa berdiri sendiri. Nah disinilah pemerintah silakan tadi diberi kesempatan, ini jangan di pending, kalau di pending nggak dibahas nanti. Pemerintah minta kesempatan untuk melakukan konsolidasi terhadap pasal ini gitu, saya kalau di pending-pending itu selalu ragu-ragu. Di pending itu boleh nggak dibahas nanti saja terakhir-akhir gitu, itukan repot nanti.

Oleh karena itu saya mengusulkan kepada Pimpinan supaya pemerintah diberi kesempatan untuk melakukan konsolidasi, pasal ini diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan di cek kembali setelah itu memaparkan yang berkaitan, yang berangkaian dengan soal perumusan pidana pokok, pidana tambahan dan lain-lain yang melingkupi disamping usulan Pak Soenmandjaja tadi naskah yang jadi, yang sudah diputus yang di pending itu harus disiapkan sebagai suplemen sisipan disamping ini, ini sudah begini. Sehingga kita tinggal persoalannya minta waktu berapa lama gitu saja menurut saya, minta waktu berapa lama. Kalau misalnya ahlinya kurang ya kan fasilitas pemerintah banyak, panggilkan pemerintah sebetulnya tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM Pak, panggil yang ....kalau perlu dari, kan Bu ada Undang-undangnya boleh itu, Mahkamah Konstitusi diminta



untuk memberi nasihat hukum, pasal itu memanfaatkan lapor presiden untuk diminta ahlinya, hakimnya suruh ikut, kalau Jaksa Agung jelas Pak, surat yang kemarin kepada kita mohon diikuti secara aktif, itu Rapat Kerja kemarin didalam naskah yang dibacakan oleh Jaksa Agung. Jadi kalau Jaksa Agung nggak hadir, jaksa itu di telpon sampean nggak konsisten Pak, sampean meminta-minta jaksanya nggak ada, nggak aktif gitu kan. Jadi yang dikirim ke sini harus bermutu dan kelas gitu yang setara, seperti ...yang diceritakan kepada kita, ini sangat menyulitkan saya itu pesawat saya pulang dari tadi kita ....saya ditakut-takuti terus, jadi nggak ....jadi maksud saya itu kita toleransi ini supaya juga dihargai, jadi saya bukan marah-marah.

Jadi saya izin tadi Ketua, jangan di pending kita jangan mengambil keputusan politik yang apa, usul saya tadi memang Paripurna itu nanti kalau sudah serius ini diputus kalau diketok itu ...repot Pak, kalau sudah tok nggak bisa itu, begitu Pak Benny.

Terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Dari Kejaksaan ada, bisa jelaskan kasih tahu lah ini soal pokok dan tambahan ini bagaimana dalam praktek.

#### **PEMERINTAH (KEJAKSAAN):**

Terima kasih Pak.

Dalam praktek memang pidana tambahan ini dijatuhkan itu pada dasarnya tidak bisa berdiri sendiri, tapi sebagai penambah tadi pidana pokok. Saya kira apa yang ada dalam draft ini yang kita bahas kalau saya fahami Pak, bisa saja tidak menjadi satu masalah kalau kita fahami sebagai bahwa pidana pokok dan pidana tambahan itu memang pada dasarnya seperti itu yang kita bahas dan di sini mencoba membuka peluang untuk bisa memberikan peluang kepada hakim kepada pidana-pidana yang tingkatannya rendah dimungkinkan dibuka peluang untuk dijatuhkan atau diganti pidana tambahan. Artinya tidak berarti pidana tambahan lalu berdiri sendiri, tetapi dalam hal-hal tertentu. Jadi pada prinsipnya pidana tambahan itu dijatuhkan sebagai penambah pidana pokok, ini pada prinsipnya.

Namun demikian dalam hal-hal tertentu dimana pidana dianggap rendah oleh hakim diberi ruang untuk bisa dijatuhkan pidana tambahan sebagai pengganti. Jadi tambahan ini Pasal 60 bisa kita memberi ruang kepada hakim khususnya denda, tidak otomatis kemudian pidana tambahan itu dia berdiri sendiri, jangan kita lalu berfikir kalau begitu bisa dong kalau korupsi jatuhkan saja pencabutan, nggak,

karena 60 ini membatasi pidana denda. Denda itu kalau ditingkatannya dia dibawa, di atas sedikit dari kerja sosial kan rendah gitu.

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Saya interupsi Ketua, kita tidak membahas Pasal 60 Pak. Idenya tadi Pasal 62 yang mengatakan pidana tambahan itu berdiri sendiri, Bapak baca Pasal 68 ayat (2) itu maksudnya, kita nggak bahas Pasal 60. Tetapi wacana Pasal 60 yang Bapak sampaikan itu benar.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, kita sudah sepakat .....jadi Pasal 60 itu kita sepakat di Komisi III akan dibahas ketika kita masuk pembahasan pasal tentang pelaksanaan pidana penjara, Pasal 103 kan gitu berkaitan dengan pelaksanaan. Nanti kita akan ngomong soal pengecualian-pengecualian yang tadi Bapak sampaikan itu, itu sudah bagus dia itu, tapi kita ambil pokok yang, pokoknya saja dulu. Lalu nanti belakang-belakang ini bagus, untuk pidana jenis ini cukup dijatuhkan pidana tambahan gitu loh, iya dapat.....apalah rumusannya, tapi kita inikan azaz-azaz dulu yang kita mau bahas ini.

Silakan Mas lanjutkan nanti.

**PEMERINTAH (KEJAKSAAN):**

Jadi saya kira sudah seperti disampaikan Pak Ketua tadi bahwa pada prinsipnya pidana tambahan itu tidak bisa berdiri sendiri, pada prinsipnya. Namun demikian ini mungkin ada suatu pemikiran baru dari praktek untuk memberikan ruang kepada hakim, jangan selalu di penjara orang itu, penuh penjara ini. sehingga diberikan ruang untuk meikirkan selain pidana penjara, pidana denda yang karena denda juga, denda Pak ini jadi tunggakan kejaksaan tidak bisa menagih, ketika itu ratusan milyar, puluhan milyar, menjadi temuan BPK karena kejaksaan tidakbisa menagih. Akhirnya menjadi temuan BPK ada utang Kejaksaan yang tidak tertagih karena apa yang mau di denda, orang itu jangankan membayar, untuk makan saja dia malah senang di penjara bisa gratis di dalam gitu Pak.

Jadi mungkin dengan ini, lalu kemudian kalau tidak bisa bayar denda dia ya sudah kita kasih dia pidana tambahan yang ada jenis-jenisnya ini. ini kira-kira Pak, ruang yang diberikan. Jadi saya kira nggak ada masalah nggak perlu di pending.

Terima kasih Pak.

## **PIMPINAN RAPAT:**

Kita kasih dulu lah, ini Kejaksaan tadikan, ada polisi dan hakim, nggak ada ya. Jadi jangan lupa Pak, kalau kita ini memang ada prasangka-prasangka subjektif. Prasangka subjektif inikan begini maksudnya, kalau pidana pokok inikan ada pidana penjara lalu kita tambah ada pidana kerja sosial. Di kepala kita ini ada bayang-bayangkan kalau begitu nanti kalau si A korupsi nggak usah masuk bui, cukup kerja sosial saja dia kan begitu Pak. Inilah yang saya bilang kita ini politisi itu sudah bias, bias hal-hal yang begini kan gitu Pak. Oleh karena itu pemerintah ini yang kita anggap lebih ini.

Silakan Pak.

## **F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):**

Iya sedikit saja, dari Pak Jaksa tadi sebetulnya kan memang kalau kita bicara tentang kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukuman, vonis itu kan dibuka ini semangatnya, antara lain kan misalnya dengan termasuk pidana penjara cicilan dan lain sebagainya. Hanya pertanyaan saya adalah karena pidana pokok itu juga sudah luas dari penjara turun jadi pengawasan, jadi denda, terus kemudian jadi kerja sosial, maka apakah masih perlu kita itu membuka sebuah ruang di mana hakim ketika mengganti satu pidana pokok dengan pidana tambahan Pak, kenapa kok tidak dengan pidana pokok yang lain yang lebih ringan, oke tidak mau penjara, tidak mau tutupan, pengawasan ya sudah kerja sosial atau pengawasan. Nah pokok turunnya itu kemudian ke pidana tambahan, pertanyaannya itu, jadi kalau buat saya itu tambahan ya tambahan saja mestinya gitu, kalau pokok ya diganti dengan pokok yang lain gitu. tapi kan perlu mendapat pencerahan eskatologinya dari Prof. Barda, perkembangan yang ada di tempat lain seperti apa, tapi kalau saya berfikirnya seperti itu. Barangkali juga karena seperti yang dikatakan Pak Benny cara berfikir kita itu ya berfikir politisi kebanyakan. Apa sih bedanya politisi dengan Bapak-bapak yang ada di depan? Kalau politisi itu mulainya dengan su'udzon dulu Pak, prasangka buruk, kalau bapak kan husnudzon prasangka baik itu saja sebenarnya bedanya.

## **PIMPINAN RAPAT:**

Bagaimana kita, jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah oleh Prof. Barda tadi dan Kejaksaan ini, inikan sudah menambah amunisi kita Pak. Jadi prinsipnya kita setuju dulu bahwa pidana tambahan itu adalah pidana yang sifatnya dependent kan gitu Pak. Lalu ketika kita bahas di belakangnya ada pengecualian-pengecualian tertentu kan, pidana ini bisa bersifat otonom dia untuk jenis-jenis tindak pidana yang sifatnya ecek-ecek itulah nggak perlu masuk bui ini orang ini dengan denda, bagaimana kalau begitu nanti ketika kita masuk soal pelaksanaannya, apa pembahasan substansinya. Jadi inikan azas umumnya dulu baru bahas detail tentang pidana tutupan, pidana penjara itukan nanti ada pasal-pasal di belakang gitu kita ya.

Jadi kita pemerintah bisa sepakat ya, tidak, usul pemerintah tadi supaya ini pasal di pending kita cabut ya, oke, saya ketok kalau gitu ya.

**(RAPAT:SETUJU)**

Oke, kalau gitu yang ini dua tidak ada lagi, pakai rumusan baru kita iya kan. Ini tadi catatan disesuaikan dengan hasil kesepakatan, apa maksudnya disesuaikan, yang mana ini, bukan perkataan ini, perkataan disesuaikan dengan, ditulis itu jangan sampai lupa kalau nggak nanti yang disesuaikan itu yang mana kan begitu, sudah setuju, oh iya maksudnya pidana khusus itu maksudnya di atas itu ya, oke dalam kurung ya, bisa nggak dalam kurung itu kasih warna apalah, jangan ini saya lihat merah kalau nggak kuning, ada nggak sedikit-sedikit biru atau hijau.

**(RAPAT:SETUJU)**

Oke, lanjut ada lagi.

Silakan.

**PEMERINTAH (PROF. BARDA):**

Pasal 68 ayat (2) itu tadi saya katakan ini merupakan suatu perubahan yang sangat fundamental dari konsep lama. Konsep lama menyatakan bahwa pidana tambahan itu baru bisa dijatuhkan kalau dicantumkan sebagai pidana tambahan di dalam delik yang temuan itu pidana pokok, sehingga seolah-olah diartikan pidana tambahan itu melekat pada pidana pokok, dulu begitu Pak.

Saya bacakan konsepnya yang ini Bapak juga punya tahun 2000, bunyinya begini "*pidana tambahan sebagaimana dimaksud*" jadi ini adalah ayat (2) dari 68 yang sekarang kita baca, bunyinya yang lama begini "*pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana*" itu dulu.

Ini kemudian berubah menjadi begini, berarti dia bisa memilih gitu maksudnya, tidak harus tercantum. Jadi ini perubahan yang sangat fundamental, jadi kalau ini tidak betul-betul difahami apa maksud yang terkandung dalam ide seperti ini, ini saya khawatir mutiara-mutiara yang sudah digali, dicoba digali ini hilang. Kalau ini yang dimaksud di pending saya setuju. Artinya pemikiran pemahaman terhadap ini ditata ulang gitu, baru setelah sangat yakin baru hapus lah Pasal 68 ayat (2) ini, jangan belum-belum kok sudah mau menghapus 68 ayat (2) yang baru padahal ini pertimbangan dari formulasi yang pertama.

**PIMPINAN RAPAT:**

Jadi Prof tidak setuju dihapus itu ayat (2) Pasal 68 itu, padahal kita sudah mengajukan rumusan baru berdasarkan pemahaman yang kita dari Pasal 66 ayat (1) kan gitu. Jadi kan begini Prof legal reasoning-nya ini, kita sudah sepakat maunya kita ini pidana ini kita rumuskan 2 jenis, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah A sampai dengan D, kecuali tadi A sampai E kan gitu. Pidana tambahan tadi A sampai D kecuali E belum kita sepakati kan begitu, dari legal reasoning kan begitu yang harus dijawab oleh norma setelah itu adalah bagaimana status yang kedua ini kan gitu Prof. Pidana tambahan ini sebagai apa dia sebagai pidana pokok itu kan begitu terlepas dari soal isinya dulu. Ini yang mau kita jawab dengan membuat rumusan itu, mestinya dijawab didalam Pasal 68, sudah dijawab dalam Pasal 68 ayat (2). Tetapi Pasal 68 ayat (2) sekali lagi tadi ada perbedaan kita, ada 2 perbedaan mendasar kita di sini. Menurut pemerintah tadi yang diwakilin Prof. Barda bahwa pidana tambahan dan pidana pokok ini sama-sama sebagai pidana yang pidana pokok, levelnya sama pidana ini sebetulnya. Jadi tidak maknai sebagai tambahan terhadap yang pokok, seolah-olah tambahan ini tidak bisa dipakai tanpa pokok kan begitu. Pengertian kita tadi bahwa pidana tambahan itu dia melekat pada pidana pokok karena dia melekat maka dia tidak berdiri sendiri, dari pihak Kejaksaan tadi bilang mengusulkan bisa Pak nanti pidana tambahan berdiri sendiri ini sebagai pasal pengecualian untuk jenis-jenis pidana, itu nanti yang akan kita luruskan begitu tadi perbedaannya kita itu. Begitu Prof, tetapi pemerintah tetap bukan tidak setuju dengan pandangan kita itu. Jadi dia pidana tambahan ini adalah pidana yang berdiri sendiri ..... bisa gabugn bisa berdiri sendiri begitu kan. Jadi dia bisa berdiri sendiri juga bisa gabung, bisa juga bergabung diantara pidana tambahan itu di sana tambahannya.

Silakan.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):**

Paling tidak kalau begini artinya saya bisa memahami dan bisa menerima, artinya dasar filosofisnya yang disampaikan oleh Prof. Barda. Hanya kan persoalannya di sini di dalam merumuskan Undang-undang kan perlu juga ada language base-nya, ada rasa bahasanya. Pemahaman kita ketika kita menamai itu sebagai tambahan, kemudian berdiri sendiri di sini menurut saya ada problem dengna language base itu, ada rasa bahasa itu Prof itu saja, tapi kalau ininya setuju Prof.....dengan semangat dasar filosofinya dan segala macam sebagai bentuk dari perkembangan. Hanya kita perlu barangkali formulasi kalimatnya saja yang lebih tepat, jadi kalau secara jiwanya saya bisa menerima itu. Cuma soal language base saja supaya kita nati tidak ada juga yang mendebat namanya tambahan kok bisa berdiri sendiri. Lalu apa bedanya, apa urgensinya dibedakan antara pokok dan tambahan kalau dia tambahan itu bisa berdiri sendiri. Saya kira-kira hanya menghindari itu saja Prof, kalau ini sudah jadi.

## **PIMPINAN RAPAT:**

Oke, bagaimana kalau itu satu tadi, pemerintah kan mengusulkan pending untuk di ini, tapi pemerintah merumuskan lagi itu maksudnya, memformulasikan ini berdasarkan pengertian-pengertian baru dari pemerintah tadi. Mungkin di ayat (2) ini dirumuskan dulu pidana tambahan bisa dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, bisa berdiri sendiri dia, kemudian bisa dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan kan begitu.

Jadi kita pending saja dulu ya, pending dalam arti pemerintah diberi kesempatan untuk membuat rumusan baru soal ini sambil nanti pemerintah menyampaikan kepada kita bahwa pemerintah maunya begini, supaya jelas maunya pemerintah seperti apa, maunya kami seperti apa. Lalu nanti kalau memang tidak sampai ya sudah kita catat ini sebagai pasal yang belum mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah.

Silakan.

## **PEMERINTAH (PROF. BARDA):**

Saya kembali mungkin kepada pendapat dari Pak Arsul tentang jiwa, semangat, konsep dengan rasa bahasa. Nah yang mau dipilih itu rasa bahasa atau jiwa, konsepnya. Artinya mau dipilih konsepnya bahwa pidana tambahan itu bisa berdiri kah sebagai pidana tersendiri, tidak diartikan sebagai ....atau kita mau kembali ke konsep lama, konsep lama adalah konsep di KUHP. Konsep lama di KUHP itulah yang tadi saya bacakan di konsep 2000, konsep 2000 mengatakan bahwa pidana tambahan itu baru bisa ditambahkan kalau disebut bersama-sama dengan pidana pokok begitu. Nah itu didalam perubahannya tidak berubah jadi ini, bahwa pidana tambahan itu tidak harus begitu. Itu sudah perubahan sikap, pendirian Pak, jadi apa lagi yang harus direformulasikan. Kalau saya berpendapat itu bagi pribadi saya ya, dari pemerintah itu sudah perubahan sikap. Perubahannya dirumuskan dalam 68 ayat (2) ini, kembali terpulang kepada DPR RI mau mengambil sikap mana, apakah mau mengambil sikap bahwa tambahan itu tidakbisa berdiri sendiri karena dia selalu ya terserah, itu silakan DPR RI yang merumuskan kalau begitu. Kalau pemerintah, saya mewakili pemerintah ini rumusannya, mau diterima apa tidak. Kalau ada rasa bahasa yang kurang cocok ya rasa bahasanya saja yang diperbaiki gitu, berarti kalau itu yang dimaksud berarti prinsipnya diterima.

## **PIMPINAN RAPAT:**

Makanya inikan kita ini ....jadi politik hukum kita untuk pasal ini kan gitu. makanya tadi saya tanya pemerintah, tadi dijawab di sini itu dependent kan gitu Pak. Lalu tadi dari Kejaksaan tadi menjelaskan tadi ada baru tadi kan begitu dalam prakteknya seperti itu. Tetapi Prof. Barda tadi menyampaikan nah ini ada

pembaharuan ini tadi bahwa memang itu maksudnya, jadi bisa otonom dia kan begitu, tetapi yang otonom tadi itu harus disebutkan secara jelas dalam deliknya kan begitu.

**F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Kepada Prof. Barda karena menyangkut jiwa Ketua, untuk malam ini yang terakhir pertanyaannya buat Prof. Barda tapi ini mendasar, substansi. Tadi disampaikan bahwa kalau kita pilihannya pada karena ini menyangkut pembaharuan sehingga jiwanya harus melekat sebagai simbol pembaharuan di sana, mungkin dapat difahami kalau ini berdiri sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kemudian hakim seperti yang, itukan contoh mandiri pada denda yang Prof selalu ungkapkan pada denda. Nah ketika pidana penjara itu bagaimana mengujinya kalau pidana tambahan ini berdiri sendiri, ini pertanyaannya.

Jadi sekali lagi saya ingin menanyakan kalau pidana tambahan itu menjadi berdiri sendiri, kan ini ada 3 rumusnya Pak, bersama-sama pidana pokok, berdiri sendiri atau gabungan antara pidana tambahan. Katakan dipilih 2, pencabutan pidana tertentu dan membayar ganti rugi itu bisa digabung, maknanya di situ, tapi contohnya adalah denda. Nah bagaimana kalau ada perbuatan yang dilakukan oleh orang itu yang masuk kategori berat, pembunuhan berencana, korupsi, pelanggaran HAM, terorisme, terorisme itu malah ada jenis pidana baru menurut saya tadi disampaikan. Pertanyaannya adalah bagaimana apakah hakim kemudian boleh menjatuhkan pidana tambahan saja tanpa pidana pokok untuk kasus seperti itu. Yang saya tanyakan tadi kan harus ada pasal yang mengunci untuk menghindari kekhawatiran yang saya sampaikan tadi.

Terima kasih Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan.

**PEMERINTAH (PROF. BARDA):**

Jadi kalau kembali kepada pertanyaan, jawaban itu saya menjawabnya dari rumusan ini saja karena inilah yang sudah dirumuskan. Jadi di sini hanya menyatakan bahwa pidana tambahan itu bisa mandiri kalau pidana pokoknya hanya pidana denda, tunggal. Jadi selama ini berulang kali saya tadi menjelaskan bahwa salah satu sifat kaku dari perumusan adalah perumusan yang tunggal, baik penjara maupun denda. Itu karea bersifat interaktif, seolah-olah hakim dihadapkan kepada tiada pilihan lain, hanya itu satu-satunya. Padahal logikanya hati memperhatikan pada orang, jadi kalau dilihat dari sudut orang seharusnya bisa, kalau tunggal dia tidak ada pilihan.

Nah terhadap pidana penjara tunggal ada ketentuannya sendiri didalam Pasal 59, kalau toh itu tidak, hakim tidak mau menjatuhkan penjara, maka hakim boleh menjatuhkan denda turunnya ke bawah, dari penjara ke denda, tapi ini sudah full denda, denda ya turunnya ke pidana tambahan, itu logikanya. Jadi memang ini tersedia untuk delik yang hanya diancam pidana denda, bahkan kalau tidak salah di ayat mana mungkin, di situ dikatakan bahwa pidana tunggal itu kan boleh diganti itu seolah-olah pidana tunggal dibaca pidana alternatif. Jadi kalau suatu delik hanya diancam dengan pidana tunggal denda itu seolah-olah bisa dibaca alternatif. Jadi tunggal bisa dibaca alternatif, bahkan di tempat lain dikatakan walaupun tunggal itu kalau dia berulang kali maka dia bisa menjadi penjara. Jadi kalau sudah berulang kali residif dia dijatuhi pidana denda, mengulang lagi, maka si denda itu naik menjadi penjara gitu loh. Nah inikan sesuatu yang tidak konvensional, kalau yang konvensional selama ini kalau itu tunggal ya harus itu gitu. hakim tidak ada pilihan lain, nah secara keilmuan model formulasi tunggal yang bersifat interaktif yang dirasakan kaku itu difleksibelkan dengan adanya pedoman. Itulah fungsi pedoman, fungsi pedoman bisa memfleksibelkan sesuatu seperti di Belanda, tadi berulang kali saya katakan dan tadi saya pulang dari rapat ini saya lihat kembali di laptop memang ada ke sana, kalau tidak salah Pasal 9 ayat (3) ..Belanda yang saat ini berlaku, itu ada ketentuan seperti itu, bahwa hakim boleh menjatuhkan yang tidak tercantum didalam rumusan delik karena itu mau memberi rasa fleksibel dari suatu pidana yang sifatnya kaku. Pidana tunggal pidana yang sifatnya kaku, nah ini tidak memberi peluang kepada hakim untuk fleksibel.

Itu saja tambahan saya.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Bagaimana pemerintah mengambil sikapnya bagaimana.

#### **PEMERINTAH:**

Terima kasih Pak.

Saya mencoba memberikan ilustrasi saja Pak sebelum kita putusan, yang jelas kalau dari prinsip pemerintah saya kira ayat (2) ini masih relevan untuk kita bisa terima, kalau kita coba renungkan ada kasus yang di mana didalam perbuatan pidana di mana tempat dilakukan ada hukum adat berlaku, seperti di daerah Kajang di Sulawesi Selatan. Itu di dalam hukum adanya kalau ada orang melakukan hukum pidana itu tidak selalu kemudian itu diserahkan ke polisi, tetapi diselesaikan secara adat dia harus tanam pohon. Dia melanggar perbuatan apapun seperti mencuri maka dia menanam pohon sekian, nah artinya hukum yang hidup inilah mungkin yang diadopsi dalam draft yang baru ini untuk memberikan ruang kepada hakim. Sekiranya didalam masyarakat kita yang notabene masih ada adat yang



diberlakukan di beberapa tempat, hakim dalam menjatuhkan ini mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat itu yang lebih efektif. Misalnya walaupun mencuri seperti Nenek Mina yang mencuri kakao misalnya, di mana di tempat itu ada adat yang bisa diberlakukan itu tidak selalu dia dijatuhkan pidana penjara, mungkin itulah salah satu ruang yang diberikan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan ini sehingga apa bisa dikatakan berdiri sendiri. artinya tidak harus dipidana penjara, tidak harus pidana denda, atau pidana-pidana yang lainnya misalnya kerja sosial, dipikirkannya tidak efektif orang tua mau disuruh kerja sosial, mungkin lebih efektif kalau dia pemenuhan kewajiban adat sebagai tambahan di sini. Jadi diberikan penjatuhan hukuman pemenuhan kewajiban adat dengan misalnya menanam pohon, kalau sekiranya adat itu berlaku masalah hukuman tanam pohon itu. Nah ada ruang bagi hakim untuk bisa menjatuhkan pidana tambahan ini sebagai berdiri sendiri.

Jadi rumusan Pasal 68 ayat (2) tidak sama sekali bahwa pidana tambahan itu harus berdiri sendiri, tapi dapat. Nah dia dapat pidana tambahan bersama-sama dengan pidana pokok, dia dapat berdiri sendiri dan bersama-sama dengan pidana pokok. Ini saya kira sudah sangat fleksibel seperti yang dikatakan teori yang disampaikan oleh Pak Prof. Jadi itu pemahaman yang sama, itu pemahaman saya dari praktek yang terkadang seperti kata Prof pidana, hukum pidana ini yang yang menjatuhkan pihak kaku sekali, sehingga hakim itu akhirnya begitu penuh dalam penjara karena nggak ada pilihan lain walaupun curi sendal yang nilainya ini harus penjara karena itu yang ada. Mungkin dengan adanya alternatif dengan dapat dijatuhkan pidana tambahan berdiri sendiri sehingga hakim bisa berfikir dengan rasa keadilannya untuk pertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu untuk bisa menjatuhkan pidana tambahan itu ....

Jadi saya kira apa yang terurai dalam ayat (2) ini sebagaimana kata Prof tadi saya kira ini menurut saya bisa diterima.

Terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, inikan kembali lagi Pak, kalau memang maksudnya seperti itu maka teman-teman di Anggota ini meminta supaya tidak usah pakai pidana pokok dan tambahan kan gitu saja kalau begitu. Jadi supaya atau kita bikin definisi yang dimaksudkan dengan pokok itu apa, yang dimaksudkan dengan tambahan itu apa karena kalau pakai bahasa, coba ada ahli bahasa, kalau pakai tambahan itu apa maksudnya, coba mana ahli bahasanya, sebab ini kita yang bahas Pak, kalau dibilang tambahan itu apa maksudnya, kalau dibilang pokok itu apa maksudnya. Coba cek kamus bahasa, itu tadi yang saya bilang kita ini dipengaruhi oleh ada gaji pokok, ada tunjangan kan begitu, kalau begitu kita istirahat 10 menit ya.

Kita skors 10 untuk siap ya.

## **(RAPAT DISKORS 10 MENIT)**

Skors saya cabut untuk kita bicarakan lebih lanjut.

## **(SKORS RAPAT DICABUT)**

**Pak Dirjen dan jajarannya.**

**Bapak-Ibu Anggota Panja yang saya hormati.**

Jadi kita skors 10-12 menit tadi untuk mendapatkan .....(rekaman kurang jelas) kita nggak mungkin bahas RUU yang sangat penting dalam situasi yang masih gelap. Oleh karena itu supaya .....menawarkan, pertama kita skors lagi untuk waktu 6x24 jam, sehingga kita bisa mulai lagi Kamis, Jumat, Sabtu karena kebetulan full Pak. Ini pemerintah bisa lihat ....tidak biasa membahas RUU di Dewan ini full begitu.....

Tempo 6 hari ini kita memohon pemerintah untuk konsolidasi seluruh naskah mulai dari awal termasuk yang waktu itu kita minta untuk pemerintah untuk formulasi kembali, sedangkan yang pending nanti kita pending kan begitu, tadi pasal-pasal yang sudah saya sebutkan. Sehingga kurang lebih dalam satu minggu ini tim pemerintah bisa kerja konsolidasi tim ya, sehingga kita bisa mulai lagi nanti Kamis, tapi Kamis ini kita akan mulai dengan agenda pertama pemerintah mempresentasikan hasil konsolidasi naskahnya, setelah itu kita lanjutkan dengan pembahasan DIM.

Yang kedua kalau bisa kita sepakati juga di tingkat Panja karena ini pembahasan yang lebih detil, teknis, kita mohon ada perwakilan dari Mahkamah Agung, ada perwakilan dari Kejaksaan, ada perwakilan dari Kepolisian, bila perlu juga Pak dari PPATK dan PNBK itu kalau bisa, mungkin nanti buku II, tapi untuk ini dengan sangat kami mengharapkan itu.

Yang kedua, mohon juga di mengerti bahwa kami ini politisi, tidak semua kami bukan ahli bidang ini, kami juga tidak punya pengalaman seperti Bapak-bapak pemerintah. Oleh karena itu mohon maaf kalau kami selalu meminta pemerintah tolong dijelaskan, tolong dijelaskan, itu bukan karena ingin, bukan karena kami tidak berusaha untuk memahami tapi kalau pemerintah memberikan penjelasan itu ya kita bisa gampang menangkapnya daripada membaca naskah ini kan begitu.

Kemudian yang berikutnya kita juga setiap hari didatangi oleh tim-tim, kelompok-kelompok dari masyarakat yang ingin memberi masukan tentang RUU ini. Jadi bagaimana kalau ini kita sepakati, kita skors untuk itu, kami persilakan, teman-teman setuju ya. Sekarang pemerintah bagaimana, tapi dengan 3 catatan ini tadi Mas.

**PEMERINTAH:**

Izin Ketua, kalau semingu perlu tambahan waktu 10 hari.

**PIMPINAN RAPAT:**

Kalau 10 hari begini ini kan Imlek, karena biasanya Imlek itu maju ke depan kaya poco-poco dia, maju ke depan 3 hari, mundur ke belakang 3 hari dia. Tanggal 4 bisa, Kamis tanggal 11 kalau begitu.

**F-PKS (H. TB. SOENMANDAJA):**

Ketua, bagaimana kalau pemerintah memanfaatkan, dioptimalkan saja sepekan di Pak, mohon maaf jangan terlalu jauh kita sebab nanti seminggu ke sana kita semakin sulit waktu. Jadi kira-kira besok sampai di mana paling memungkinkan begitu Pak Dirjen. Seandainya itu bisa di acu saya kira nanti kalau masih kurang kita bisa bahas berikutnya kan begitu.

Demikian Pak Ketua.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):**

Sedikit Ketua, saya kira apa yang tadi disampaikan Ketua dan pemerintah bisa mengkonsolidasikan, saya kira itu yang bagus dan untuk next pembahasannya tentu kita mulai dengan penjelasan dari pemerintah, oke dulu, tetapi kami juga mohon agar didalam mengkonsolidasikan dan penjelasan tadi sekaligus merespon apa yang kami cantumkan didalam DIM gitu. jadi kita nggak kemudian mengulang lagi DIM kami seperti ini, karena sudah dijawab oleh pemerintah atas dasar basis DIM yang sudah diajukan oleh fraksi-fraksi.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan.

**F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):**

Izin Ketua, terima kasih.

Kepada Pak Dirjen mungkin kalau memang saya kira jangan terlalu lama Pak Dirjen, kalau memang seminggu dulu, apa yang menjadi persoalan sekarang ini itu dulu yang diselesaikan, fokus ini saja. Baru nanti kita selesaikan, sudah selesai mungkin konsolidasi lagi seminggu lagi, jadi jangan ditumpuk sekaligus di sini, di cluster-cluster sedikit dulu saja supaya bisa jalan juga, kalau nanti ditumpuk lagi semua nanti repot lagi.

Terima kasih Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan.

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):**

Ketua, saran kami sebaiknya memang kita laksanakan saja yang selama ini sudah kita jalankan seperti hari Kamis, malam Jumat kita jalan, jadi saran kami seperti itu saja. Jadi sedikit-sedikit khawatir nanti 10 ya mungkin kita khawatir ada hal-hal lain, sehingga kemudian kurang maksimal. Itu satu hal.

Yang kedua, tadi itu seperti yang disampaikan oleh Prof tadi sebaiknya memang kita sama-sama mengancang-ancang, ini kira-kira pertemuan ke depan DIM berapa saja maksimal, melihat dari beberapa hari kita kerja kira-kira kita kan sudah bisa bayangkan berapa DIM yang harus kita bahas, meskipun kadang-kadang meleset seperti yang kita perkirakan.

Dengan demikian pemerintah sudah mempersiapkan siapa saja yang akan di bawa, para pihak mana yang dibawa ini Ketua sudah minta agar dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain yang barangkali dianggap patut dan layak oleh pemerintah melihat DIM yang akan dibahas begitu Ketua.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak.

**F-PG (AHMAD ZACKY SIRADJ):**

Tadi ada pemikiran dari Prof bahwa penjelasan yang sudah ditandatangani Pak Jokowi itu kemungkinan besar itu tidak menjelaskan apa yang tercantum didalam draft baru KUHP. Ini karena kita juga baca penjelasan-penjelasan itu sehingga dalam ranka konsolidasi dalam waktu seminggu itu saya kira Pak Dirjen

dengan tim untuk meninjau kembali penjelasan-penjelasan itu agar Pak Prof ini tidak atau mengingatkan kembali memori dia yang.

Yang kedua, saya kira kepada tim ahlinya Pak Dirjen harus memberikan bahwa tema-tema yang yang akan dibahas itu sehingga, jadi keluhan dari Prof tidak menjadi hal yang sangat memprihatinkan bagi saya seorang pakar lalu kemudian lupa apa yang dirumuskannya didalam forum pembahasan KUHP yang begitu penting. Ini catatan saja bagi Dirjen.

Terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Ada lagi Ibu.

#### **F-PDIP (DWI RIA LATIFAH, SH, MSc):**

(pembicara tidak memakai mic).

.....bisa juga dimanfaatkan forum lobi ketika di skors misalnya seperti tadi, 10 menit, 15 menit bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk turun melobi kawan-kawan sambil menyamakan persepsi di luar dari yang tadi diperdebatkan. Saya rasa itu akan lebih efektif daripada sekedar duduk sesudah perdebatan terjadi, biasanya lobi-lobi itu lebih mudah untuk saling menyesuaikan atau menyamakan persepsi.

Dari saya itu Pak Ketua, mudah-mudahan yang akan datang kita bisa lebih meningkat lagi dari sekedar ini-ini saja.

Terima kasih Pak Ketua.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih banyak usulannya.

Kalau pemerintah adalah kesempatan selama seminggu lebih ini, saya usulkan kita yang di Panja Komisi menggunakan waktu ini untuk melakukan kunjungan kerja untuk tadi untuk hukum adat tadi yang masih hidup ini kan nampaknya Kalimantan dan Bali, bagaimana kalau kita, kalau Aceh itu sudah kita akomodir Undang-undang Aceh, apa mau tambah lagi. Bagaimana Kalimantan sama Aceh bagaimana, Kalimantan dan Bali bagaimana. Oke, saya setuju saja kita pilih di mana, kita pilih Bali sama, mau pisah apa mau tim solid ini, kalau bisa jangan pisah iya nanti pisah-pisah kita. Kita ke Bali atau ke Kalimantan atau ke Aceh, Kalimantan ya. Oke, Bali, nanti kita pikirkan ya.

Jadi kita setuju ya, jadi kita skors ini untuk kita kunjungna kerja ke Bali ya, ke Bali saja ya. Jadi tolong diatur waktunya, iya sebelum pekan depan sambil pemerintah. Lalu kita sepakat mulai lagi tadi kapan tanggal, jadi Kamis lagi ya, oke kita akan mulai lagi Kamis tanggal 4 ya dengan tugas-tugas yang tadi kita sepakati.

Baik begitu ya Pak Pemerintah ada masukan.

**PEMERINTAH:**

Iya Kamis tanggal 4, cukup saya kira apabila dengan batasan-batasan tadi.

**PIMPINAN RAPAT:**

Lalu nanti pada tanggal 4 ini sekali lagi kami mohon tim pemerintah yang lengkap begitu, tim teknis, supaya kalau ada langsung kita selesaikan. Jadi kita ramai-ramai kita rumuskan, jadi begitu ada itu langsung rumuskan begini, supaya cepat selesai. Oke, setuju begitu Pak ya.

Oke, kalau begitu rapat saya tutup dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah, Prof. Barda, pihak Kepolisian, Kejaksaan dan demikian juga Bapak-Ibu Anggota Panja kami haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tentu apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari meja Pimpinan kami menyampaikan permohonan maaf yang ....semuanya untuk Indonesia maju.

Terima kasih banyak.